



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (Satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ketapang.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Jual beli adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pembeli dari penjual yang terjadi melalui jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual dengan salinan bukti kwitansi/bukti lain yang sah.

28. Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu badan dari pihak lain sebagai gantinya orang atau badan tersebut memberikan tanah dan/atau bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan/atau bangunan yang diterimanya.
29. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup.
30. Hibah Wasiat adalah suatu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah atau wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
31. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris (pemilik tanah dan/atau bangunan) yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
32. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.
33. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
34. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.
35. Pelaksanaan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut.
36. Penggabungan Usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
37. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
38. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha lama.
39. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
40. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
41. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

43. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang undangan yang berlaku.
44. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
45. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
47. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
48. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
49. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
50. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
51. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
52. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
53. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
54. Diskotek atau klub malam adalah usaha penyediaan minuman yang dilengkapi tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
55. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah.
56. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum minum yg dibuka pada waktu malam.

57. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
58. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
59. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
60. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
61. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
62. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
63. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
64. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
65. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
66. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
67. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
68. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
72. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
73. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

74. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
75. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
76. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
77. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
78. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
79. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.
80. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
81. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT terdiri atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi...

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) untuk NJOP kurang atau sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

e. hak...

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Ketapang tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. Restoran...

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. Makanan dan/ atau Minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat dan/atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah...

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan kupon atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif PBJT untuk setiap jenis barang dan jasa tertentu adalah:
 - a. khusus Makanan dan/ atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. khusus Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dan untuk:

1. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
2. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).
- c. khusus Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. khusus Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. khusus Kesenian dan Hiburan untuk:
 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. kontes binaraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 5. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 8. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 11. panti pijat dan pijat refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 12. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan *billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang; dan
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 49

Dalam hal sarang burung walet akan diekspor, wajib pajak harus melampirkan bukti pembayaran pajak sarang burung walet dan keterangan kantor kesehatan pelabuhan.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 50

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kantin, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan...

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf I dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan TKA;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 86

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Retribusi RPTKA dipungut dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yang besarnya dibayarkan dalam mata uang rupiah setara dengan US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan pada saat penerbitan SKRD/Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 89

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 90

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Bupati...

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 99

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui...

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat).
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPTD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - a. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13);
- f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11);
- g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12);
- h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 27);
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 28);
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 29);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 30);

- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 31);
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 32);
- p. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 33) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Rumah Potongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 34);
- r. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 35);
- s. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
- t. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 37);
- u. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 39);
- v. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 78);
- w. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 104);
- x. Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 55);
- y. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 70);

- z. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 71); dan
- aa. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 104).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Desember 2023
BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG


TTD

ALEXANDER WILYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (3/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA

Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara yuridis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dengan dasar hukum berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Ketapang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan ini dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan pungutan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat. Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya restrukturisasi jenis Pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, di sisi lain akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian masal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak masal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c...

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap objek pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan, apabila nilai pasar Tanah dan Bangunan tersebut lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan hak, maka NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB atas pemberian Hak Baru adalah NJOP PBB sebagaimana ditetapkan dalam SPPT PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan pada tahun perolehan hak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.
Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.
Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Usaha bakery tidak termasuk objek PBJT, sepanjang terdaftar sebagai PKP dan usaha industri/industri rumah tangga.

Ayat (2)

Huruf a

Disampaikan melalui permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan laporan laba rugi atau sejenisnya. Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk di bandar udara yang menyediakan makanan dan minuman, sepanjang izin operasi lounge tersebut adalah izin restoran, maka dapat dikenakan PBJT.

Pasal 21

Ayat (1)

Termasuk rumah kost.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjangnya adalah kelengkapan fasilitas hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum. Contoh dari fasilitas penunjang adalah jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik adalah alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang diselenggarakan oleh Partai Politik pada masa kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak ketiga wajib melampirkan kontrak reklame ketika akan melaporkan penyelenggaraan reklame.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengambilan air tanah oleh badan usaha dan digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga oleh para karyawannya dikenakan Pajak Air Tanah. Sedangkan Penyediaan sumber air tanah oleh badan usaha yang pengelolaannya oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga tidak dapat dikenakan Pajak Air Tanah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pengambilan MBLB di lahan kuasa pertambangan untuk membangun fasilitas yang bernilai jual ekonomi/untuk tujuan bisnis, dengan menggunakan mineral ikutan pada lahan kuasa pertambangan (IUP dan IUPK) telah dikenakan PNPB (Iuran eksplorasi dan iuran produksi), sehingga tidak dikenakan Pajak MBLB.

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah harga jual batuan sebelum diolah. Adapun penjualan batuan yang telah diolah dalam bentuk split merupakan objek PPN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Dikarenakan objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet, maka subjek pajak dikenakan ke salah satu kegiatan, tidak boleh terjadi *double tax*. Contoh apabila petani sarang burung walet menjadi wajib pajak Sarang Burung Walet, maka orang pribadi atau badan (pengusaha) yang mengusahakan sarang burung walet milik petani tersebut, tidak dikenakan pajak sarang burung walet. SSPD atau bukti lunas pembayaran pajak daerah oleh Petani harus disampaikan ke Pengusaha, sebagai lampiran bagi Pengusaha melaksanakan pelaporan pajak daerah nihil. Apabila pengusaha tidak dapat melampirkan SSPD atau bukti lunas pembayaran pajak, Pengusaha selain bertindak selaku Wajib Pajak juga bertindak selaku subjek pajak.

Ayat (2)

Yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak adalah petani sarang burung walet, orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengepulan sarang burung walet, orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pencucian sarang burung walet, dan orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penjualan sarang burung walet.

Pasal 45

Ayat (1)

Contoh dari kegiatan mengusahakan sarang burung walet adalah kegiatan pengepulan, pencucian, dan penjualan sarang burung walet.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak adalah Pengambilan sarang burung walet di habitat alami, seperti hutan dan gua.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

(1) Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

(2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 116

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. BESARAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
I.	Konsultasi Rawat Jalan dan Terapi	
1	Rawat Jalan Umum/Dokter Gigi	50.000
2	Rawat Jalan Spesialis	80.000
3	Gawat Darurat	50.000
4	Konsultasi antar Spesialis	50.000
5	Konsultasi Gizi	25.000
II.	POLIKLINIK BEDAH UMUM	TARIF (Rp)
1	Angkat K-Wire	45.000
2	Dilatasi Phimosis	45.000
3	Nekrotomi	45.000
4	Punksi Batu	45.000
5	Tindakan Anoscopy	45.000
6	Eksisi Veruka Vulgaris	45.000
7	Insisi Furunkel	45.000
8	Kenacort Intra lesi	45.000
9	Nekrotomi Sederhana	45.000
10	Pemasangan Kateter	45.000
11	Eksisi Clavus	150.000
12	Ekstraksi Kuku	150.000
13	Insisi Abses	150.000
14	Pasang/Buka Gips Sirkular	150.000
15	Punksi Sumsum Tulang	150.000
16	Tindakan Bedah beku	150.000
17	Tindakan Bedah Flap	150.000
18	Tindakan Businasi	150.000
19	Eksisi Basalioma	150.000
20	Eksisi Granuloma	150.000

21	Eksisi Granuloma Pyogenikum	150.000
22	Eksisi Keloid > 5 Cm	150.000
23	Eksisi Xantoma	150.000
24	Eksterpasi Kista Ateroma / Lipoma Ganglion < 2 Cm	150.000
25	Ekstirpasi Kista Epidermoid	150.000
26	Pengangkatan Neuro Fibroma	150.000
27	Pemberian Sitostatika	150.000
28	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	450.000
29	Injeksi Varises (termasuk obat)	450.000
30	Pasang Traksi Vertebra (tulang belakang)	450.000
31	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	450.000
32	Punksi/Irigasi Pleura	450.000
33	Reposisi dengan anestesi Lokal	450.000
34	Tindakan Roser Plasty	450.000
35	Aspirasi Kista	450.000
36	Biopsi Core	450.000
37	Biopsi Insisi dengan lokal anestesi	450.000
38	Biopsi Jarum Halus	450.000
39	Eksisi dengan lokal anestesi	450.000
40	Ganti Nefrostomi	450.000
41	Biopsi penis	450.000
42	Insisi Abses Perineum	450.000
43	Insisi Abses skrotum	450.000
44	Ganti Perban	
	a.Kecil	20.000
	b.Sedang	40.000
	c.Besar	65.000
III.	POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan USG	180.000
2	Mengganti Verband:	
	a. Kecil	20.000
	b. Sedang	40.000
	c. Besar	60.000
3	Pemeriksaan Dalam	25.000
4	Biopsi Servix	200.000
5	PAP'S Test	320.000
6	Lepas dan Pasang Implan – IUD	270.000
7	Angkat jahitan	
	a. < 10 Jahitan	25.000

	b. > 10 Jahitan	45.000
8	CTG/Doppler	90.000
9	Pasang/Lepas Pissarium/cincin Portio	150.000
10	Pemasangan Catheter	50.000
11	Palpasi	20.000
12	Lepas Spiral	150.000
13	Lepas Spiral dengan penyulit	250.000
14	Pasang Spiral	125.000
15	Pemeriksaan Palpasi	20.000
16	USG Transvaginal	150.000
17	Digitalisasi Dokter	365.500
18	Inspeculo USG 4 Dimensi	180.000
19	Injeksi IM	11.000
20	Pasang Implan	270.000
21	AFF Implan	270.000
22	AFF Catheter	10.000
23	Edukasi (Konseling)	10.000
24	Heacting :	
	1 Sampai 5	50.000
	>5	5.000
IV.	POLIKLINIK ANAK	TARIF (Rp)
1	Pemasangan Infus Intra Oseus	100.000
2	Pemasangan Infus Kabilical Catheter	150.000
3	Pemasangan Dauer Catheter - Bedah Anak	100.000
4	Pemasangan NGT	175.000
5	Nebulasi	50.000
6	Blast Fungsi	300.000
7	Perawatan Tali Pusat	45.000
8	Tindakan Resusitasi	225.000
9	Lumbal Fungsi/Pleura Fungsi	250.000
10	Aspirasi sumsum tulang (Bone Warrow Aspiration)	150.000
11	Test Khusus tumbuh kembang anak	75.000
12	Stimulasi pada Anak/kali pertama	75.000
13	Konsultasi Tumbuh Kembang Anak	100.000
14	Konsultasi Gizi	100.000
V.	POLIKLINIK PARU	TARIF (Rp)
1	Nebulasi (tanpa obat)	50.000
2	Spirometri rutin	260.000
3	Spirometri rutin + uji Brondilator	260.000

4	Cardiopulmonary exercise test	1.500.000
5	Terapi inhalasi	250.000
6	Uji Jalan 6 menit	125.000
7	Torakoskopi	2.900.000
8	Mediastinoskopi	2.900.000
9	Biospsi Pleura	780.000
10	Water Sealed Drainage	1.300.000
11	Pigtail (chest tube insertion)	1.300.000
12	Pleurodesis pada pneumotoraks	690.000
13	Irigasi Pleura	690.000
14	Biopsi paru dengan jarum core	1.500.000
15	Bronkoskopi	1.500.000
16	Bronkoskopi rigid	1.700.000
17	Bronkoskopi dengan bronchoaveolar lavage	1.400.000
18	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	1.500.000
19	Bronkoskopi + toilette	1.500.000
20	Bronkoskopi Diagnostik	1.500.000
21	Bronkoskopi Sikatan Bronkus	1.500.000
22	Bronkoskopi untuk bilasan Bronkus	1.500.000
23	Punksi Pleura	690.000
24	USG Toraks	450.000
25	Peak Flow Rate	100.000
26	Aspirasi Pneumotoraks	190.000
27	FNAB	500.000
28	Pleurodesis	515.000
29	Transthoracal Needle Aspiration (TTNA)	1.000.000
30	FNAB	500.000
31	Cabut selang WSD	325.000
VI.	POLIKLINIK SYARAF	TARIF (Rp)
1	Cerebral DSA	4.600.000
2	Spinal DSA	4.600.000
3	IV Trombolisis	2.700.000
4	IA Trombolisis	2.700.000
5	Thrombectomi	5.460.000
6	Stent carotis	5.390.000
7	Stent vertebralis	5.390.000
8	Stent intrakranial	6.930.000
9	Embolisasi	6.930.000
10	EEG	600.000

11	EMG	600.000
12	Brain Mapping	545.000
13	EEG Mapping	585.000
14	Fungsi luhur diagnostik	460.000
15	Fungsi luhur terapeutik	69.000
16	Trigger point USG	577.500
17	Carpal tunnel syndrome USG	557.700
18	De Quervain syndrome USG	557.700
19	Guyon syndrome USG	557.700
20	Tennis elbow USG	557.700
21	Golfer elbow USG	557.700
22	Tendinitis bicipitalis USG	557.700
23	Suprascapular USG	557.700
24	Gleno humeral USG	557.700
25	Acromio-clavicular joint USG	557.700
26	Teres mayor USG	557.700
27	PRPP injection USG	2.310.000
28	PRPP injection C ARM	2.387.000
29	Trigger finger USG	1.674.750
30	Fascitis plantaris USG	1.674.750
31	Tarsal tunnel syndrome USG	1.674.750
32	Peroneal entrapment USG	1.674.750
33	Tibial entrapment USG	1.674.750
34	Tendinitis patella USG	1.674.750
35	Popliteal entrapment USG	1.674.750
36	Femoral entrapment USG	1.674.750
37	Piriformis syndrome USG	1.674.750
38	Sacroiliac joint dysfunction USG	1.674.750
39	Thoracal facet joint injection USG	1.674.750
40	Lumbar facet joint injection USG	1.674.750
41	Sacral epidural injection USG	1.674.750
VII.	POLIKLINIK THT	TARIF (Rp)
1	Ganti Verban	50.000
2	Ganti Verban post laringektomi	150.000
3	Angkat Jahitan < 10 Jahitan	75.000
4	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	80.000
5	Heacting < 10 cm	150.000
6	Heacting > 10 cm	200.000
7	Ear Toilet 1 telinga	75.000

8	Ekstraksi Serumen 1 Telinga	80.000
9	Ekstraksi Serumen 1 Telinga (dengan penyulit)	150.000
10	Irigasi liang telinga 1 telinga	80.000
11	Miringitomi 1 telinga	150.000
12	Miringitomi 2 telinga	200.000
12	Tampon Telinga	150.000
13	Ekstaksi Corpus Alienum Telinga	100.000
14	Ekstaksi Corpus Alienum Telinga (sulit)	200.000
15	Ekstirpasi Granulasi CAE lokal anastesi	600.000
16	Ektraksi kerotis obturan lokal anastesi	600.000
17	Pungsi Aspirasi Hematom/Pseudo Hematom auricular & Pemasangan Gips Auricular	750.000
18	Incisi + Drainage abses re/pre auricular	300.000
19	Biopsi liang telinga	500.000
20	Ekstirpasi Perikondritis	750.000
21	Ekstirpasi Tumor Jinak THT lokal anastesi	750.000
22	Pasang Gromet lokal anastesi	1.750.000
23	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorokan	150.000
24	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorokan (Sulit)	400.000
25	Kaustik Faring	200.000
26	Incisi + Drainage Abses Peritonsil	500.000
27	Incisi + Drainage Abses Leher Luar	500.000
28	Ekstraksi corpus alienum hidung	200.000
29	Irigasi Nasal	150.000
30	Cuci Sinus Maksila	200.000
31	Pungsi Irigasi Sinus Maksila	100.000
32	Pasang tampon kapas hidung 1 lubang	100.000
33	Pasang Tampon Anterior	250.000
34	Lepas Tampon Anterior	150.000
35	Pasang tampon Belloq	500.000
36	Lepas Tampon Belloq	200.000
37	Pelepasan Sinekia	250.000
38	Penatalaksanaan epistaksis	400.000
39	Incisi Abses Septum	350.000
40	Biopsi tumor tonsil	500.000
41	Biopsi tumor rongga mulut	500.000
42	Biopsi tumor hidung	500.000
43	Biopsi tumor nasofaring	600.000
44	Endoskopi teinga tanpa print out	100.000
45	Nasoendoskopi tanpa print out	100.000

46	Nasofaringoskopi tanpa print out	160.000
47	Laryngoskopi/Eksplorasi laring tanpa print out	100.000
48	Cuci kanul trakea	100.000
49	BERA	800.000
50	OAE	350.000
51	Timpanometri	100.000
52	Audiometri nada murni	100.000
53	speech Audiometri	100.000
54	Tes vestibulometri	250.000
55	Timpanoplasti lokal anastesi	3.500.000
56	Pemeriksaan & Surat Keterangan THT	80.000
VIII.	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM	TARIF (Rp)
1	Endoskopy Saluran Cerna Atas	1.450.000
2	Endoskopy Saluran Cerna Bawah	2.000.000
3	Sklerotherapy/Ligasi Varices	1.750.000
4	Sklerotherapy Hemoroid	625.000
5	Injeksi Intra Articules	75.000
6	USG	90.000
7	Test Alergi	65.000
8	Pungsi Sendi	200.000
9	Plebotomi	80.000
10	STE Histoarcil	2.000.000
11	Esofago gastros duodenoskopi	750.000
12	Rectosigmoidoskopi	500.000
13	Endoscopy Retrograde Cholangio Pankreatografi (ERCP)	2.500.000
14	STE Hemoroid	300.000
15	ERCP+Ekstraksi+Lithotriptor/ERCP+Springterotomi+NDB at Stent/PEG	3.500.000
16	ERCP+Springterotomi	2.375.000
17	Tuntun USG Biopsi Hepar/Aspirasi Hepar	750.000
18	Savary Baugie	1.105.000
19	Polipektomi SCBA (Saluran Cerna Bagian Atas)/Hemostatis SCBA(Endoclip)	1.500.000
20	Ekstraksi Benda Asing di SCBA/Pemasangan Flocare	1.000.000
21	Polipektomi SCBB (Saluran Cerna Bagian Bawah)/Hemostatis /Benda Asing SCBB	2.250.000
22	Businasi Hurtz	170.000
IX.	POLIKLINIK MATA	TARIF (Rp)
1	Anel/Sondase	200.000
2	Tonometri Schiotz	50.000
3	Angkat Jahitan Petrygium	150.000

4	Spooling	100.000
5	Pemeriksa Syaraf/Funduskopi direx	50.000
6	Pemeriksa Syaraf/Funduskopi Indirex	187.500
7	Irigasi	100.000
8	Epilasi	50.000
9	Ekstraksi corpus alienum konjungtiva	150.000
10	Ekstraksi corpus alienum kornea	300.000
11	Ekstirpasi kista/Granuloma	750.000
12	Ektstraksi litiasis/milia	300.000
13	Gonioskopi/three mirror lens	200.000
14	Insisi Hordeolum/Khalasion	750.000
15	Lensometer	137.500
16	Perawatan pre operasi katarak	50.000
17	Perawatan post operasi katarak	50.000
18	Probing duktus nasolakrimalis	300.000
19	Refraksi	25.000
20	Slit Lamp	30.000
21	Pemeriksaan Buta Warna + Visus	100.000
22	Autorefraktometer	25.000
23	Biometri	50.000
24	Fluorescein test	50.000
25	Debridemen	150.000
26	Gonioskopi/three mirror lens	200.000
27	Repair konjungtiva	75.000
28	Pemeriksaan strabismus	200.000
29	Epilasi	200.000
30	Hecting palpebra simpel	750.000
31	Ekstirpasi xantelasma/nevus/veruca	750.000
32	Tarsorapi	750.000
33	Perimetri	150.000
34	Scraping kornea	200.000
35	Perawatan Post off petrigium	50.000
36	Heating Konjungtiva	1.810.000
X.	POLIKLINIK GIGI	TARIF (Rp)
1	Skaling (bersihkan karang gigi) per rahang	150.000
2	Exodonti/Pencabutan Gigi Dewasa	100.000
4	Exodonti Anak dengan suntikan	50.000
5	Exodonti Anak dengan cloretil	30.000
6	Penambalan:	

	- Amalgam	40.000
XI.	Tindakan Bedah Gigi dan Mulut	TARIF (Rp)
1	Fixasi sederhana (tanpa kawat+Bar)	185.000
2	Frenectomy	200.000
3	Ganti Tampon (verban gigi)/Buka Jahitan/Dry Socket	20.000
4	Solux (Paket)	35.000
5	Angkat Jahitan < 10 Jahitan	75.000
6	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	80.000
7	Heacting < 10 cm	150.000
8	Heacting > 10 cm	200.000
9	Kuretase Osteomilitis/Squesterektomi	522.500
10	Buka Wiring	64.000
11	Reposisi Luksasi Mandibula	225.000
12	Cetak/Pasang Plate/Surgical Plate	260.000
13	Ekstirpasiepulis/Fibroma/Mucocel	350.000
14	Marsupialisasi Kista	180.000
15	Reduksi Alveolar - eleyet spliting	355.000
16	Rekonstruksi jar Lunak (Fistula)	225.000
17	Reimplantasi gigi avuisi	220.000
18	Reshaping eksotosis/torus	140.000
19	Ginggivektomi oer rahang	285.000
20	Wiring intra Maks (Splint)	310.000
21	Skin graft/mucosal graft	685.000
22	Komplikasi ekstraksi Komplek/Sinus Opening	885.000
23	Ekstirpasi kista rahang besar	1.080.000
24	Ridge augmentattion per rahang	885.000
25	Sialolektom isuperfisal	1.080.000
26	Vestibula plasti per rahang	1.080.000
27	Osteodistraksi	785.000
28	Rekonstruksi Abbe Flap	1.750.000
29	debridement luka	100.000
30	Enukleasi kista sedang	1.350.000
31	Enukleasi kista kecil	1.000.000
32	Enukleasi kista Besar	1.800.000
33	Perwatan dry soket	250.000
34	Alveolektomi pertonjolan alveolus gigi	125.000
35	Replantasi 1 gigi dengan Perawatan Saluran Akar Gigi	1.000.000
36	tambah replantasi per gigi	375.000
37	Replantasi 1 gigi tanpa perawatan saluran akar	850.000

38	ekstirpasi tumor jinak kecil	675.000
39	ekstirpasi tumor jinak sedang	750.000
40	ekstirpasi tumor jinak besar	900.000
41	apikoektomi tanpa perawatan saluran akar	1.000.000
42	jahit per simpul	40.000
43	buka jahitan	65.000
44	Operculectomy	300.000
45	Exposure gigi/windowing	1.000.000
46	fistulektomy (Satu Area)	800.000
47	labioplasty inkomplit dengan lokal anestesi	1.750.000
48	labioplasty komplit dengan lokal anestesi	2.500.000
49	Biopsy	250.000
50	Sialolithectomy	1.250.000
51	Pasang implant per gigi	7.000.000
52	pasang miniplat (bahan implan pasien beli sendiri)	1.750.000
53	kuretase ringan	100.000
54	kuretase sedang	200.000
55	Open Reduction Internal Fixation (ORIF)	2.500.000
56	Trepanasi	75.000
57	Pencabutan 1 gigi	200.000
58	Pencabutan 1 gigi dengan komplikasi	300.000
59	Pencabutan 1 gigi dengan topikal anestesi (jelly/ce)	100.000
60	Odontektomi 1 akar gigi	450.000
61	Odontektomi kelas 1 gigi	900.000
62	Odontektomi Kelas 2 gigi	1.200.000
63	Odontektomi Kelas 3 gigi	1.500.000
64	Fiksasi RA/RB memakai bahan wire per rahang lokal anestesi	750.000
65	Fiksasi fraktur RA/RB memakai arch bar dengan lokal anestesi per rahang	1.200.000
66	Pasang IMW (intermaksilary wiring)	250.000
67	Kontrol pasien	65.000
68	Melepas fiksasi RA/B per rahang	300.000
69	Kasus Emergency (Oral Medicine)	250.000
70	Insisi Abses Intraoral dengan lokal anestesi	350.000
71	Insisi Abses ekstraoral dengan lokal anestesi	450.000
72	Penanganan perdarahan ringan	200.000
73	Penanganan Perdarahan sedang	300.000
74	Aspirasi	200.000
75	Spuiling	65.000

76	Pasang traksi elastik intermaksiler	600.000
77	Vestibuloplasty per rahang dengan lokal anestesi	750.000
78	Oroantral fistula dengan lokal anestesi	600.000
79	Reposisi Dislokasi Mandibula akut tanpa anestesi	300.000
80	Reposisi Dislokasi Mandibula dengan lokal anestesi	500.000
81	Pencabutan tidak jadi tetapi sudah dianestesi lokal	30.000
XII.	TINDAKAN KONSERVASI GIGI	TARIF (Rp)
1	Tumpatan Resin Komposit Ringan	175.000
2	Tumpatan Resin Komposit Sedang	200.000
3	Tumpatan Resin Komposit Berat	250.000
4	Tumpatan Resin Komposit pasca endodontik dengan pin	350.000
5	Tumpatan Resin Komposit pasca endodontik tanpa pin	250.000
6	Tumpatan Semen Ionomer Kaca Kelas I, II, III, IV & V	150.000
7	Tumpatan Inlei kelas I, II resin Komposit	400.000
8	Veneer Direk Resin Komposit	800.000
9	Veneer Indirek Resin Komposit	2.600.000
10	Pasak Fiber	800.000
11	Pasak Metal (radix anker, unimetric)	500.000
12	Proteksi Pulpa/Kaping Pulpa	100.000
13	PSA One Visit 1 Saluran Akar	1.000.000
14	PSA One Visit 2 Saluran Akar	1.500.000
15	Trepanasi	100.000
16	Dressing (penggantian obat sal. Akar)	200.000
17	Obturasi saluran akar (1.sal.akar)	600.000
18	Bleaching Non Vital 1 gigi	600.000
19	Bleaching Gigi Vital 1rahang (6 gigi)	1.750.000
XIII.	HEMODIALISA	TARIF (Rp)
1	Cimino/HD Chat Singleuse	1.100.000
2	Cimono/HD Chat Reuse	950.000
3	Femoral Singleuse	1.200.000
4	Femoral Reuse	1.050.000
5	Cito Cimino/HD Chat Singleuse	1.250.000
6	Cito Cimino/HD Chat Reuse	1.100.000
7	Cito Femoral Singleuse	1.250.000
8	Cito Femoral Reuse	1.100.000
9	Sled Singleuse	1.150.000
10	Sled Reuse	1.200.000
11	Double Lumen pro HD	3.261.000
12	Pemasangan Catheter Tenchoff/CAPD:	

	a. Severity 1 (Kode DX N18.5, Kode tindakan 54.93)	5.960.000
	b. Severity 2 (Kode DX N18.5, D63.8, Kode tindakan 54.93, 99,04)	6.571.300
XIV.	POLIKLINIK JANTUNG	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan EKG dibaca/Kali	55.000
2	Pemeriksaan EKG tanpa dibaca/Kali	45.000
3	Angiografi Koroner	2.750.000
4	Echocardiografi TEE 2D diagnostik tanpa anestesi umum	600.000
5	Treadmill Test	400.000
6	Ambulatory Holter Monitoring	400.000
7	2 D Echocardiografi elektif Dewasa	400.000
8	Temporer Face Maker	2.000.000
9	Perikardisintesis (Pericardial Tapping)	2.500.000
10	Intravenous Trombolitik	2.000.000
XV.	TINDAKAN RUANG KATETERISASI	TARIF (Rp)
1	Coronary Angiography	5.437.000
2	Percutaneous Coronary Intervention (Pemasangan Cincin)	37.845.280
3	Percutaneous Coronary Intervention dengan Modalitas IVUS (1 stent, 1 baloon dan 1 kateter IVUS)	49.200.180
4	Percutaneous Transluminal Angioplasty (Ballooning Koroner dan	16.446.284
5	Percutaneous Transluminal Angioplasty (1 Baloon dan 1 stent untuk pembuluh darah di luar koroner)	27.946.284
6	Pemasangan Alat Pacu Jantung Sementara	6.265.864
7	Studi Elektrofisiologi	19.828.000
8	Pemasangan Intra-Aortic Balloon Pressure	26.300.000
9	Pemasangan Alat Pacu Jantung Permanen Single-Chamber	32.765.724
10	Pemasangan Vena Cava Filter	19.925.720
11	Percutaneous Intra Arterial Thrombolitik (Koroner dan Pembuluh Darah)	10.037.000
12	Perikardiosintesis	10.083.100
XV.	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan IMS	100.000
2	Pemeriksaan sinar Wood Light	30.000
3	Pengecetan Gram Stain	100.000
4	Pengecetan KOH 10% (Pemeriksaan Jamur)	30.000
5	Pengecetan Ziehl Neilsen	100.000
6	Pengambilan spesimen duh pria	175.000
7	Pengambilan spesimen duh wanita tanpa spekulum	175.000
8	Bedah listrik lokasi ringan	800.000
9	Bedah listrik lokasi sedang	900.000

10	Bedah listrik lokasi besar	1.000.000
11	Bedah skapel ringan	1.950.000
12	Bedah skapel sedang	2.000.000
13	Bedah skapel berat	2.100.000
14	Enukleasi ringan (1-2 lesi)	300.000
15	Enukleasi sedang (3 - 5 lesi)	350.000
16	Enukleasi besar (> 5 lesi)	400.000
17	Subsisi ringan (1- 2 lesi)	175.000
18	Subsisi sedang (3 - 5 lesi)	350.000
19	Subsisi berat (>5 lesi)	400.000
20	Tutul CA	200.000
21	Tutul podofilin	300.000
22	Ekstraksi Komedo	175.000
23	Ganti verban ringan	50.000
24	Ganti verban sedang	75.000
25	Ganti verban besar	100.000
26	Aff hecting kulit	80.000
27	Terapi fotodinamik	100.000
28	Injeksi steroid intralesi	175.000
29	Perawatan luka reguler	100.000
30	Perawatan luka dengan PRP	500.000
31	Skin Prick Test	650.000
32	Patch Test	650.000
33	Biopsi kulit luar muka	450.000
34	Biopsi kulit muka	500.000
35	Aspirasi cairan bula	100.000
36	Incisi Abses Septum	350.000
XVII.	GENERAL CHEK UP SEDERHANA	TARIF (Rp)
A.	Sederhana	
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	50.000
2	Pemeriksaan Penunjang:	
	a. Radiologi: Foto Thorax	135.000
	b. ECG	55.000
3	Pemeriksaan Laboratorium:	
	a. Urinalisis	55.000
	b. Golongan Darah	35.000
	c. Hematologi Rutin	72.000
	d. Kimia Darah:	
	- Glukose puasa	60.000

	- Kolesterol Total	60.000
	- Trigliserida	60.000
	- Ureum	60.000
	- Kreatinin	60.000
	- Asam Urat	60.000
	- SGOT	60.000
	- SGPT	60.000
	e. Serologi: - HbSAg	85.000
B.	Lengkap	
1	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Dalam	80.000
2	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis THT	80.000
3	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Mata	80.000
4	Pemeriksaan oleh Dokter Gigi Spesialis	80.000
5	Pemeriksaan Penunjang:	
	a. Radiologi: Foto Thorax	135.000
	b. ECG	55.000
6	Pemeriksaan Laboratorium:	
	a. Urin lengkap	55.000
	b. Golongan Darah	40.000
	c. Hematologi Lengkap	90.000
	d. Kimia Darah:	
	- Glukosa puasa	60.000
	- Glukosa darah 2 jam PP	60.000
	- Profil lipid (Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida)	373.000
	- Ureum	60.000
	- Kreatinin	60.000
	- Asam Urat	60.000
	- SGOT	60.000
	- SGPT	60.000
	e. Serologi: - <i>HbSAg rapid test</i>	85.000
	g. Papsmear	320.000
XVIII.	POLI ORTHOPEDI	TARIF (Rp)
1	Heacting Multiple	110.000
2	Heacting / Jahit Luka < 5 Jahitan + 5000/Jahitan	50.000
3	AFF Heacting 1 Sampai 5 Jahitan	35.000
4	AFF Heacting > 5 Jahitan	50.000
5	Lepas/ Pasang Gips	278.700
6	Perawatan luka/ ganti perban	186.200
7	Konsultasi	80.000

8	Tindakan Necrotomy	342.000
---	--------------------	---------

B. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Observasi di Ruang IGD/hari	85.000
2	Konsultasi dokter Spesialis datang	80.000
3	Konsultasi dokter Spesialis on call	40.000
4	Konsultasi dokter Umum/Gigi	50.000
5	Visite dokter Spesialis	80.000
6	Visite dokter Umum/Gigi	50.000
7	Heacting Multiple	110.000
8	Heacting/Jahit Luka < 5 Jahitan, > 5 Jahitan + Rp5.000/Jahitan	50.000
9	Aff Heacting 1 sampai 5 Jahitan	35.000
10	Aff Heacting > 5 Jahitan	50.000
11	Pemasangan Cateter Urine (Anak dan Dewasa)	46.000
12	Aff Cateter Urine	10.000
13	Pemasangan Infus Dewasa	38.000
14	Pemasangan Infus Anak	46.000
15	Aff Infus (Anak dan Dewasa)	12.500
16	Perawatan Infus	16.000
17	Perawatan luka gangren/decubitus/ganti perban	
	a. Kecil	20.000
	b. Sedang	40.000
	c. Besar	60.000
18	Irigasi Mata	53.000
19	Mengeluarkan Benda Asing	35.000
20	Memandikan Pasien	41.500
21	EKG/Kali	96.000
22	NGT	53.000
23	Aff NGT	12.500
24	Kumbah Lambung (+ NGT)	82.500
25	Injeksi Intra Vena /hari	47.000
26	Injeksi IM/SC/Kali	11.000
27	Injeksi via Infus (per hari)	20.000
28	Pengambilan Darah Intravena Dewasa	7.500
29	Pengambilan Darah Intravena Anak	15.000
30	Skin Test/Injeksi Intra Cutan	17.000
31	Cross Insisi	50.000
32	Ekstraksi Kuku	100.000

33	Amputasi	200.000
34	Potong Cincin	35.000
35	Nebulasi (tanpa obat)	30.500
36	Pemasangan WSD	564.000
37	Punksi Pleura	690.000
38	Jahit Luka Kosmetik	102.000
39	Jahit Luka Repair Tendo	102.000
40	Ekstirpasi Kuku	45.000
41	Eksplorasi Luka Kecil	34.000
42	Eksplorasi Luka Sedang	42.500
43	Eksplorasi Luka Besar	68.000
44	Vena Seksi	89.000
45	Luka Bakar 0 - 20 %	45.000
46	Luka Bakar 20 - 40 %	63.000
47	Luka Bakar 40 - 60 %	81.000
48	Luka Bakar > 60 %	93.500
49	DC Shock/kali	378.000
50	Debridement (anastesi lokal)	110.500
51	Pemasangan Spalk	30.000
52	Pemasangan Back Slab	48.000
53	Pemasangan Gips Dewasa/Anak	48.000
54	Pemasangan Gips Kupu – Kupu	18.000
55	Pemasangan ETT oleh Dokter	123.000
56	Pemasangan ETT oleh Perawat	69.000
57	Pemasangan Guedel	22.000
58	Pemasangan Transfusi Darah dan Monitoring	61.000
59	Pemasangan dan Pelepasan Tampon	25.000
60	Pemakaian Infus Pump/hari	75.500
61	Pemakaian Syringe Pump/hari	109.000
62	Pemakaian Monitor Vital Sign/Hari	172.000
63	Pemakaian Ventilator/hari	105.000
64	Pengukuran Vital Sign/hari (di ruang observasi)	55.500
65	Intubasi Dewasa	82.500
66	Intubasi Anak	90.000
67	Ekstubasi	23.500
68	Suction/kali	86.000
69	Pemberian Sonde/hari	25.000
70	Skin Traksi Lokal Dewasa/Anak	60.000
71	Spooling WSD	24.000

72	Spooling Blast	24.000
73	Circumsisi tanpa penyulit	270.000
74	Repair Sirkumsisi	119.000
75	Reposisi Mandibula	36.000
76	Resusitasi Jantung Paru/RJP (dokter dan perawat) Dewasa	142.000
77	Ransel Verban	24.000
78	Oksigen liter per menit x Rupiah	500
	Ketentuan: Tindakan medis Cito dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).	

C. TARIF SEWA KAMAR, KONSULTASI, DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, AHLI GIZI, DAN VISITE DOKTER

NO.	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	TARIF (Rp)
	Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU/ICCU, NICU/PICCU	
1	Sewa Kamar per hari Vip	450.000
2	Sewa Kamar per hari Kelas I	160.000
3	Sewa Kamar per hari Kelas II	115.000
4	Sewa Kamar per hari Kelas III	50.000
5	Pelayanan Rawat Inap ICU/ICCU per hari	450.000
6	Pelayanan Rawat Inap NICU/PICCU per hari	385.000
7	Pelayanan Rawat Inap Perinatologi per hari	150.000
8	Sewa Kamar operasi per kali	210.000
9	Konsultasi Dokter Spesialis diluar Jam Visite (datang)	80.000
10	Konsultasi Dokter Spesialis diluar Jam Visite (on call)	40.000
11	Konsultasi Gizi	25.000
12	Visite Dokter Spesialis	80.000
13	Visite Dokter Umum	50.000
14	Visite Dokter Gigi	50.000
15	Visite/Konsultasi Obat	50.000
16	Case Manager	50.000

D. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI	
A.	HEMATOLOGI	
1	Hematologi Rutin (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, NER)	86.400
2	Hematologi Lengkap (hematologi rutin+laju endap darah, hitung jenis leukosit,)	108.000
3	Laju Endap Darah	30.000
4	Hitung Jenis Leukosit	30.000
5	Retikulosit	48.000

6	Hitung eosinofil	42.000
7	Morfologi darah tepi	120.000
8	Analisis Hemoglobin	600.000
9	IT Ratio	72.000
10	G6PD	426.000
B.	KIMIA KLINIK	
1	Glukosa darah sewaktu	72.000
2	Glukosa darah puasa	72.000
3	Glukosa darah 2 jam PP	72.000
4	Glukosa rapid tes	72.000
5	Protein total	78.000
6	Albumin	78.000
7	Globulin	78.000
8	Bilirubin total	90.000
9	Bilirubin direk	90.000
10	Bilirubin indirek	90.000
11	Fosfatase alkali	177.600
12	Gamma GT	193.200
13	SGOT	72.000
14	SGPT	72.000
15	CHE	180.000
16	Ureum	72.000
17	Kreatinin	72.000
18	Bersihan kreatinin	228.000
19	Asam Urat	72.000
20	Kolesterol Total	72.000
21	Trigliserida	72.000
22	Kolesterol HDL direk	145.200
23	Kolesterol LDL direk	158.400
24	Natrium	90.000
25	Kalium	78.000
26	Klorida	106.800
27	Kalsium Total	90.000
28	Elektrolit Na, K, Cl	300.000
29	Analisis gas darah	444.000
30	Besi Serum	232.800
31	Daya ikat besi total	232.800
32	Amilase	355.200
33	Lipase	303.600

34	GLDH	470.400
35	LDH	206.400
C.	URINALISIS	
1	Urin Lengkap	66.000
2	Protein Bence Jones	48.000
3	Protein Esbach	48.000
D.	IMUNO SEROLOGI	
1	Widal	102.000
2	Golongan Darah	48.000
3	HBsAg rapid tes	102.000
4	Anti HBS rapid tes	114.000
5	Anti HBc*	406.800
6	HBeAg*	524.400
7	Ig M Anti HAV*	480.000
8	Anti HCV rapid tes*	132.000
9	Anti HIV 1,2 rapid tes*	108.000
10	β HCG urin/tes kehamilan*	54.000
11	Ferritin*	366.000
12	HBA1C*	300.000
13	CRP Kualitatif*	247.200
14	ASTO Kualitatif*	210.000
15	Faktor rematoid kualitatif*	78.000
16	Sifilis rapid tes*	86.400
17	TPHA*	219.600
18	VDRL*	180.000
19	ANA*	732.000
20	Anti Ds DNA*	576.000
21	Komplemen C3*	561.600
22	Komplemen C4*	561.600
23	Ig G Anti Toksoplasma*	374.400
24	Ig M Anti Toksoplasma*	374.400
25	Aviditas anti Toksoplasma Ig G*	528.000
25	Ig G anti Rubella*	396.000
27	Ig M anti Rubella*	474.000
28	Ig G anti Cytomegalovirus*	378.000
29	Ig M anti Cytomegalovirus*	486.000
30	Aviditas anti Cytomegalovirus Ig G*	475.200
31	Ig G anti HSV1*	404.400
32	Ig M anti HSV1*	404.400

33	Ig G anti HSV2*	384.000
34	Ig M anti HSV2*	384.000
35	Ig M dan Ig G anti dengue	300.000
36	IL 6	480.000
E.	ANALISIS FESES	
1	Analisis Feses	50.000
2	Darah samar feses*	247.500
F.	HORMON*	
1	TSHs	342.000
2	FT4	408.000
3	FT3	456.000
4	T4	330.000
5	T3	330.000
6	LH	426.000
7	FSH	430.800
8	Prolactin	408.000
9	Progesteron	510.000
10	Estradiol	504.000
11	Testosteron	468.000
G.	HEMOSTASIS	
1	Masa Perdarahan	48.000
2	Masa Pembekuan	48.000
3	Masa Protrombin*	780.000
4	Masa tromboplastin partial teraktivasi*	780.000
5	Agregasi Trombosit*	426.000
6	Masa Trombin*	391.200
7	D Dimer*	625.200
8	Anti trombin III *	510.000
9	INR	480.000
H.	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan BTA (semua spesimen kecuali darah dan swab)	60.000
2	Pewarnaan BTA Lepra (biopsi kulit)	60.000
3	Pewarnaan Gram (semua spesimen kecuali darah dan feses)	55.000
4	Pewarnaan Gram swab vagina (termasuk pengukuran PH)	65.000
5	Mikroskopik Difteri (swab tenggorokan)	80.000
6	Mikroskopik Jamur	70.000
7	Mikroskopik Trichomonas (swab/sekret vagina, urin pria)	75.000

8	Mikroskopik Cryptococcus	75.000
	Pemeriksaan Biakan/Kultur	
9	Biakan darah aerob (identifikasi saja, tanpa uji resistensi)	400.000
10	Biakan aerob spesimen selain darah (identifikasi saja, tanpa uji resistensi)	300.000
11	Biakan darah aerob, identifikasi + uji resistensi (1 botol per pasien)	600.000
12	Biakan darah aerob, identifikasi + uji resistensi (2 botol per pasien)	800.000
13	Biakan urin aerob, identifikasi + uji resistensi	600.000
14	Biakan sputum aerob, identifikasi + uji resistensi	600.000
15	Biakan swab luka/jaringan, identifikasi + uji resistensi	600.000
16	Biakan aerob, identifikasi + uji resistensi (spesimen lainnya)	600.000
17	Biakan darah anaerob, identifikasi + uji resistensi (1 botol per pasien)	800.000
18	Biakan darah anaerob, identifikasi + uji resistensi (2 botol per pasien)	1.200.000
19	Biakan urin anaerob (dari pungsi suprapubik) anaerob, identifikasi + uji resistensi	800.000
20	Biakan jaringan anaerob, identifikasi + uji resistensi	800.000
21	Biakan aspirasi abses anaerob, identifikasi + uji resistensi	800.000
22	Biakan anaerob, identifikasi + uji resistensi (spesimen lainnya)	800.000
23	Biakan Corynebacterium diphteria (swab tenggorokan)	650.000
24	Biakan Neisseria gonorrhoea dan Neisseria sp. (swab uretra, swab endoserviks)	650.000
25	Biakan jamur (termasuk pewarnaan) tanpa identifikasi genus/spesies	450.000
26	Biakan jamur ragi dan identifikasi (Candida, Cryptococcus dan ragi lainnya)	650.000
27	Biakan jamur ragi, identifikasi dan uji resistensi (Candida, Cryptococcus dan ragi lainnya)	800.000
28	Biakan jamur kapang dan identifikasi	800.000
29	Biakan jamur kapang, identifikasi dan uji resistensi	1.000.000
	Pemeriksaan Tuberculosis	
30	Identifikasi dan Resistensi dari koloni biakan M. tuberculosis lini 1 ke MGIT	1.500.000
31	Identifikasi dan Resistensi dari koloni biakan M. tuberculosis lini 2 ke MGIT	1.500.000
32	Identifikasi dan Resistensi dari koloni biakan M. tuberculosis lini 1 dan 2 ke MGIT	2.000.000
33	MGIT TB kultur dan identifikasi	1.000.000
34	MGIT TB uji resistensi lini 1 (lanjutan kultur dilakukan, jika kultur positif)	600.000
35	MGIT TB uji resistensi lini 1 (lanjutan kultur dilakukan, jika kultur positif)	600.000
36	Paket MGIT TB kultur dan uji resistensi lini 1	1.500.000

37	Paket MGIT TB kultur dan uji resistensi lini 2	1.500.000
38	Paket MGIT TB kultur dan uji resistensi lini 1 dan 2	2.000.000
39	Biakan LJ untuk skrining awal MOTT (tanpa identifikasi spesies dan uji resistensi)	700.000
40	Line Probe Assay TB (dari sputum)	420.000
	Pemeriksaan Molekular	
41	Real-time PCR M. tuberculosis	1.000.000
42	Real-time PCR Streptococcus pneumonia	1.000.000
43	Real-time PCR Neisseria meningitidis	1.000.000
44	Real-time PCR Legionella pneumophila	1.000.000
45	Real-time PCR Mycoplasma pneumonia	1.000.000
46	Real-time PCR Chlamydia pneumonia	1.000.000
47	Real-time PCR Bordetella pertussis	1.000.000
48	Real-time PCR Mycobacterium leprae (biopsi, kerokan kulit)	1.000.000
49	Real-time PCR Leptospira patogen	1.000.000
50	Real-time PCR Toxoplasma	1.000.000
51	Real-time PCR Pneumocystis jirovecii (cairan bronkus/BAL, sputum)	1.000.000
52	Real-time PCR Herpes Simplex Virus (HSV) kualitatif	1.000.000
53	Real-time PCR Varicella Zoster Virus (VZV)	1.000.000
54	Real-time PCR Epstein-Bar Virus (EBV) kualitatif	1.000.000
55	Real-time PCR Cytomegalovirus (CMV) kualitatif	1.000.000
56	Real-time PCR Cytomegalovirus (CMV) kuantitatif	1.000.000
57	Real-time PCR Chlamydia trachomatis (swab endoserviks, swab rektal, cairan tubuh steril, urin, sekret vagina)	1.000.000
58	Real-time PCR Neisseria gonorrheae	1.000.000
59	Real-time PCR Influenza A	1.000.000
60	Real-time PCR Influenza B	1.000.000
61	Real-time PCR Influenza H3N1	1.000.000
62	Real-time PCR H1N1 pdm09	1.000.000
63	Real-time PCR Identifikasi MOTT (pemeriksaan skrining awal)	800.000
64	Real-time PCR Identifikasi Sekuensing MOTT dari isolat	1.500.000
65	Real-time PCR Salmonella enteritica ss.enteritica	1.000.000
66	Real-time PCR Helicobacter pylori	1.000.000
67	Real-time PCR Resistensi HIV	3.600.000
68	Real-time PCR Virus Rubella	1.050.000
69	Resistensi M. leprae terhadap Rifampicin (biopsi, kerokan kultir dengan hasil BTA positif atau rPCR M.leprae positif)	1.150.000
70	Resistensi M. leprae terhadap Ofloxacin (biopsi, kerokan kultir dengan	1.150.000

71	Resistensi M. leprae terhadap Dapson (biopsi, kerokan kultur dengan hasil BTA positif atau rPCR M.leprae	1.150.000
72	Real-time PCR Duplex Corynebacterium diphteria dan toksin	1.150.000
73	Real-time PCR Corynebacterium pseudotuberculosis dan Corynebacterium	1.150.000
	Pemeriksaan lainnya	
74	PCR patogen lainnya	1.000.000
75	Screening MRSA	350.000
76	Screening Salmonella	350.000
77	Rapid antigen Streptococcus Grup A (swab tenggorokan)	150.000
78	Clostridium difficile (toksin A dan B)	800.000
79	Pemeriksaan validasi autoclave (per bioindikator)	600.000
80	Jumlah mikroba udara di RS (per titik)	350.000
81	Pemeriksaan sterilitas dinding/permukaan (swab dan kultur tanpa identifikasi)	350.000
82	Sterilitas alat atau produk lainnya	700.000
83	Makanan/minuman (Total Plate Count/TPC, Most Probable Number/MPN, identifikasi bakteri patogen)	1.500.000
84	Potensi antiseptik/desinfektan (percentage kill)	3.000.000
85	Potensi antiseptik/desinfektan (koefisien fenol)	3.000.000
86	Endotoksin kualitatif (sampel air dalam wadah pirogen)	2.000.000
I.	PARASITOLOGI	
1	Malaria	48.000
2	Filaria	48.000
J.	PATOLOGI ANATOMI	
	Sitologi Eksfoliasi	
1	PA membaca slide pap smear (kiriman slide, tidak termasuk tindakan obsgyn)	325.000
	Biopsi Jarum Halus	
1	PA membaca slide Biopsi Jarum Halus (kiriman slide, tidak termasuk tindakan biopsi jarum oleh PA)	500.000
2	PA tindakan pengambilan dan membaca slide Biopsi Jarum Halus tumor superfisial	750.000
	Sitologi cairan, bilasan, sikatan	
1	PA Sitologi cairan pleura salah satu sisi (kanan atau kiri)	780.000
2	PA Sitologi cairan pericard	780.000
3	PA Sitologi cairan asites	780.000
4	PA Sitologi cairan kista	780.000
5	PA Sitologi cairan pus	780.000
6	PA Sitologi cairan sinovial salah satu sisi (kanan atau kiri)	780.000
7	PA Sitologi bilasan peritoneum	780.000

8	PA Sitologi bilasan buli-buli/kandung kemih	780.000
9	PA Sitologi bilasan bronkus	780.000
10	PA Sitologi sikatan bronkus	780.000
11	PA Sitologi sputum	650.000
12	PA Sitologi LCS/ cerebrospinal	780.000
13	PA Sitologi urin	780.000
	Histopatologi	
1	PA Histopatologi (besar ukuran >5 cm dan hanya dipakai apabila tidak tertera dalam jenis pelayanan lainnya)	1.550.000
2	PA Histopatologi (sedang ukuran 1-5 cm dan hanya dipakai apabila tidak tertera dalam jenis pelayanan lainnya)	920.000
3	PA Histopatologi (kecil ukuran <1 cm dan hanya dipakai apabila tidak tertera dalam jenis pelayanan lainnya)	650.000
4	PA Histopatologi kulit biopsi tanpa batas bebas tumor	650.000
5	PA Histopatologi kulit biopsi dengan batas bebas tumor atau tidak	750.000
6	PA Histopatologi operasi kulit tanpa batas bebas tumor	800.000
7	PA Histopatologi operasi kulit dengan batas bebas tumor atau tidak	1.550.000
8	PA Histopatologi operasi bola mata satu sisi (kanan atau kiri)	1.550.000
9	PA Histopatologi kelopak mata atas	920.000
10	PA Histopatologi kelopak mata bawah	920.000
11	PA Histopatologi periorbita	650.000
12	PA Histopatologi biopsi lidah	650.000
13	PA Histopatologi operasi lidah	1.550.000
14	PA Histopatologi biopsi buccal satu sisi (kanan atau kiri)	650.000
15	PA Histopatologi biopsi tonsil satu sisi (kanan atau kiri)	650.000
16	PA Histopatologi operasi tonsil satu sisi (kanan atau kiri)	920.000
17	PA Histopatologi palatum	650.000
18	PA Histopatologi biopsi esofagus	650.000
19	PA Histopatologi operasi esofagus	1.550.000
20	PA Histopatologi biopsi glotis / supraglotis	650.000
21	PA Histopatologi biopsi khusus dengan pewarnaan khusus (hepar, ginjal, sumsum tulang)	920.000
22	PA Histopatologi biopsi gaster/ lambung untuk H. Pylori	920.000
23	PA Histopatologi biopsi gaster/ lambung	650.000
24	PA Histopatologi operasi gaster/ lambung	1.800.000
25	PA Histopatologi operasi hepar	1.800.000

26	PA Histopatologi operasi ginjal	1.700.000
27	PA Histopatologi biopsi pancreas	650.000
28	PA Histopatologi operasi pancreas	1.550.000
29	PA Histopatologi polip usus	920.000
30	PA Histopatologi biopsi usus	650.000
31	PA Histopatologi duodenum	1.550.000
32	PA Histopatologi operasi jejunum	1.550.000
33	PA Histopatologi operasi ileum	1.550.000
34	PA Histopatologi operasi colon	1.550.000
35	PA Histopatologi operasi appendiks	920.000
36	PA Histopatologi operasi rectum	1.550.000
37	PA Histopatologi operasi anus	1.550.000
38	PA Histopatologi operasi perianal	1.550.000
39	PA Histopatologi operasi kandung empedu	920.000
40	PA Histopatologi operasi tulang	2.100.000
41	PA Histopatologi biopsi mammae satu sisi (kanan atau kiri)	650.000
42	PA Histopatologi operasi mammae salah satu sisi (kanan atau kiri)	1.550.000
43	PA Histopatologi biopsi paru salah satu sisi (kanan atau kiri)	650.000
44	PA Histopatologi operasi paru salah satu sisi (kanan atau kiri)	1.550.000
45	PA Histopatologi biopsi tumor mediastinum/ dinding dada	650.000
46	PA Histopatologi operasi tumor mediastinum/ dinding dada	1.550.000
47	PA Histopatologi paratiroid salah satu sisi (kanan atau kiri)	1.350.000
48	PA Histopatologi tiroid salah satu sisi lobus (kanan atau kiri)	1.500.000
49	PA Histopatologi tumor vagina	1.550.000
50	PA Histopatologi histerektomi dengan diagnosis carcinoma cervix stadium IA/ IB	1.950.000
51	PA Histopatologi biopsi cervix	650.000
52	PA Histopatologi kolposkopi	920.000
53	PA Histopatologi ovarium salah satu sisi (kanan / kiri)	920.000
54	PA Histopatologi ovarium kanan / kiri (bilateral / dua sisi)	1.840.000
55	PA Histopatologi tuba salah satu sisi (kanan/ kiri)	720.000
56	PA Histopatologi tuba kanan dan kiri (bilateral/ dua sisi)	1.440.000
57	PA Histopatologi histerektomi totalis	1.840.000
58	PA Histopatologi polip endometrium	920.000

59	PA Histopatologi kerokan endometrium	720.000
60	PA Histopatologi aborsi atau abortus	920.000
61	PA Histopatologi Plasenta	920.000
62	PA Histopatologi Umbilical cord/ tali pusat	920.000
63	PA Histopatologi hemorrhoid	920.000
64	PA Histopatologi auricula salah satu sisi kanan/kiri	920.000
65	PA Histopatologi auricula bilateral (dua sisi)	1.840.000
66	PA Histopatologi biopsi kandung kemih (vesica urinaria)	650.000
67	PA Histopatologi operasi vesica urinaria	1.550.000
68	PA Histopatologi testis salah satu sisi (kiri atau kanan)	1.550.000
69	PA Histopatologi kelenjar adrenal salah satu sisi (kanan atau kiri)	1.550.000
70	PA Histopatologi prostat	1.550.000
71	PA Histopatologi biopsi penis	650.000
72	PA Histopatologi operasi penis	1.550.000
73	PA Histopatologi tumor maksilla	1.550.000
74	PA Histopatologi tumor mandibula	1.550.000
75	PA Histopatologi kelenjar liur salah satu sisi (kanan atau kiri)	1.550.000
76	PA Histopatologi kelenjar getah bening (limfe)	950.000
77	PA Histopatologi sentinel kelenjar getah bening (limfe)	1.550.000
78	PA Histopatologi operasi sinovial salah satu sisi (kanan atau kiri)	920.000
79	PA Histopatologi operasi spinal	920.000
80	PA Histopatologi operasi tumor pituitari	1.550.000
81	PA Histopatologi operasi meningen	1.550.000
82	PA Histopatologi operasi frontal	1.550.000
83	PA Histopatologi operasi parietal	1.550.000
84	PA Histopatologi operasi occipital	1.550.000
85	PA Histopatologi operasi cerebellum	1.550.000
86	PA Histopatologi operasi digiti (satu digiti)	700.000
	Immunohistokimia	
1	PA Immunohistokimia per 1 antibodi	850.000
	Konsultasi slide dari luar RS Agoesdjam	
1	PA Konsultasi/ pembacaan slide	700.000
2	PA Pembuatan satu slide sampai pewarnaan	650.000
3	PA Peminjaman blok	380.000
4	PA Peminjaman slide	300.000
K.	PETANDA JANTUNG*	
1	CK	256.800

2	CK-MB	462.000
3	Troponin I	810.000
L.	PETANDA TUMOR*	
1	AFP	402.000
2	PSA	486.000
3	Free PSA	864.000
4	CEA	384.000
5	SCC	690.000
6	CA 15-3	726.000
7	CA 125	672.000
8	CA 19-9	762.000
9	Cyfra 21-1	696.000
10	CA 72-4	972.000
M.	PEMERIKSAAN KHUSUS	
1	Urin Narkoba	240.000
2	Sitokimia darah tepi*	900.000
	a. Myeloperoksidase	
	b. NAP	
	c. SBB	
	d. Non spesifik esterase	
3	Sitokimia sumsum tulang*	900.000
	a. Myeloperoksidase	
	b. NAP	
	c. SBB	
	d. Non spesifik esterase	
4	Genexpert	1.842.000
II.	INSTALASI RADIOLOGI	TARIF (Rp)
	PEMERIKSAAN RADIOLOGI NON-CR	
1	Cranium	125.000
2	Orbita 2 posisi	125.000
3	Sinus Paranasal 3 foto	180.000
4	Mandibula AP - Lat	125.000
5	Os Nasal Lat	95.000
6	TMJ	125.000
7	TMJ 4 Posisi	240.000
8	Mastoid 2 Foto	125.000
9	Thorax AP	105.000
10	Thorax AP/LAT	190.000
11	Abdomen Polos	105.000

12	Pelvis	105.000
13	Abdomen 2 posisi	195.000
14	Abdomen 3 posisi	280.000
15	Manus	105.000
16	Wirst Joint	105.000
17	Anterbrachi AP/LAT	105.000
18	Femur AP/LAT	115.000
19	Gigi Dental Periapikal	85.000
20	Gigi Eisler	105.000
22	Dental Alveolar	85.000
23	Cervical 2 posisi	125.000
24	Cervical 4 posisi	240.000
25	Thoraco - Lumbal AP/LAT	155.000
26	Lumbo - Sacral AP/LAT	155.000
27	Panaromic	105.000
28	Waters	105.000
29	Cocxygeus	145.000
30	Clavicula	105.000
31	Scapula	105.000
32	Shoulder joint 2 posisi	125.000
33	Humerus AP/LAT	105.000
34	Elbow Joint AP/LAT	105.000
35	Cruris AP/LAT	115.000
36	Genu AP/LAT	105.000
37	Pedis	105.000
38	Ankle Joint AP/LAT	105.000
	PEMERIKSAAN RADIOLOGI CR	
1	Cranium 2 Posisi	170.000
2	Orbita 2 posisi	170.000
3	Sinus Paranasal 3 foto	275.000
4	Mandibula AP - Lat	155.000
5	Os Nasal Lat	120.000
6	TMJ 2 Posisi	125.000
7	TMJ 4 Posisi	310.000
8	Mastoid 2 Foto	155.000
9	Thorax AP	135.000
10	Thorax AP/LAT	210.000
11	Abdomen Polos	125.000
12	Pelvis	125.000

13	Abdomen 2 posisi	210.000
14	Abdomen 3 posisi	310.000
15	Manus AP/Lateral	145.000
16	Wirst Joint AP/Lateral	145.000
17	Anterbrachi AP/LAT	145.000
18	Femur AP/LAT	155.000
19	Gigi Dental	137.000
20	Gigi Eisler	120.000
21	Cervical AP/Lateral	155.000
22	Cervical 4 posisi	310.000
23	Lumbo - Sacral AP/LAT	170.000
24	Thoraco - Lumbal AP/LAT	170.000
25	Vertebrae 4 posisi (Limbo-Sacral AP-LAT-OBL)	320.000
26	Panaromic	120.000
27	Bone Survei	1.250.000
28	Waters (Sinus)	120.000
29	Cocxygeus AP/lateral	170.000
30	Clavicula	120.000
31	Scapula	120.000
32	Shoulder joint 2 posisi (Bilateral)	155.000
33	Humerus AP/LAT	145.000
34	Elbow Joint AP/LAT	145.000
35	Femur AP/LAT	155.000
36	Genu AP/LAT	145.000
37	Cruris AP/LAT	155.000
38	Ankle Joint AP/LAT	145.000
39	Pedis AP/LAT	145.000
40	Bone Survei	1.250.000
41	Scoliosis Program 4 posisi	450.000
42	Bone Age	125.000
43	Pembacaan Hasil Radiologi dari Luar RS	70.000
	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS (DILUAR BAHAN KONTRAS):	
1	BNO-IVP	450.000
2	Esofagogram	400.000
3	OMD	500.000
4	Cystogram	400.000
5	Cystogram Bipolar	500.000
6	HSG	500.000
7	Appendicogram	350.000

8	Urethrosistogram	450.000
9	Colon In Loop/CIL	500.000
10	Fistulografi	400.000
11	Follow Through	350.000
	PEMERIKSAAN USG	
1	USG Doppler	300.000
2	USG Doppler Carotis	300.000
3	USG Doppler Ektremitas	300.000
4	USG Testis	190.000
7	USG Thyroid	190.000
8	USG Mammae	190.000
9	USG Toraks	190.000
10	USG Upper Abdomen	190.000
11	USG Lower Abdomen	190.000
12	USG Musculosckletal	190.000
13	USG Organital (Ginjal, Bulibuli, Prostat)	190.000
14	USG Whole Abdomen	220.000
15	USG Kepala	190.000
16	USG Colli	190.000
17	FNAB Guided USG	190.000

	PEMERIKSAAN CT SCAN	
1	CT Scan kepala tanpa kontras	900.000
2	CT Scan kepala dengan kontras	1.400.000
3	CT Scan Sinus Paranasal tanpa kontras	1.000.000
4	CT Scan Sinus Paranasal dengan kontras	1.400.000
5	CT Scan Abdomen tanpa kontras	1.500.000
6	CT Scan Abdomen dengan kontras	2.300.000
7	CT Scan Abdomen 3 fase dengan kontras	2.800.000
8	CT Scan Thorax tanpa kontras	1.400.000
9	CT Scan Thorax dengan kontras	2.300.000
10	CT Scan Nasofaring tanpa kontras	1.200.000
11	CT Scan Nasofaring dengan kontras	1.500.000
12	CT Scan Colli tanpa kontras	1.200.000
13	CT Scan Colli dengan kontras	1.500.000
14	CT Scan Angiografi	2.000.000
15	CT Scan Extremitas/Muskuloskeletas tanpa kontras	1.200.000
16	CT Scan Extremitas/Muskuloskeletas dengan kontras	1.500.000
17	CT Scan Urografi tanpa kontras	1.500.000

18	CT Scan Urografi dengan kontras	2.200.000
19	CT Scan Mastoid	1.000.000
20	CT Scan Angio Coronary/CT Cardiac	3.000.000
	Keterangan: Tindakan medis Cito dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).	
III.	INSTALASI GIZI	TARIF (Rp)
A.	MAKANAN BIASA (3 X sehari)	
1	Makanan Biasa (Nasi)	70.000
2	Makanan Biasa (Nasi Tim)	69.000
3	Makanan Biasa (Bubur Nasi)	61.500
4	Makanan Biasa (Bubur Saring) Biasa	54.500
B.	MAKANAN TKTP (3 X SEHARI)	
1	TKTP I 2700 Kkal	81.000
2	TKTP I 3000 Kkal	99.500
C.	MAKANAN LEWAT PIPA (MLP)/CAIR (3 x sehari)	
	a. FORMULA RUMAH SAKIT (FRS)	
1	FRS Lengkap (Full susu)	124.500
2	FRS Lengkap (Biasa)	85.500
4	FRS Lengkap (DIABETES MELLITUS)	78.000
5	FRS Lengkap TKTP	115.000
6	FRS Lengkap RP (RENDAH PROTEIN)	86.500
7	FRS Lengkap Diet (SIROSIS HATI)	150.500
8	FRS Lengkap Diet Hati	150.500
9	FRS Lengkap Diet Jantung & Rendah Garam (RG)	61.000
10	FRS Lengkap Anak (1 - 5 THN)	77.500
11	FRS Lengkap Anak Diare (NL 33)	83.500
12	FRS Lengkap Anak Diare (NAN)	94.000
13	FRS Lengkap tanpa Susu	30.500
14	FRS Sari Buah (Apel, Pepaya, Jambu, Tomat)	91.500
	b. FORMULA KOMERSIL (FK) / (INSTAN)	
1	FK Ensure	107.500
2	FK Entramix	104.500
3	FK Diabetasol	86.500
4	FK TKTP	127.500
5	FK RP (Ginjal)	117.000
6	FK SH (Sirosis Hati)	213.500
7	FK Diet Hati dengan BCAA dan MCT (lemak sedang)	213.500
8	FK Diet Jantung & RG	63.500
9	FK Anak (1 - 10 THN) PEDIASURE	63.500

10	FK Anak 1-5 THN) ENTRAKID	71.800
11	FK Anak Diare (NL - 33)	30.500
12	FK Anak Diare (AL - 110)	36.000
13	FK Anak Diare (LLM)	26.000
14	FK Bayi (0 - 6 BLN) LACTOGEN 1	19.500
15	FK Bayi 6 - 12 BLN) LACTOGEN 2	19.500
16	FK Bayi (0 -6 BLN) NAN 1	36.000
17	FK Bayi (6 - 12 BLN) NAN 2	28.500
18	FK Bayi (0 - 6 BLN) SGM 1	19.000
19	FK Bayi (6 - 12 BLN) SGM 2	19.000
	c. MAKANAN CAIR KENTAL PASIEN GIZI BURUK	
1	Fase Stabilisasi/F75 (Hari ke 1 - 2)	60.000
2	Fase Transisi/F100 (Hari ke 3 - 7)	174.500
3	Fase Transisi/F175 (Minggu ke 2 - 6)	129.000
4	Modifikasi F 75 I	28.500
5	Modifikasi F 75 II	25.500
6	Modifikasi F 75 III	25.500
7	Modifikasi F 100	111.500
8	Modisco ½	188.000
9	Modisco II	198.000
10	Modifikasi F 135	75.500
11	Modisco III	130.500
	d. MAKANAN CAIR/MLP (JERNIH)	
1	Kaldu Daging (PRE & POST OP)	35.000
2	Sirup Marjan (PRE & POST OP)	20.000
3	The Manis (PRE & POST OP)	11.000
4	Air Jeruk (PRE & POST OP)	21.500
5	Air Kacang Hijau (PRE & POST OP)	13.000
6	Air Gula Garam Soda (AGGS)	16.000
	e. MAKANAN CAIR KENTAL (MCK)/MAKANAN SARING HALUS	
1	Puding Meizena /VLA	79.000
2	Milk Shake	78.500
D.	Makanan Diabetes Melitus (DM) (3 x Sehari)	
1	Proporsi Pembagian MB DM 1100	86.500
2	Proporsi Pembagian MB DM 1300	88.000
3	Proporsi Pembagian MB DM 1500	92.500
4	Proporsi Pembagian MB DM 1700	93.000
5	Proporsi Pembagian MB DM 1900	93.500
6	Proporsi Pembagian MB DM 2100	98.500

7	Proporsi Pembagian MB DM 2300	99.000
8	Proporsi Pembagian MB DM 2500	99.500
E.	Makanan Rendah Protein (3 x Sehari)	
1	Proporsi Pembagian RP 1700 Kkal Protein 30 gr	38.500
2	Proporsi Pembagian RP 1900 Kkal Protein 30 gr	39.500
3	Proporsi Pembagian RP 2100 Kkal Protein 30 gr	40.000
4	Proporsi Pembagian RP 1700 Kkal Protein 40 gr	40.500
5	Proporsi Pembagian RP 1900 Kkal Protein 40 gr	41.000
6	Proporsi Pembagian RP 2100 Kkal Protein 40 gr	42.000
F.	Makanan Hemodialisa (HD) (3x Sehari)	
1	HD 1700 Kkal Protein 30 gr	57.000
G.	Spesialis GIZI Klinik	
1	Tindakan analisis asupan (food recall 24 jam dan Riwayat asupan)	100.000
2	Ujian Kekuatan genggam tangan dengan handgrip dynamometer	70.000
3	Pengukuran lingkar lengan atas	35.000
4	Pengukuran armspan/knee height	35.000
5	Pengkuran lingkar pinggang/pinggul	35.000
6	Pengkuran dan interprestasi BIA	600.000
7	Pemeriksaan kalorimetri indirek	600.000
8	Pemeriksaan USG massa otot/densitometri	250.000
9	Membuat Meal plan dan edukasi gizi	80.000
10	Visit rawat inap (asesmen dan pemantauan)	100.000
IV.	INTALASI REHABILITASI MEDIK	TARIF (Rp)
	Jenis Pelayanan	
1	Pemeriksaan KFR Komprehensif	138.000
2	Uji Fungsi Sensibilitas	99.000
3	Uji Fungsi Kognisi	99.000
4	Uji Fungsi Komunikasi	99.000
5	Uji Fungsi Menelan	99.000
6	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	99.000
7	Uji Keseimbangan Statik dan Dinamik	99.000
8	Uji Postur Kontrol	99.000
9	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	99.000
10	Cystometogram (Cystometri, Urethral Pressure Profil)	5.474.000
11	Uji Fungsi Berkemih Ringan (Uji Fungsi Berkemih sederhana)	165.000
12	Uji Fungsi Berkemis Sedang (Menggunakan Pressure EMG)	194.000
13	Uji Fungsi berkemih berat (dengan Biofeedback)	223.000

14	Uji Fungsi Defekasi	139.000
15	Evaluasi Orthosis	65.000
16	Evaluasi Prothesis	75.000
17	Uji fungsi kekuatan otot	158.000
18	Uji Fungsi Fleksibilitas dan lingkup Gerak Sendi	98.000
19	EMG Surface (Bukan EMG dengan Biofeedback)	114.000
20	EMG Needle (Bukan EMG dengan Biofeedback)	207.000
21	Uji Motorik Halus	99.000
22	Uji Fungsi Lokomotor	99.000
23	Uji Pola Jalan	91.000
24	Uji Dekondisi	99.000
25	Uji Kemampuan Fungsional dan pergerakan	99.000
26	Uji fungsi kardiorespirasi ringan (Uji Jalan 6 menit dan Harvast Step Test)	47.000
27	Uji fungsi kardiorespirasi sedang (mengguna sepeda statis dan Peak Flow meter)	77.000
28	Uji fungsi kardiorespirasi berat (Menggunakan Treadmill)	128.000
29	Latihan lingkup gerak sendi	64.000
30	Latihan penguatan otot ringan (latihan manual tanpa alat)	46.000
31	Latihan penguatan otot sedang (latihan dengan NK Table dan Cybex)	60.000
32	Latihan penguatan otot berat (latihan dengan En Tree)	72.000
33	Latihan pernapasan	59.000
34	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik	50.000
35	Terapi latihan (skoliosis, osteoporosis dan koreksi Postur)	50.000
36	Traksi (Traksi manual, mekanik dan elektrik)	54.000
37	Latihan ambulasi dan Keseimbangan dengan alat	127.000
38	Latihan jalan menggunakan prosthesis	46.000
39	Pool terapi hydroterapi	49.000
40	Whirpool Bath	49.000
41	Other Hydroterapi (Hubbard tanks, kontras bath, butterfly bath, dll)	49.000
42	Tindakan ultra sound (SWD, MWD, Iantophoresis, phonophoresis)	59.000
43	Parafin Bath, Infra Merah	47.000
44	Latihan Ketahanan Kardiopulmunal (Arm Crank Ergocycle dan Sepeda Statis)	77.000
45	Low Laser Terapi Ringan (diukur berdasarkan luas area terapi)	32.000
46	Low Laser Terapi Sedang	64.000
47	Low Laser Terapi Berat	128.000

48	TENS, ES dan NMES (Termasuk latihan wicara dengan Faradic/Galvanic)	103.000
49	TENS, ES dan NMES	50.000
50	Dry Needling	171.000
51	Spray dan strech	102.000
52	Tapping dan Straping Ringan (Melibatkan 1 sendi, 2 teknik)	88.000
53	Tapping dan Straping Sedang (Melibatkan 1 sendi 3 teknik atau 2 sendi 2 teknik)	167.000
54	Tapping dan Straping Berat (Melibatkan > 2 sendi 2 teknik)	245.000
55	Injeksi Intra artikular Ringan (injeksi pada 1 - 3 titik)	128.000
56	Injeksi Intra artikular Sedang (injeksi pada 4 - 6 titik)	171.000
57	Injeksi Intra artikular Berat (injeksi > 6 titik)	257.000
58	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain tanpa guidance ringan (injeksi pada 1 - 10 titik)	126.000
59	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain tanpa guidance sedang (injeksi pada 11 - 15 titik)	251.000
60	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain tanpa guidance berat (injeksi pada > 15 titik)	335.000
61	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain dengan guidance ringan (injeksi pada 1 - 10 titik)	157.000
62	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain dengan guidance sedang (injeksi pada 11 - 15 titik)	314.000
63	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain dengan guidance berat (injeksi pada > 15 titik)	419.000
64	Casting	61.000
65	Massage (Manual dan Mekanik)	56.000
66	Terapi Manipulasi	142.000
67	Manual lymphatic drainage ringan	66.000
68	Manual lymphatic drainage sedang	97.000
69	Manual lymphatic drainage berat	129.000
70	Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik	63.000
71	Tatalaksana gangguan berbahasa	61.000
72	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi	98.000
73	Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kranio fasial	64.000
74	Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	53.000
75	Tatalaksana gangguan artikulasi	53.000
76	Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	113.000
77	Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	52.000
78	Tatalaksana gangguan menelan (termasuk oromotor exercise)	69.000
79	Recreation therapy (Termasuk senam otak)	49.000
80	Terapi edukasi	49.000

81	Adaptasi aktivitas kehidupan sehari-hari	49.000
82	Musik terapi	72.000
83	Rahabilitasi vocasioanal dan okupasi	538.000
84	Penanganan persepsi – kognisi	148.000
85	Terapi multi sensori terintegrasi	72.000
86	Tatalaksana gangguan sensasi somato sensori	72.000
87	Rehabilitasi paliatif	50.000
88	Evaluasi kondisi sosial dan perilaku	49.000
89	Evaluasi sepatu koreksi	49.000
90	Evaluasi alat bantu jalan	49.000
91	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	69.000
92	Terapi inhalasi (termasuk nebulizer)	63.000
93	Postural drainage	72.000
94	Evaluasi kemampuan intelektual, academic, achievement Test	131.000
95	Tes kepribadian	191.000
96	Penelusuran minat dan bakat	188.000
97	Terapi dingin	48.000
98	Ultra Violet Radiation (UVR)	50.000
V.	INSTALASI FARMASI	TARIF (Rp)
A.	OBAT GENERIK	
1	ACARBOSE 100 MG TAB	1.375
2	ACARBOSE 50 MG	1.031
3	ACETYLCISTEIN infus	205.218
4	ACETYLCYSTEINE KAPSUL 200 MG	1.248
5	ACETYLCYSTEINE KAPSUL 200 MG	1.248
6	ACYCLOVIR 400MG	1.110
7	Allopurinol 100mg	212
8	ALLOPURINOL 300 MG	477
9	ALLUPURINOL 300 MG	500
10	Alprazolam 0,5 mg Tablet	838
11	Alprazolam 0,5 mg Tablet	838
12	Alprazolam 1 mg Tablet	1.292
13	AMBROXOL 30 MG Tablet	238
14	AMIKACIN INJ 250 MG/12.5%	108.792
15	AMIKACIN INJ 250 MG/12.5%	108.792
16	amiodarone 200 mg tab	1.970
17	Amiodarone injeksi	9.546
18	Amiodarone injeksi	14.750
19	AMITRIPTYLIN 25 Mg	254

20	AMITRIPTYLIN 25 Mg	262
21	AMLODIPINE 10 Mg	179
22	AMLODIPINE 5 Mg	210
23	AMOXICILLIN 125MG SYR	11.793
24	AMOXICILLIN 500Mg KAPSUL	656
25	ANTASIDA DOEN	141
26	ANTASIDA DOEN SYR	7.374
27	Aqua PI 1000 ml	33.138
28	AQUADEST 25 ML	3.499
29	AQUADEST 25 ML	3.499
30	ASAM MEFENAMAT 500 Mg	250
31	ASAM TRANEKSAMAT 500 Mg INJ	8.325
32	ASAM TRANEKSAMAT 500 Mg INJ	3.031
33	ASAM TRANEKSAMAT 500 MG TABLET	1.737
34	ATORVASTATIN TAB 10 mg	416
35	ATORVASTATIN TAB 20 mg	629
36	ATRACURIUM INJ 5ML	33.716
37	ATROPIN SULFAT INJ 0.25M G	4.722
38	ATROPIN SULFAT INJ 0.25M G	4.722
39	ATROPIN SULFAT INJ 0.25M G	4.722
40	AZITROMYCIN 500 Mg	-
41	BETAHISTIN HYDROCHLORIDE 24 MG	6.243
42	BETAHISTIN HYDROCHLORIDE 24 MG	6.243
43	BETAHISTIN HYDROCHLORIDE 24 MG	6.243
44	BETAHISTINE 6 MG TAB	116
45	BISOPROLOL 2.5 MG TABLET	154
46	BISOPROLOL 2.5 MG TABLET	188
47	BISOPROLOL 5 Mg	213
48	BISOPROLOL 5 Mg	188
49	BUPIVACAIN INJ	32.606
50	CALCII GLUCONAS INJ	22.893
51	CALCII GLUCONAS INJ	20.517
52	CANDESARTAN 8 Mg	267
53	CARVEDILOL TABLET 25 MG	1.312
54	CARVEDILOL TABLET 6,25 MG	1.651
55	CEFADROXIL 125 MG SYP	10.000
56	CEFADROXIL 250 MG SYR	13.875
57	CEFADROXIL 500 MG KAPS	1.025
58	CEFADROXIL 500 MG KAPS	1.082

59	CEFAZOLIN 1 Gr INJ	118.624
60	CEFIXIME 100 MG KAP	905
61	CEFIXIME 200 MG KAP	2.000
62	CEFIXIME SYR	12.487
63	CEFOTAXIME INJ 1 GR	14.999
64	CEFOTAXIME INJ 1 GR	8.047
65	CEFTRIAZONE INJ 1GR	7.126
66	CEFTRIAZONE INJ 1GR	7.216
67	CEPOPERAZON INJ	78.546
68	CETIRIZINE 10 Mg	257
69	CHLORPROMAZINE 25 MG	416
70	CIPROFLOXACIN INF 100 ml	24.999
71	CIPROFLOXACIN INF 100 ml	13.750
72	CIPROFLOXACIN TABLET	575
73	CITAZ 100 MG	11.722
74	CITICOLINE 500 MG KAP	6.083
75	CITICOLINE 500 MG KAP	6.083
76	CITICOLINE INJ 250 MG	10.000
77	CITICOLINE INJ 250 MG	10.822
78	CITICOLINE INJ 250 MG	10.822
79	CLINDAMYCIN 150 MG	999
80	CLINDAMYCIN 300 MG	1.248
81	CLINDAMYCIN 300 MG	1.248
82	CLOBAZAM 10 MG TAB	1.307
83	CLONIDIN INJ	55.500
84	CLONIDINE 15 MG	264
85	CLOPIDOGREL 75 Mg	1.261
86	CLOZAPINE 25 MG TAB	649
87	CLOZAPINE 25 MG TAB	650
88	Codein 20 mg	1.955
89	Codein 20 mg	2.048
90	Codein 20 mg	1.955
91	CTM	83
92	CURCUMA TABLET SANBE	98
93	CURVIPLEX SYR	8.936
94	D 10 % INF	10.579
95	D 40% INF	8.830
96	D 40% INF	9.712
97	D 5 % INF widatra	8.284

98	DESOXIMETHASONE 0.25 Crem 15 Gram	17.250
99	DESOXIMETHASONE 0.25 Crem 15 Gram	17.250
100	DESOXIMETHASONE 0.25 Crem 15 Gram	17.250
101	DEXAMETHASON 0.5 Mg TABLET	63
102	DEXAMETHASON INJ 5mg	2.220
103	DEXAMETHASON INJ 5mg	2.497
104	DEKKETOPROFEN INJ 50 mg	18.190
105	DEKKETOPROFEN INJ 50 mg	16.594
106	Diazepam RT 10 mg	24.840
107	DIGOXIN 0.25 Mg	174
108	Diltiazem tablet	176
109	DIMENHIDRINAT 50 MG	198
110	DOBUTAMINE INJ	30.885
111	DOBUTAMINE INJ	30.886
112	DOMPERIDON 10 mg	274
113	DOMPERIDON 10 mg	275
114	DOMPERIDON 10 mg	312
115	EPERISONE TABLET	1.251
116	EPERISONE TABLET 50 MG	1.262
117	EPHEDRINE HCL INJ	8.108
118	EPHINEPHRINE INJ	13.125
119	EPHINEPHRINE INJ	13.125
120	FENOFIBRATE 100MG	756
121	FENOFIBRATE 300MG	937
122	Fentanyl 0.05mg/ml @2ml	47.175
123	Fentanyl 0.05mg/ml @2ml	47.175
124	Fentanyl 0.05mg/ml @2ml	36.875
125	FLUCONAZOLE 150 MG KAPSUL	15.348
126	FLUCONAZOLE INFUS 100 ml	28.874
127	FLUNARIZINE 5mg	1.300
128	FLUOXETINE KAPSUL 20 MG	532
129	FOLIC ACID 1 MG	249
130	FOLIC ACID 1 MG	249
131	FOLID ACID 400 mg	219
132	FOLID ACID 400 mg	249
133	FOLID ACID 400 mg	249
134	FUROSEMIDE INJ	4.375
135	GABAPENTIN 100 mg	1.665
136	GABAPENTIN 300 mg	1.149

137	GEMFIBROZIL 300 MG	394
138	GENTAMYCIN INJ	6.382
139	GITAS INJ	37.857
140	GLICLAZIDE TABLET 80MG	469
141	GLICLAZIDE TABLET 80MG	468
142	GLIMEPIRIDE 2 MG	904
143	GLIMEPIRIDE 2 MG	1.507
144	GLIMEPIRIDE 2 MG	625
145	GLIMEPIRIDE 4 MG	1.643
146	GLIMEPIRIDE 1 MG	671
147	GLIQUIDONE	1.261
148	GLIQUIDONE	1.374
149	Guaiafenesin tablet 100 MG	126
150	HYDROCORTISON CREAM 2,5%	3.675
151	HYDROXYUREA MEDAC 500 Mg	4.952
152	HYDROXYUREA MEDAC 500 Mg	4.952
153	IBUPROFEN 400	318
154	INHA 400 Mg	888
155	IRBESARTAN 150 MG	1.318
156	IRBESARTAN 150 MG	1.125
157	IRBESARTAN 150 MG	1.031
158	IRBESARTAN 300 MG	1.999
159	ISDN (ISOSORBIT DINITRAT) 10 Mg	409
160	ISDN (ISOSORBIT DINITRAT) 10 Mg	365
161	ISDN (ISOSORBIT DINITRAT) 5 mg	175
162	ISOSORBIDE DINITRATE INJ 1 MG/ML	40.064
163	ISOSORBIDE DINITRATE INJ 1 MG/ML	40.064
164	KALIUM DIKLOFENAK 50 Mg	950
165	KALTROFEN SUPPO	12.535
166	KALTROFEN SUPPO	25.946
167	KETOKONAZOLE CREAM 10 GR	8.250
168	KETOKONAZOLE Tablet	444
169	KETOPROFEN 100 MG	1.550
170	LANSOPRAZOLE 30 MG	812
171	LANSOPRAZOLE 30 MG	852
172	Lansoprazole Injeksi 30 mg	131.812
173	Lansoprazole Injeksi 30 mg	131.812
174	LEVOFLOXACIN 500 MG	1.512
175	Levofloxacin 750mg Infus	105.000

176	LIDOCAIN INJ	2.636
177	LIDOCAIN INJ	2.636
178	LISINOPRIL 10 MG	186
179	LISINOPRIL 10 MG	371
180	LISINOPRIL 5 MG TAB	275
181	LORATADINE 10 MG	357
182	LORATADINE 10 MG	357
183	Manitol 20 infus Otsu	49.562
184	MECOBALAMIN KAPSUL 500 MCG	818
185	MECOBALAMIN KAPSUL 500 MCG	825
186	MECOBALAMIN KAPSUL 500 MCG	825
187	MECOBALAMINE INJ	9.435
188	MECOBALAMINE INJ	8.880
189	MELOXICAM 15 MG	587
190	MEROPENAM INJ 0,5 Gr	30.750
191	MEROPENAM INJ 0,5 Gr	41.629
192	MEROPENEM INJ 0,5 Gr	37.504
193	MEROPENEM INJ 0,5 Gr	37.504
194	MEROPENEM INJ 1 Gr	50.000
195	MEROPENEM INJ 1 Gr	46.285
196	MEROPENEM INJ 1 Gr	46.285
197	METFORMIN 500mg	237
198	METHYLERGOMETRIN 0.125 mg	1.665
199	METHYLPREDNISOLONE 16 Mg	546
200	METHYLPREDNISOLONE 16 Mg	659
201	METHYLPREDNISOLONE 4 Mg	231
202	METHYLPREDNISOLONE 8 Mg	624
203	METHYLPREDNISOLONE INJ 125mg	17.760
204	METOCLOPRAMIDE HCL INJ	4.371
205	METOCLOPRAMIDE HCL INJ	4.371
206	Metronidazol Syrup	8.325
207	METRONIDAZOLE 500 MG TABLET	813
208	METRONIDAZOLE Inf	18.124
209	METRONIDAZOLE Inf 100 ml	16.330
210	METRONIDAZOLE Inf 100 ml	16.330
211	MEYLON	9.437
212	MgSO4 40%	7.076
213	MgSO4 40%	7.076
214	MIDAZOLAM INJ	10.312

215	MORPHINE 10 MG	1.723
216	Nacl 0.9 % 100 ml Otsuka	8.906
217	NaCl INF 0.9% 500 ML	9.591
218	NACL INF 3% OTSU (SALIN)	45.125
219	Neostigmine Metilsulfate 0.5mg/ml	15.125
220	NICARDIPINE INJ	99.900
221	NICARDIPINE INJ	49.999
222	NIFEDIPIN 10 MG	205
223	NOREPINEPHRIN INJ	15.734
224	OMEPRAZOLE 20 MG KAPSUL	438
225	OMEPRAZOLE 20 MG KAPSUL	437
226	OMEPRAZOLE INJ 40 MG	9.018
227	ONDANSETRON 4 MG TAB	1.717
228	ONDANSETRON 4 MG TAB	1.717
229	ONDANSETRON 8 MG TAB	2.233
230	ONDANSETRON INJ 4 MG	2.000
231	ONDANSETRON INJ 4 MG	2.000
232	Oseltamivir 75mg	-
233	OTSU D5 1/2 NS RUBB	12.849
234	OXYTOXIN INJ	4.121
235	OXYTOXIN INJ	4.122
236	Pantoprazole Inj 40 mg	37.504
237	Pantoprazole Inj 40 mg	38.475
238	PARACETAMOL TABLET	218
239	PARASETAMOL INFUS 100 ML	16.843
240	PARASETAMOL INFUS 100 ML	13.875
241	PARASETAMOL INFUS 100 ML	16.483
242	PEHACAIN INJ	3.938
243	PERMETHRIN	8.301
244	Pethidin 50mg/ml @2ml	24.573
245	PHENYTOIN 100 Mg KAPSUL	1.093
246	PHENYTOIN 100 Mg KAPSUL	1.093
247	PHENYTOIN INJ	45.093
248	PHYTOMENADION INJ 10 mg/ml	7.215
249	PIOGLITAZON 15 Mg	4.236
250	PIOGLITAZON 30 Mg	5.341
251	PIRACETAM 1 Gr INJ	5.821
252	PIRACETAM 1200 Mg	1.250
253	PIRACETAM 3 Gr INJ	18.210

254	PIRACETAM 400 Mg	625
255	PIRACETAM 800 Mg	802
256	PREDNISON 5 MG TABLET	138
257	PREGABALIN 75 MG	5.723
258	PROPANOLOL 10 MG	96
259	PROPANOLOL 40 MG	168
260	PROPANOLOL 40 MG	168
261	PROPILTIOURASIL(PTU)	618
262	Propofol 10 mg/ ml	15.609
263	RAMIPRIL 2.5 mg	330
264	RAMIPRIL 2.5 mg	329
265	RAMIPRIL 5 MG TABLET	220
266	RANITIDIN TABLET	319
267	RANITIDIN TABLET	174
268	RANITIDINE INJ 25 MG/ML	1.674
269	REBAMIPIDE	3.156
270	RECOLFAR TAB	7.492
271	RIFAMPICIN 600 MG	2.995
272	RINDOJECT KAPSUL	5.897
273	RINDOJECT KAPSUL	5.896
274	RINDOJECT KAPSUL	5.896
275	RINGERFUNDIN INFUS EP 500 ML	16.451
276	RINGERFUNDIN INFUS EP 500 ML	16.451
277	RISPERIDON 2 mg	360
278	RL INF WIDATRA 500 ML	10.622
279	RL INF WIDATRA 500 ML	10.622
280	ROCURONIUM INJ 10 MG/ML	43.844
281	SALBUTAMOL 2 Mg	162
282	SILDENAFIL CITRATE 50 MG TAB	23.252
283	SIMVASTATIN 10 MG	259
284	SIMVASTATIN 10 MG	250
285	SPIRONOLACTONE 25	343
286	STREPTOMYCIN INJ	9.623
287	SUCRALFATE SIRUP	11.738
288	SUCRALFATE SIRUP	9.831
289	TRAMADOL INJ 2 ML	4.578
290	TRIDEX INFUS	15.748
291	TRIFLUOPERAZIN 5 MG	275
292	URIN BAG	9.000

293	URSODEOXYCHOLIC ACID CAP	2.414
294	Valisanbe 5 mg Tablet	568
295	VALSARTAN 80 mg	624
296	VITAMIN A 100.000 IU	-
297	VITAMIN B COMPLEX	160
298	VITAMIN B1 (THIAMIN)	128
299	WARFARIN 2 MG	921
300	ZINC PRO DROP	6.937
301	ZINC PRO DROP	6.937
302	ZINC TABLET 20 mg	462
303	ZINCPRO SYR	8.942
B.	OBAT MERK DAGANG	TARIF
1	ABU (BIOSAVE)	1.324.299
2	ADALAT OROS 30 MG	5.837
3	AKILEN TETES TELINGA	47.467
4	ALBAPURE (Albumin) 20% 50 ml	625.000
5	ALERZIN SIRUP 60 ML (CETIRIZIN SYR)	7.081
6	AMITEN INFUS 200 ML	78.945
7	Analsik Tablet	2.289
8	ANTRAIN INJ	5.128
9	ARFEN TABLET 400 MG	494
10	Aricept Evese 10 mg	8.610
11	ASERING INF 500 ML	10.937
12	ASPAR-K	4.150
13	ASPILET CHEWABLE	770
14	AVIGAN Tab 200 mg	27.529
15	AVODART SOFT CAPSULE	6.216
16	BAMGETOL 200 Mg	1.838
17	BENEFIX IV 500 IU (Faktor 9)	4.745.125
18	BENUTRION INFUS	78.323
19	BERIATE 500 IU	1.987.500
20	BEROTEC	101.287
21	BEROTEC	101.287
22	BETADINE OBAT KUMUR 100 ML	28.998
23	BFLUID 500 ML	96.328
24	BFLUID 500 ML	122.374
25	BLEDSTOP INJ	10.475
26	BLEDSTOP TABLET	874
27	BRIXA 5 mg	14.152

28	CALITOTZ KAPLET	1.120
29	CARBACHOL	69.305
30	CATARLENT MINIDOSE	26.362
31	CATARLENT MINIDOSE	5.272
32	CENDO MYCETIN 10 mg SALEP MATA	16.806
33	CENDO MYCETIN 10 mg SALEP MATA	16.805
34	CENDO MYCOS EO 3.5 GRAM	34.601
35	CENDO MYDRIATIL 1%	50.419
36	CENDO TROPIN 1%	16.476
37	cerelac soya mungbean 120	11.580
38	cerelac soya redrice	11.580
39	CHROMIC 1 PRECUT PC39	62.437
40	CLOTAIRE 90 mg	11.550
41	CLOTAIRE 90 mg	11.550
42	CO-AMOXICLAV INJ	58.621
43	Comafusin Hepar	110.000
44	COMBIVENT	5.297
45	CONCOR 10 MG	3.844
46	CONVER 4% 0.6 ML	20.529
47	CONVER 4% 0.6 ML	5.865
48	CUTIMED GEL 15 Gr	121.812
49	CYANOCOBALAMIN INJEKSI (VIT B12)	-
50	DEPAKENE SYR	136.114
51	DEPAKENE SYR	136.114
52	DEPAKENE SYR	136.114
53	DEPAKOTE 500 mg ER06042023	5.827
54	DESOLEX CREAM 10 GRAM	82.382
55	DIVALPI 250 mg	5.665
56	DIVITI PFS 2.5 MG/o,5 Ml	300.844
57	DIVITI PFS 2.5 MG/o,5 Ml	293.750
58	DOPAMET	1.279
59	DORIUM KAPLET	6.243
60	DORIUM KAPLET	6.243
61	DOXIHAT (DOXCICIXLIN)	1.157
62	Dulcolax 5 mg tab ect	2.051
63	DULCOLAX SUPP 5 MG CHILD	25.140
64	DULCULAX SUPP 10 MG ADULT	35.073
65	Durogesic Matrix 12,5 MU	79.718
66	ENOXRIN 6000 IU	162.512

67	ENOXRIN 6000 IU	162.512
68	ENTRAKID VANILLA 185 GR	67.987
69	ERLA MYCETIN SALEP MATA	17.094
70	ERLAMYCETINE TTS TELINGA	17.937
71	ERYSANBE DRY SYRUP	35.728
72	FAPRESOR INJEKSI 5 ml	231.018
73	FAPRESOR INJEKSI 5 ml	208.125
74	FAPRESOR INJEKSI 5 ml	208.125
75	FAPRESOR INJEKSI 5 ml	208.125
76	FARBION 5000 INJ	10.780
77	FARBION 5000 INJ	10.780
78	FARBION 5000 INJ	9.712
79	FARGOXIN INJEKSI	79.088
80	FARGOXIN INJEKSI	79.088
81	FARMABES INJ	169.413
82	FARMABES INJ	152.625
83	FARNELTIK 30 MG	20.812
84	FARPRESIN INJ 20 mg	249.750
85	FARPRESIN INJ 20 mg	277.222
86	FARPRESIN INJ 20 mg	249.750
87	FARPRESIN INJ 20 mg	277.222
88	FARSIFEN FORTE SYRUP	9.854
89	FARSIFEN SYRUP	7.936
90	Farsiretic (Furosemida) 40 mg	698
91	FIBRION-1.500.000IU	4.625.000
92	Flamar Eye Drop	42.846
93	FLAMERGI EYE DROPS	23.233
94	FLAMICORT INJ 10 MG/ML	123.140
95	FLAMICORT INJ 40 MG/ML	113.220
96	FLAMICORT INJ 40 MG/ML	113.220
97	FLEET ENEMA	90.187
98	FLEET ENEMA	90.187
99	FLEET PHOSPODA	35.103
100	Floxa Tetes 0.6 ML (Minidose)	7.051
101	FOR D3-1000 IU	2.358
102	FORNERO (NEURODEX)	463
103	FUSYCOM CREAM	9.310
104	FUSYCOM CREAM	23.869
105	FUTROLIT INFUS	50.567

106	GASTRUL	16.476
107	GASTRUL	16.476
108	GELAFUSAL INF 500 ML	20.825
109	GELAFUSAL INF 500 ML	208.125
110	Genalten crem 5 gram	5.411
111	Genalten crem 5 gram	6.186
112	GENOINT SALEP MATA 3,5 gr	16.025
113	GLAUCETA TAB	4.194
114	GLAUCETA TAB	4.194
115	GLIVECH 100 MG	30.562
116	Green VIII	1.909.200
117	HARNAL D 0,2 MG	11.299
118	Hemafort tablet	862
119	Hemafort tablet	862
120	Hemafort tablet	862
121	HEMAPO 3000 IU	110.000
122	Heparin Sodium Inj	62.437
123	HEXIDINE 2% 500 ML	64.935
124	HISPAMIN INJ	24.975
125	HISPAMIN INJ	24.975
126	HME FILTER	30.359
127	HOMATRO 2% TTS MATA 5ML	46.134
128	Human Alb Behring 20% 100ML	1.243.750
129	Human Alb Behring 20% 100ML	1.243.750
130	Hyalub 5 ml	70.191
131	Hyalub 5 ml	70.191
132	HYPERHEP 0.5 ML	-
133	HYPOSOL 3% 500 ML	187.312
134	HYPOSOL 3% 500 ML	187.312
135	HYSTOLAN	5.550
136	INAMID TAB	291
137	INBUMIN FC TAB 250 Mg	7.659
138	INBUMIN FC TAB 250 Mg	7.659
139	INDOP INJ	34.271
140	INFIMYCIN INJ	138.750
141	INOVAD Inj	485.625
142	INOVAD Inj	539.043
143	IOHEXOL 300 MG 20 ML	111.000
144	IOHEXOL 350 mg 50 ml	270.562

145	IOHEXOL 350 mg 50 ml	270.562
146	ISOPTIN SR 240 MG	9.374
147	ITRAMOL SYRUP (PARACETAMOL) 60 ML	6.221
148	Kamolas drop (pct drop)	5.050
149	KETANAEST10 ML	166.500
150	KETANAEST10 ML	183.150
151	KETANAEST10 ML	183.150
152	KETOMED SS 60 ML	881
153	Ketopain inj (Ketorolac inj)	2.008
154	KLODERMA CREAM 10 GRAM	45.837
155	KLODERMA GEL 5 GRAM	29.593
156	KLODERMA GEL 5 GRAM	29.591
157	KLODERMA OINTMENT 10 GRAM	45.873
158	KSR 600 MG	2.556
159	lactogen 1 180 gr	39.245
160	lactogen 3	70.582
161	Lanosan Plus Eye Drop	107.481
162	Lanosan Plus Eye Drop	107.481
163	LATROPIL SYRUP 100 ML	67.814
164	LEPARSON TABLET	4.146
165	LEUKIVEC 100 MG	26.362
166	LIDODEX 5% INJ 2 ML	72.150
167	LIPROLAC	11.412
168	MANTINO (Dimenhidrinat Tab)	370
169	MESTINON	10.303
170	MICARDIS 40 mg	5.487
171	MICARDIS 80 mg	5.487
172	MICARDIS 80 mg	5.487
173	MIOZIDINE TAB	4.877
174	MIOZIDINE TAB	5.272
175	MIRASIC SYR	9.006
176	MST CONTINUS 10 MG (MORFINE)	19.702
177	MYFORTIC 360 Mg	21.660
178	NATACEN 50 MG/0.6 ML	10.973
179	NITROKAF RETARD	2.378
180	NITROKAF RETARD FORTE	3.217
181	NITROKAF RETARD FORTE	3.637
182	NOROID LOTION 200 ML	937
183	NOROID LOTION 200 ML	984

184	Norvom tab (metoclopramide)	229
185	NOVOMIX FLEX PEN	141.272
186	NOVORAPID FLEX PEN	119.157
187	NTG Inj 10 Mg (Nitrogliserin Inj)	90.187
188	NYSTATIN DROP	31.900
189	OBH SYR BERLICO	14.568
190	OBH SYR BERLICO	13.125
191	OMEGDIAR TABLET	348
192	ONBREZZ 150 mcg	481.350
193	ONBREZZ 150 mcg	481.350
194	OPILAX SYRUP 60 ML	49.950
195	OPILAX SYRUP 60 ML	49.950
196	OPILAX SYRUP 60 ML	49.950
197	ORABLOC INJ	21.354
198	OTTOGENTA INJ	11.655
199	PAMOL 125mg SUPPO	21.159
200	PANTOCAIN 0.5% TTS MATA	36.000
201	PANTOCAIN 2 % TTS MATA	17.465
202	PEINLOS INJ 400 ML	98.568
203	PHAMINOV INJ	9.018
204	PHINEV INJ	10.534
205	PIROTOP CREAM 10 GRAM	78.560
206	PIROTOP OINTMENT 10 GRAM	86.469
207	POLIDEMISIN TTS MATA	39.405
208	POLYPRED 0.6 ML MINIDOSE	4.580
209	Posop tetes mata minidose	13.840
210	PRAMIFROL 0.75 MG TABLET ER	8.326
211	PROIMBUST TABLET	-
212	PROTOFEN SUPP	8.763
213	Psidii Capsul	7.117
214	PSIDII SYRUP	66.600
215	PULMICORT RESP 0.5 mg	19.743
216	RAMOLIT	874
217	RENXAMIN INF 200 ML/1	133.894
218	REVATIO 20 Mg	45.000
219	REVATIO 20 Mg	45.000
220	RINOFER INJ	89.355
221	Ryzodeg Flex Touch	141.272
222	Sagestam Eye Drop	26.605

223	SAGESTAM INJ	11.100
224	SALOFALK 250 MG	10.850
225	Samcofenac 50 mg tablet	273
226	San B plex drop	16.749
227	SANBE TEARS	20.760
228	SANPRIMA TABLET	1.457
229	SANPRIMA TABLET	1.456
230	SANTAGESIC INJ	5.710
231	SANTAGESIC INJ	5.710
232	SCOPMA TABLET	1.315
233	SERTRALINE 50 MG TABLET	7.597
234	SERTRALINE 50 MG TABLET	4.500
235	SEVOFLURANE INHALASI 250 ML	1.948.050
236	SEVOFLURANE INHALASI 250 ML	1.948.050
237	Sibital 50 mg tablet	2.575
238	SILOXAN 5 ml	69.530
239	SIMARC-2	1.612
240	SIMARC-2	1.789
241	SPIRIVA 2.5 MCG REFILL	530.907
242	SPIRIVA 2.5 MCG RESPIMAT	589.902
243	SUFENTA INJ	215.437
244	SUFENTA INJ	152.625
245	SULFADIAZIN SILVER 35 GR	26.109
246	SYMBICORT TURB 160	208.550
247	TAMOFEN 10 mg	5.270
248	TEMIRAL SALEP MATA	47.883
249	TERAZOSIN 1 MG TAB	797
250	TETAGAM INJ	221.250
251	TIAVELL 100 MCG	1.332
252	TIBITOL 500 mg	932
253	TRIFACALC 500 MG (KALSIUM LACTAT)	220
254	TRIFACALC 500 MG (KALSIUM LACTAT)	219
255	TRIFACALC 500 MG (KALSIUM LACTAT)	342.095
256	TRIFAMOL (PARASETAMOL)	231
257	TROLIT SACHET	19.078
258	ULVICE INJ (Vitamin C inj)	41.625
259	UMARONE INJEKSI 2 ML	239.565
260	Uperio FCT 100 mg	10.672
261	URIEF 4 MG	3.093

262	URIEF 4 MG	3.094
263	URINTER	2.165
264	URINTER	2.165
265	vaksin HB0	-
266	VALAMIN INFUS 500 ML	60.495
267	VALISANBE INJ	26.223
268	VALRIN 160 mg	7.215
269	VALRIN 160 mg	7.215
270	VANCEP 500 MG INJEKSI	291.375
271	VANCEP 500 MG INJEKSI	291.375
272	VASACON 15 ML	21.418
273	VBLOC 6.25 MG TABLET	1.295
274	VELTHROM 10 MG TAB	2.039
275	VELTHROM 5 MG TAB	1.665
276	VELTHROM 5 MG TAB	1.632
277	VESPERUM SYP	8.250
278	Vitadion Inj	20.396
279	VITROLENTA	43.167
280	WIDAHES INF	113.775
VI.	PELAYANAN O2 DAN N2O	TARIF (Rp)
1	Pemapkaian O2/liter	500
2	Pemakaian N2O/liter	2.500
VII.	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH	TARIF (Rp)
1	Uji Silang Serasi	465.000
2	Unit Darah/Kantong	255.000
3	Phlebotomy terapeetik	150.000
4	Coombs test	75.000
5	Kantong Darah	210.000
VIII.	VISUM ET REPERTUM DAN PERAWATAN JENAZAH	TARIF (Rp)
1	Visum Et Repertum (VER): Pasien Hidup (Pemeriksaan Luar)	100.000
2	Visum Et Repertum (VER): Pasien Hidup (Pemeriksaan Luar) SpOg	200.000
3	Pemeriksaan Jenazah bagian luar di Rumah Sakit	150.000
4	Pemeriksaan Jenazah bagian luar di luar Rumah Sakit	200.000
5	Penyimpanan Jenazah per hari	50.000
6	Pengawetan Jenazah/Konservasi di Rumah Sakit	750.000
7	Pengawetan Jenazah/Konservasi di luar Rumah Sakit	950.000
8	Autopsi Jenazah (AJ)/Bedah Mayat (BM)	1.500.000
9	Pengawetan Jenazah/Konservasi pasca AJ/BM	1.250.000

10	Autopsi Jenazah (AJ)/Bedah Mayat (BM) permintaan keluarga	1.250.000
11	Konservasi Jenazah pasca AJ atas permintaan keluarga	1.500.000
12	Perawatan Jenazah tanpa memandikannya	95.000
13	Perawatan Jenazah, membersihkan dan mengkafankan	200.000
14	Perawatan Jenazah, memandikan, mengkafankan dan penguburan	450.000
15	Penggalian kuburan	1.750.000

E. PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Operasi Kecil Bedah Umum	
1	Biopsi Insisi tumor	3.655.000
2	Biopsi rectum full thickness	3.655.000
3	Biopsi/eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	3.655.000
4	Eksisi Granuloma Umbilikal	3.655.000
5	Eksisi hemangioma kecil	3.655.000
6	Insisi drainase / debridemen abses	3.655.000
7	Release Synechia vulva	3.655.000
8	Release Tongue Tie	3.655.000
9	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose	3.655.000
10	Ekstraksi benda asing di Saluran cerna bagian atas/ bawah	3.655.000
11	Hemostasis saluran cerna bagian atas / bawah	3.655.000
12	Pemasangan Flocare	3.655.000
13	Polipektomi saluran cerna bagian atas / bawah	3.655.000
14	Savary Baougie	3.655.000
15	Skleroterapi Varises Esofagus	3.655.000
16	Angkat K-Wire dengan heking	3.655.000
17	Drainage jari, superfical/deep infection	3.655.000
18	Drainage jaringan lunak (palmar space), abses	3.655.000
19	Fiksasi Externa sederhana	3.655.000
20	Fiksasi interna sederhana	3.655.000
21	Orif closed fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/ tibia	3.655.000
22	Orif open closed fraktur shaft tibia femur/radius/ulna/ humerus (grade 1&2)	3.655.000
23	Eksisi Fibroma	3.655.000
24	Eksisi Xantelasma	3.655.000
25	Meatotomi	3.655.000
26	Herniotomi tanpa komplikasi	3.655.000
	Operasi sedang Bedah Umum	

1	Appendectomy simple	4.945.000
2	Apendektomi akut	4.945.000
3	Eksisi Baker Cyst/ganglion poplitea	4.945.000
4	Eksisi hemangioma sedang	4.945.000
5	Eksisi hygroma/lymphagioma simple	4.945.000
6	Operasi hernia tanpa komplikasi	4.945.000
7	Eksisi FAM < 5 cm	4.945.000
8	Amputasi+rekonstruksi jari polydactil	4.945.000
9	Amputasi jari extra digit (singe)	4.945.000
10	Angkat pen/screw	4.945.000
11	Debridement Nekrotik Tissue	4.945.000
12	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	4.945.000
13	Debridement fraktur terbuka	4.945.000
14	Debridement Jari	4.945.000
15	Debridement, nekrotomy, dan Saucerization pada chronic osteomyelitis	4.945.000
16	Open biopsy bone tumor	4.945.000
17	Open Knee debridement	4.945.000
18	Release Kompartemen otot	4.945.000
19	Reposisi joint dislocation	4.945.000
20	Repair Muscle/Tendon	4.945.000
21	Vasektomi dengan narkose	4.945.000
22	Fistulektomy perianal	4.945.000
23	Orchidectomy/orchidopexy unilateral	4.945.000
24	Polypectomy rectum	4.945.000
25	Repair defek hernia umbilikal	4.945.000
26	Eksisi FAM > 5 cm	4.945.000
27	Eksisi mammae aberrant	4.945.000
28	Eksisi multiple FAM	4.945.000
29	Ekstirpasi tumor jinak kulit O>3 cm (lipoma, atheroma, dll)	4.945.000
30	Salphingo oophorektomi unilateral	4.945.000
31	Osteomyelitis	4.945.000
32	Removal of implants (Plate, Nail, Screw)	4.945.000
33	Repair luka robek sederhana pada wajah	4.945.000
34	Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm	4.945.000
35	Rekons defek/kelainan tubuh yang simple	4.945.000
36	Reposisi dislokasi temporo mandibula joint (TMJ)	4.945.000
37	Hidrokel per scrotal	4.945.000
38	Sistostomi terbuka	4.945.000

39	Eksplorasi abses multiple	4.945.000
	Operasi Besar Bedah Umum	
1	Eksisi Gynaecomasti	8.588.500
2	Eksisi kista brachialis	8.588.500
3	Eksisi kista ductus thyroglossus	8.588.500
4	Apendektomi Perforata	8.588.500
5	Herniotomi dengan komplek	8.588.500
6	Eksisi kista duktus tiroglossus	8.588.500
7	Mastektomi subkutaneus	8.588.500
8	Segmentektomi	8.588.500
9	Debridement dengan skingrafting kecil	8.588.500
10	Labioplasti Unilateral	8.588.500
11	Release Kontraktur	8.588.500
12	Operasi priapismus (prosedur winter)	8.588.500
13	Varikokelektomi (palomo)	8.588.500
14	Vesicolithotomi / sectio alta	8.588.500
15	Anoplasti sederhana (cut back)	8.588.500
16	Biopsi / proof laparatomy	8.588.500
17	Detorsi testis dengan orchidopexi	8.588.500
18	Eksisi kista urachus	8.588.500
19	Khordektomy pada hyspopadia	8.588.500
20	Kolostomi / ileostomy	8.588.500
21	Laparatomy dan appendectomy (perforasi)	8.588.500
22	Laparatomy pada perforasi usus pada anak	8.588.500
23	Laparatomy pada trauma abdomen	8.588.500
24	Splenectomy pada trauma	8.588.500
25	Laparatomy eksplorasi	8.588.500
26	Laparatomy VC	8.588.500
27	Reseksi anastomosis	8.588.500
28	Amputasi eksisi kista branchio genik	8.588.500
29	Breast conserving surgery	8.588.500
30	Eksisi Higroma	8.588.500
31	Eksisi luas lokal	8.588.500
32	Eksisi Mamma aberran	8.588.500
33	Enucleatie kista D 42	8.588.500
34	Hemoroidektomi	8.588.500
35	Hemiglosektomi	8.588.500
36	Hemimandibulektomi	8.588.500
37	Isthmolobektomi	8.588.500

38	Lobektomi tiroid	8.588.500
39	Near total tiroidektomi	8.588.500
40	Salphingo oophorektomi bilateral	8.588.500
41	Tirodektomi	8.588.500
42	Tiroidektomi subtotal	8.588.500
43	Total tiroidektomi	8.588.500
44	Amputasi jari	8.588.500
45	Debridement pada luka bakar	8.588.500
46	Eksisi / reduksi neurofibroma kompleks	8.588.500
47	Eksisi Chordae Hyspospadia	8.588.500
48	Eksisi hemangiona kompleks	8.588.500
49	Ureterolithotomi	8.588.500
50	Anastomosis end to end ureter	8.588.500
51	Ekstraksi batu	8.588.500
52	Hidrokel per inguinal/ligasi tinggi	8.588.500
53	Nefrostomi terbuka / permanen	8.588.500
54	Operasi repair buli trauma	8.588.500
55	Orkhidektomi ligasi tinggi	8.588.500
56	Orkhidopeksi (torsio testis)	8.588.500
57	Penektomi parsial	8.588.500
58	Pielolitotomi	8.588.500
59	Prostatektomi terbuka tranviscal	8.588.500
60	Splenektomi	8.588.500
	Operasi Bedah Khusus	
1	Laparascopy dengan anastesi spinal (paket)	12.959.000
2	Laparascopy dengan anastesi GA (paket)	12.959.000
	Operasi Kecil Kebidanan	
1	Manual Plasenta dengan GA	2.923.000
2	Curatage (GA)	2.923.000
3	MOW / Tubectomy	2.923.000
4	Eksisi/incisi/Biopsi dengan GA	2.923.000
5	Hidrotubasi	2.923.000
	Operasi Sedang Kebidanan	
1	SC Elektif	4.762.000
2	Suction Curatage	4.762.000
3	Explorasi & Repair Vagina	4.762.000
4	Repair Perineum dg GA	4.762.000
	Operasi Besar Kebidanan	
1	KET	6.848.000

2	SOD / SOS	6.848.000
3	BSO	6.848.000
4	Laparotomy VC	6.848.000
5	Myomectomy	6.848.000
6	Histectomy partus (SVH)	6.848.000
7	Reseksi Adenomyosis	6.848.000
	Operasi Khusus Kebidanan	
1	Laparoscopy dengan anastesi spinal (paket)	10.956.500
2	Laparoscopy dengan anastesi GA (paket)	10.956.500
3	SC + Histerektomi (SC dg komplikasi)	10.956.500
4	Tumor Ganas Ovarium	10.956.500
5	Debulking	10.956.500
6	Histectomy Radical	10.956.500
7	Histerektomi Total (TAH)	10.956.500
	Operasi Kecil THT	
1	Insisi + drainage abses peritonsil	3.655.000
2	Ekstraksi keratosis obturan (Narkose)	3.655.000
3	Ekstaksi kolesteatoma eksterna (narkose)	3.655.000
4	Kuret granulasi CAE	3.655.000
5	Kuret Faring	3.655.000
6	Pasang gromet (diluar bahan)	3.655.000
7	Ekstraksi benda asing telinga/hidung (Narkose)	3.655.000
8	Myringotomi/parasintesis (Narkose)	3.655.000
9	Insisi + drainage abses septum nasi (narkose)	3.655.000
10	Biopsi tumor THT (Narkose)	3.655.000
11	Kauter epistaksis + pasang tampon anterior (Narkose)	3.655.000
12	Pasang tampon posterior (Belloq) dengan narkose	3.655.000
13	Eksisi tumor jinak kulit THT	3.655.000
	Operasi Sedang THT	
1	Eksisi tumor daun telinga/hidung/rongga mulut	5.194.500
2	Tonsilektomi	5.194.500
3	Turbenektomi/Konkotomi	5.194.500
4	Reposisi fraktur os nasal	5.194.500
5	Ekstraksi polip cavum nasi	5.194.500
6	Trakheostomi	5.194.500
7	Eksisi tumor tonsil	5.194.500
8	Pelebaran stoma trakea	5.194.500
9	Insisi + drainage abses leher dalam	5.194.500
10	Laryngoskopi direct + ekstraksi benda asing	5.194.500

11	Esofagoscopi rigid + ekstraksi benda asing	5.194.500
	Operasi Besar THT	
1	Adenotonsilektomi	6.848.000
2	Tonsilektomi + Kuret Faring	6.848.000
3	Septum reseksi/koreksi	6.848.000
4	Ethmoidectomy intrasanal	6.848.000
5	CWL (Caldwell Luc Antrostomi)	6.848.000
6	Eksisi tumor/kista maksila	6.848.000
7	Eksisi tumor/kista mandibula	6.848.000
8	Eksisi tumor cavum nasi	6.848.000
9	Pembukaan lubang hidung posterior (koana)	6.848.000
10	Fronto ethmoidectomy (ekstranasal)	6.848.000
11	Septoplasti	6.848.000
12	Myringoplasti	6.848.000
13	Trakheostomi dengan penyulit	6.848.000
14	Mastoidektomi simple	6.848.000
15	Laringo fissure/eksplorasi laring	6.848.000
16	Glosektomi	6.848.000
17	Bronkoskopi rigid + ekstaksi benda asing	6.848.000
18	Rhinoplasti	6.848.000
19	Rekonstruksi fraktur wajah sedang dgn plate & screw (diluar bahan)	6.848.000
	Operasi Khusus THT	
1	FESS (Bedah Sinus Endoskopi Fungsional)	11.625.500
2	Septorhinoplasti	11.625.500
3	Rhinotomi lateral	11.625.500
4	Timpanoplasti	11.625.500
5	Mastoidektomi radikal	11.625.500
6	Eksisi angiofibroma nasofaring	11.625.500
7	Rekontruksi hidung/telinga	11.625.500
8	Laringektomi	11.625.500
9	Rekonstruksi fraktur wajah berat dgn plate & screw (diluar bahan)	11.625.500
	Operasi Mata Canggih	
1	Levator Reseksi/Repair Socket/Release Symblefaron	7.353.500
2	Phaco+IOL/Sics+IOL/Trabekulektomi+Katarak+IOL tidak termasuk IOL	7.353.500
3	Eviserasi+DFG/Decompresi Orbita/Rekonstruksi	7.353.500
4	Rekontruksi Simple Fraktur Orbita	7.353.500
	Operasi Mata Khusus	
1	Pterygium Bare Sclera	2.810.000

2	Amnion Graft	3.310.000
3	ICCE (Intra Capsular Extractia)/ECCE (Extra Capsular Extractia) (tidak termasuk IOL)	3.310.000
4	Enukleasi/Eviserasi/Fascialata Graft/Blefaroplasty	3.310.000
5	GMB (Graft Mucosa Bibir)/Exisi Tumor/Rekanalisasi Ruptur	4.110.000
6	Pterygium+Conjungtival Limbal Graft	3.310.000
7	Trabekulektomi	3.310.000
8	Repair ruptur korneosklera	4.310.000
9	Ruptur palpebra moderate	4.310.000
	Operasi Mata Besar	
1	Trauma/Tumor Mata	2.810.000
2	Eksisi tumor adneksa sedang	3.410.000
	Operasi Mata Sedang	
1	Jahit Kornea/Sklera dengan insisi	2.310.000
2	Iredetomi	1.810.000
3	Descisio katarak sekunder	1.810.000
4	Flap Congjungtiva	1.810.000
5	Tumor Dermoid	1.810.000
6	Repair ruptur palpebra simpel	2.510.000
7	Angkat jahitan pasca operasi	1.610.000
8	Eksisi tumor adnexa kecil	1.710.000
9	Reposisi Iris / A-I	1.510.000
10	Parasintesa	1.510.000
11	Biopsi insisi tumor kecil/Biopsi Aspirasi/Biopsi	2.610.000
12	Kantopeksi /Tarsorafi/Tarsotomi	1.610.000
13	Ekstraksi IOL	1.810.000
14	IOL sekunder	2.610.000
15	Ekstraksi corpus alienum anterior	2.210.000
16	Ekstrasi corpus alienum kornea	1.060.000
17	Reformasi COA	1.060.000
	Operasi Kulit Ringan	
1	Ratasion Flab Rekontstruksi	7.000.000
2	Sedok Lemak	7.000.000
3	Rekonstruksi Wajah	7.000.000
	Operasi Kulit Sedang	
1	Ratasion Flab Rekontstruksi	8.000.000
2	Sedok Lemak	8.000.000
3	Rekonstruksi Wajah	8.000.000
	Operasi Kulit Besar	

1	Ratasion Flab Rekонтstruksi	10.000.000
2	Sedok Lemak	10.000.000
3	Rekonstruksi Wajah	10.000.000
	Transplantasi Kulit/Rambut	
1	Transplantasi Kulit/Rambut < 20 cm	7.000.000
2	Transplantasi Kulit/Rambut > 20 cm	10.000.000
	Operasi Gigi dan Mulut Kecil	
1	Reposisi dislokasi temporo mandibula joint (TMJ)	3.655.000
2	Insisi drainase / debridemen abses	3.655.000
3	Enukleasi kista kecil	3.655.000
4	Marsupialisasi Ranula	3.655.000
5	Sequesyrectomy dengan Narkose	3.655.000
6	Eksisi Tumor	3.655.000
7	Excochliasi	3.655.000
8	Odontectomy (per gigi)	3.655.000
9	Alveolectomi	3.655.000
10	Apek reseksi (gigi)	3.655.000
11	Fistulectomi	3.655.000
12	Frenectomi	3.655.000
13	Ginggivectomy	3.655.000
14	Insisi Mucocele	3.655.000
15	Pencabutan gigi dengan komplikasi	3.655.000
16	Pentupan Oroantral Fistula	3.655.000
	Operasi Gigi dan Mulut Sedang	
1	Exterpatie Piunging Ranula	4.945.000
2	Reposisi Fixatie (compucate)	4.945.000
3	Tindakan Blok Resectie	4.945.000
4	Angkat pen / screw	4.945.000
5	Repair luka robek sederhana pada wajah	4.945.000
	Operasi Gigi dan Mulut Besar	
1	Labioplasti Unilateral	6.848.000
2	Palatoplasty	6.848.000
3	Hemimandibulektomi	6.848.000
4	Hemimaksilektomi	6.848.000
5	Reposisi dislokasi temporo mandibula joint (TMJ) dengan pembedahan	6.848.000
6	Labioplasti Bilateral	6.848.000
7	Enuklease Kista (Besar)	6.848.000
8	Reposisi Tertutup Fiksasi IDW + IMW Frak.Mand dan Max	6.848.000

9	Athrosplasty	6.848.000
10	Rekontruksi Palatolabio schisis	6.848.000
11	Debridement Squeestectomy, Omsteomyitis	6.848.000
12	Extirpatie Plunging Ranula	6.848.000
13	Frontoethmoidektomi (ekstranasal)	6.848.000
14	Resectie Rahang	6.848.000
15	Hemiglosektomi	6.848.000
16	Mandibulektomi Marginalis	6.848.000
17	Condilotomy mandibula	6.848.000
18	Romoval Implant (Plate, Nail, Screw)	6.848.000
	Operasi Gigi dan Mulut Khusus	
1	Fasial lain Le Fort I, II, III	11.625.500
2	Ekterpasi/Insisi Luas Tumor Ganas R Mulut	11.625.500
3	Rekontruksi Komp Labio Palato Gnato schisis	11.625.500
4	Kondilektomi mj pada ankylosys	11.625.500
5	Orthognatic Surgery	11.625.500
6	Maxillectomy Mandibulectomy tumor ganas R. Mulut	11.625.500
7	Eksisisi Luas Radikal + Rekontruksi	11.625.500
8	Glosektomi Total	11.625.500
9	Hemiglosektomi + RND	11.625.500
10	Koreksi Impresif Fraktur	11.625.500
11	Maksilektomi Total	11.625.500
12	Mandibulektomi Total	11.625.500
13	Mandibulektomi Partialis dengan rekontruksi	11.625.500
1	Ketentuan : Bila terjadi 2 atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama maka tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen), tindakan operatif yang kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif. Tindakan medis operatif Cito dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).	
2		
F.	MANAJEMEN NYERI	TARIF (Rp)
A	Tindakan Cervical	
1	Cervical Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	10.100.000
2	Cervical Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	10.100.000
3	Cervical Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	12.500.000
4	Cervical Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	12.500.000
5	Cervical Transforaminal Epidural Substance USG Guiding	7.000.000

6	Cervical Transforaminal Epidural Substance C-Arm Guiding	7.000.000
7	Cervical Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	4.000.000
8	Cervical Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	4.000.000
9	Cervical Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	12.500.000
10	Cervical Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	12.500.000
11	Cervical Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	10.000.000
12	Cervical Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	10.000.000
13	Cervical Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	5.000.000
14	Cervical Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	6.500.000
15	Cervical Interlaminar Epidural Substance Therapy USG Guiding	5.000.000
16	Cervical Interlaminar Epidural Substance Therapy C-Arm Guiding	5.000.000
17	Cervical Interlaminar Epidural Epidurolysis USG Guiding	15.000.000
18	Cervical Interlaminar Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	15.000.000
19	Cervical Interlaminar Epidural Cateter Insemi USG Guiding	7.500.000
20	Cervical Interlaminar Epidural Cateter Insemi C-Arm Guiding	7.500.000
21	Cervical Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	10.000.000
22	Cervical Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	10.000.000
23	Cervical Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (2 saraf/ 1 level)	23.525.000
24	Cervical Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 saraf/ 1 level)	23.525.000
25	Cervical Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	5.000.000
26	Cervical Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	5.000.000
27	Cervical Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	4.000.000
28	Cervical Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	4.000.000
29	Cervical Intraarticular Facet Joint Substance Therapy USG Guiding	4.000.000
30	Cervical Intraarticular Facet Joint Substance Therapy C-Arm Guiding	4.000.000
31	Cervical Prolotherapy USG Guiding	1.500.000
32	Cervical Prolotherapy C-Arm Guiding	2.500.000
33	Cervical Prolotherapy Tanpa Guiding	700.000
34	Cervical Ganglion Simpatitis (Stellate Ganglion) Block USG Guiding	3.000.000
35	Cervical Ganglion Simpatitis (Stellate Ganglion) Block C-Arm Guiding	3.000.000

36	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block Tanpa Guiding	1.000.000
37	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) RF Abalasi USG Guiding	10.000.000
38	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) RF Abalasi C-Arm Guiding	10.000.000
39	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Cyro Ablasi USG Guiding	22.980.000
40	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Cyro Ablasi C-Arm Guiding	22.980.000
41	Cervical Chordotomi C-Arm Guiding	21.000.000
B	Tindakan THORACAL	
1	Thoracal Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	10.100.000
2	Thoracal Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	10.100.000
3	Thoracal Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	12.500.000
4	Thoracal Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	12.500.000
5	Thoracal Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	4.000.000
6	Thoracal Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	4.000.000
7	Thoracal Transforaminal Epidural Substance Therapy USG Guiding	5.000.000
8	Thoracal Transforaminal Epidural Substance Therapy C-Arm Guiding	5.000.000
9	Thoracal Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	12.500.000
10	Thoracal Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	12.500.000
11	Thoracal Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	10.100.000
12	Thoracal Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	10.100.000
13	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	3.000.000
14	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	3.000.000
15	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy Tanpa Guiding	1.500.000
16	Thoracal Interlaminar Epidural Epidurolysis USG Guiding	15.000.000
17	Thoracal Interlaminar Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	15.000.000
18	Thoracal Interlaminar Epidural Substance USG Guiding	5.000.000
19	Thoracal Interlaminar Epidural Substance C-Arm Guiding	5.000.000
20	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri USG Guiding	5.000.000
21	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri C-Arm Guiding	5.000.000
22	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri Tanpa Guiding	3.000.000
23	Thoracal Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	10.000.000

24	Thoracal Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	10.000.000
25	Thoracal Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (2 Level)	23.525.000
26	Thoracal Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 Level)	23.525.000
27	Thoracal Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	5.000.000
28	Thoracal Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	5.000.000
29	Thoracal Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	5.000.000
30	Thoracal Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	5.000.000
31	Thoracal Prolotherapy USG Guiding	1.500.000
32	Thoracal Prolotherapy C-Arm Guiding	2.500.000
33	Thoracal Prolotherapy Tanpa Guiding	700.000
34	Thoracal Substance therapy USG Guiding	3.000.000
35	Thoracal Substance therapy C-Arm Guiding	3.000.000
36	Thoracal Ganglion Simpatis Block USG Guiding	12.500.000
37	Thoracal Ganglion Simpatis Block C-Arm Guiding	12.500.000
38	Thoracal Ganglion Simpatis RF Ablasi USG Guiding	12.500.000
39	Thoracal Ganglion Simpatis RF Ablasi C-Arm Guiding	12.500.000
40	Thoracal Ganglion Simpatis Cryo Ablasi C-Arm Guiding	23.525.000
41	Thoracal Ganglion Simpatis Neuralisis C-Arm Guiding	12.500.000
42	Thoracal Intercostal RF Ablasi USG Guiding	10.000.000
43	Thoracal Intercostal RF Ablasi C-Arm Guiding	10.000.000
44	Thoracal Intercostal Cryo Ablasi USG Guiding (2 Level)	23.525.000
45	Thoracal Intercostal Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 Level)	23.525.000
46	Thoracal Intercostal Steroid USG Guiding	5.500.000
47	Thoracal Intercostal Steroid C-Arm Guiding	5.500.000
48	Thoracal Intercostal Block USG Guiding	3.000.000
49	Thoracal Intercostal Block C-Arm Guiding	3.000.000
50	Thoracal Intercostal nerve Neurolisis USG Guiding	7.500.000
51	Thoracal Intercostal nerve Neurolisis C-Arm Guiding	7.500.000
52	Thoracal Paravertebral Block USG Guiding	3.000.000
C	Tindakan LUMBAL	
1	Lumbar Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	5.000.000
2	Lumbar Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	5.000.000
3	Lumbar Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	7.500.000
4	Lumbar Transforaminal Epidural PRF C-Amr Guiding	7.500.000
5	Lumbar Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	3.000.000
6	Lumbar Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	3.000.000

7	Lumbar Transforaminal Epidural Epidurolysis-Adhesiolysis USG Guiding	11.500.000
8	Lumbar Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	11.500.000
9	Lumbar Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	5.000.000
10	Lumbar Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	5.000.000
11	Lumbar Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	3.000.000
12	Lumbar Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	3.000.000
13	Lumbar Interlaminar Epidural Epidurolysis-Adhesiolysis USG Guiding	11.500.000
14	Lumbar Interlaminar Epidural Epidurolysis-Adhesiolysis C-Arm Guiding	11.500.000
15	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter inserti USG Guiding	3.000.000
16	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter inserti C-Arm Guiding	3.000.000
17	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter inserti Tanpa Guiding	1.500.000
18	Lumbar Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	7.500.000
19	Lumbar Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	7.500.000
20	Lumbar Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (1 Facet/2 Level syaraf/4 siklus Cryo)	19.980.000
21	Lumbar Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Facet/2 Level syaraf/4 siklus Cryo)	19.980.000
22	Lumbar Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	3.000.000
23	Lumbar Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	3.000.000
24	Lumbar Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	3.000.000
25	Lumbar Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	3.000.000
26	Lumbar Intraarticular Facet Joint Diagnostic Block USG Guiding	1.700.000
27	Lumbar Intraarticular Facet Joint Diagnostic Block C-Arm Guiding	1.700.000
28	Lumbar Prolotherapy USG Guiding	1.500.000
29	Lumbar Prolotherapy C-Arm Guiding	1.500.000
30	Lumbar Prolotherapy Tanpa Guiding	600.000
31	Lumbar Ganglion Simpatis Block USG Guiding	7.500.000
32	Lumbar Ganglion Simpatis Block C-Arm Guiding	7.500.000
33	Lumbar Ganglion Simpatis Radiofrequency USG Guiding	10.000.000
34	Lumbar Ganglion Simpatis Radiofrequency C-Arm Guiding	10.000.000
35	Lumbar Ganglion Simpatis Cryo Ablasi USG Guiding (1 Facet/2 level)	19.980.000
36	Lumbar Ganglion Simpatis Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	19.980.000

37	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Block USG Guiding	10.000.000
38	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Block C- Arm Guiding	10.000.000
39	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Neurolisis USG Guiding	10.000.000
40	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Neurolisis C-Arm Guiding	10.000.000
41	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Block USG	7.500.000
42	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Block C-Arm	7.500.000
43	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Neurolisis USG	7.500.000
44	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Neurolisis C-Arm	7.500.000
45	Lumbar Ganglion Simpatis (Interior Hipogastric Plexus) Block C-Arm	7.500.000
46	Lumbar Ganglion Simpatis (Interior Hipogastric Plexus) Block USG Guiding	7.500.000
47	Lumbar Ganglion Simpatis (Interior Hipogastric Plexus) Neurolisis C-Arm	7.500.000
48	Lumbar Ganglion Simpatis (Interior Hipogastric Plexus) Neurolisis USG	7.500.000
49	Lumbar Rami Komunikan's Neurolisis C-Arm Guiding	10.000.000
50	Lumbar Rami Komunikan's Neurolisis RF Ablasi C-Arm Guiding	10.000.000
51	Lumbar Rami Komunikan's Cryo Ablasi C-Arm Guiding	19.980.000
52	Lumbar Rami Komunikan's Diagnostic Block C-Arm Guiding	1.500.000
53	Lumbar Discografi Diagnostic Block C-Arm Guiding	1.500.000
54	Lumbar Microdiscectomy C-Arm Guiding	19.980.000
55	Lumbar Intratechal Neurolisis Tanpa Guiding	3.500.000
56	Lumbar Intratechal Neurolisis USG Guiding	7.000.000
57	Lumbar Intratechal Neurolisis C-Arm Guiding	7.000.000
58	Lumbar Intratechal Catheter Inseri C-Arm Guiding	3.000.000
59	Lumbar Intratechal Catheter Inseri USG Guiding	3.000.000
60	Lumbar Intratechal Catheter Inseri Tanpa Guiding	2.000.000
61	Lumbar Intratechal Pump Implantation	4.000.000
D	Tindakan SACRAL	
1	Sacral Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	5.000.000
2	Sacral Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	5.000.000
3	Sacral Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	7.500.000
4	Sacral Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	7.500.000
5	Sacral Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	2.000.000
6	Sacral Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	2.000.000

7	Sacral Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	11.500.000
8	Sacral Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	11.500.000
9	Sacral Caudal Epidural Steroid USG Guiding	2.000.000
10	Sacral Caudal Epidural Steroid C-Arm Guiding	2.000.000
11	Sacral Caudal Epidural Steroid Tanpa Guiding	800.000
12	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.500.000
13	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	2.000.000
14	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy Tanpa Guiding	800.000
15	Sacral Caudal Epidural Epidurolysis USG Guiding	11.500.000
16	Sacral Caudal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	11.500.000
17	Sacral Caudal Epidural Block USG Guiding	1.500.000
18	Sacral Caudal Epidural Block C-Arm Guiding	1.500.000
19	Sacral Caudal Epidural Block Tanpa Guiding	800.000
20	Sacral Caudal Epidural PRF C-Arm Guiding	7.500.000
21	Sacral Caudal Epidural PRF USG Guiding	7.500.000
22	Sacral Epidural Catheter Inserted C-Arm Guiding	7.500.000
23	Sacral Epidural Catheter Inserted USG Guiding	7.500.000
24	Sacral Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	7.500.000
25	Sacral Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	7.500.000
26	Sacral Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding	28.980.000
27	Sacral Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding	28.980.000
28	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint Steroid USG Guiding	2.500.000
29	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint Steroid C-Arm Guiding	2.500.000
30	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint Prolotherapy USG Guiding	1.500.000
31	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	1.500.000
32	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint RF Ablasi (Bipolar palisade) C-Arm	7.500.000
33	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint RF Ablasi (Bipolar palisade) USG	7.500.000
34	Sacral Prolotherapy USG Guiding	1.500.000
35	Sacral Prolotherapy C-Arm Guiding	1.500.000
36	Sacral Prolotherapy Tanpa Guiding	500.000
37	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar Block USG Guiding)	1.500.000
38	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Block C-Arm Guiding	1.500.000
39	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Neurolysis USG Guiding	7.500.000
40	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Neurolysis C-Arm Guiding	7.500.000

41	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) RF Ablasi USG Guiding	7.500.000
42	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) RF Ablasi C-Arm Guiding	7.500.000
E	Tindakan MUSCULOSKELETAL	
1	Muscular Prolotherapy USG Guiding	950.000
2	Muscular Prolotherapy C-Arm Guiding	950.000
3	Muscular Prolotherapy Tanpa Guiding	500.000
4	Muscular Prolotherapy Ulangan USG Guiding	950.000
5	Muscular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	950.000
6	Muscular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	500.000
7	Muscular Steroid Injection USG Guiding	1.200.000
8	Muscular Steroid Injection C-Arm Guiding	1.300.000
9	Muscular Steroid Injection Tanpa Guiding	940.970
10	Muscular Substance Injection USG Guiding	1.300.000
11	Muscular Substance Injection C-Arm Guiding	1.300.000
12	Muscular Substance Injection Tanpa Guiding	500.000
13	Intraarticular Prolotherapy USG Guiding	950.000
14	Intraarticular Prolotherapy C-Arm Guiding (1 sendi)	950.000
15	Intraarticular Prolotherapy Tanpa Guiding (1 sendi)	500.000
16	Intraarticular Prolotherapy Ulangan USG Guiding (1 sendi)	950.000
17	Intraarticular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding (1 sendi)	950.000
18	Intraarticular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding (1 sendi)	500.000
19	Intraarticular Stereroid Injection USG Guiding (1 sendi)	1.200.000
20	Intraarticular Stereroid Injection C-Arm Guiding (1 sendi)	1.200.000
21	Intraarticular Stereroid Injection Tanpa Guiding (1 sendi)	500.000
22	Intraarticular Substance Injection USG Guiding (1 sendi)	1.300.000
23	Intraarticular Substance Injection C-Arm Guiding (1 sendi)	1.300.000
24	Intraarticular Substance Injection Tanpa Guiding (1 sendi)	535.150
25	Intraarticular Regeneratif Therapy USG Guiding (1 sendi)	935.100
26	Intraarticular Regeneratif Therapy C-Arm Guiding (1 sendi)	1.038.080
27	Intraarticular Regeneratif Therapy Tanpa Guiding (1 sendi)	420.500
28	Intraarticular Radiofrequency USG Guiding (1 sendi)	2.000.000
29	Intraarticular Radiofrequency C-Arm Guiding (1 sendi)	2.000.000
30	Bilateral Intraarticular Prolotherapy USG Guiding	1.450.000
31	Bilateral Intraarticular Prolotherapy C-Arm Guiding	1.550.000

32	Bilateral Intraarticular Prolotherapy Tanpa Guiding	700.000
33	Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan USG Guiding	1.450.000
34	Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan C-Amr Guiding	1.550.000
35	Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	700.000
36	Bilateral Intraarticular Steroid Injection USG Guiding	1.800.000
37	Bilateral Intraarticular Steroid Injection C-Arm Guiding	1.900.000
38	Bilateral Intraarticular Steroid Injection Tanpa Guiding	790.000
39	Bilateral Intraarticular Substance Injection USG Guiding	1.450.000
40	Bilateral Intraarticular Substance Injection C-Arm Guiding	1.550.000
41	Bilateral Intraarticular Substance Injection Tanpa Guiding	700.000
42	Bilateral Intraarticular Regeneratif Theraphy USG Guiding	1.450.000
43	Bilateral Intraarticular Regeneratif Theraphy C-Arm Guiding	1.550.000
44	Bilateral Intraarticular Regeneratif Theraphy Tanpa Guiding	700.000
45	Bilateral Intraarticular Radiofrequency Theraphy USG Guiding	2.625.000
46	Bilateral Intraarticular Radiofrequency Theraphy C-Arm Guiding	2.625.000
47	Bursa Prolotherapy USG Guiding	800.000
48	Bursa Prolotherapy Tanpa Guiding	500.000
49	Bursa Prolotherapy Ulangan USG Guiding	800.000
50	Bursa Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	500.000
51	Bursa Steroid Injection USG Guiding	1.200.000
52	Bursa Steroid Injection Tanpa Guiding	800.000
53	Bursa Substance Injection USG Guiding	950.000
54	Bursa Substance Injection Tanpa Guiding	500.000
55	Bursa Regeneratif Theraphy USG Guiding	950.000
56	Bursa Regeneratif Theraphy Tanpa Guiding	500.000
57	Tendon Prolotherapy USG Guiding	950.000
58	Tendon Prolotherapy C-Arm Guiding	950.000
59	Tendon Prolotherapy Tanpa Guiding	500.000
60	Tendon Prolotherapy Ulangan USG Guiding	950.000
61	Tendon Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	950.000
62	Tendon Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	500.000
63	Tendon Steroid Injection USG Guiding	1.200.000
64	Tendon Steroid Injection C-Arm Guiding	1.200.000
65	Tendon Steroid Injection Tanpa Guiding	500.000
66	Tendon Substance Injection USG Guiding	950.000

67	Tendon Substance Injection C-Arm Guiding	950.000
68	Tendon Substance Injection Tanpa Guiding	500.000
69	Tendon Regeneratif Theraphy USG Guiding	950.000
70	Tendon Regeneratif Theraphy C-Arm Guiding	950.000
71	Tendon Regeneratif Theraphy Tanpa Guiding	500.000
72	Tendon Radiofrequency USG Guiding	2.000.000
73	Tendon Radiofrequency C-Arm Guiding	2.000.000
F	TARIF TINDAKAN SARAF PERIFER	
1	Occipital Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1.725.000
2	Occipital Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	500.000
3	Occipital Nerve RF Ablasi USG Guiding	3.000.000
4	Occipital Nerve Cryo Ablasi USG Guiding	10.000.000
5	Occipital Nerve PRF USG Guiding	3.000.000
6	Occipital Nerve Prolotheraphy USG Guiding	950.000
7	Occipital Nerve Prolotheraphy Tanpa Guiding	500.000
8	Occipital Nerve Prolotheraphy Ulangan USG Guiding	950.000
9	Occipital Nerve Prolotheraphy Ulangan Tanpa Guiding	500.000
10	Occipital Nerve Steroid USG Guiding	1.200.000
11	Occipital Nerve Steroid Tanpa Guiding	800.000
12	Occipital Nerve Hydrodissection USG Guiding	950.000
13	Occipital Nerve Neurolisis USG Guiding	3.000.000
14	Occipital Nerve Neurolisis Nerve Stimulation Guiding	3.000.000
15	Pheriperal Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	1.700.000
16	Pheriperal Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1.700.000
17	Pheriperal Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	500.000
18	Pheriperal Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	3.000.000
19	Pheriperal Nerve RF Ablasi USG Guiding	3.000.000
20	Pheriperal Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Syaraf)	10.000.000
21	Pheriperal Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (1 Syaraf)	10.000.000
22	Pheriperal Nerve PRF C-Arm Guiding	3.000.000
23	Pheriperal Nerve PRF USG Guiding	3.000.000
24	Pheriperal Nerve Prolotheraphy C-Arm Guiding	950.000
25	Pheriperal Nerve Prolotheraphy USG Guiding	950.000
26	Pheriperal Nerve Prolotheraphy Tanpa Guiding	500.000
27	Pheriperal Nerve Prolotheraphy Ulangan C-Arm Guiding	950.000
28	Pheriperal Nerve Prolotheraphy Ulangan USG Guiding	950.000
29	Pheriperal Nerve Prolotheraphy Ulangan Tanpa Guiding	500.000
30	Pheriperal Nerve Steroid C-Arm Guiding	1.200.000
31	Pheriperal Nerve Steroid USG Guiding	1.200.000

32	Pheriperal Nerve Hydrodissection USG Guiding	950.000
33	Pheriperal Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	3.000.000
34	Pheriperal Nerve Neurolisis USG Guiding	3.000.000
35	Pheriperal Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	3.000.000
36	Multiple Pheriperal Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1.700.000
37	Multiple Pheriperal Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	500.000
38	Multiple Pheriperal Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	5.000.000
39	Multiple Pheriperal Nerve RF Ablasi USG Guiding	5.000.000
40	Multiple Pheriperal Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 Syaraf)	19.980.000
41	Multiple Pheriperal Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (2 Syaraf)	19.980.000
42	Multiple Pheriperal Nerve PRF C-Arm Guiding	4.000.000
43	Multiple Pheriperal Nerve PRF USG Guiding	4.000.000
44	Multiple Pheriperal Nerve ProlotheraphyUSG Guiding	950.000
45	Multiple Pheriperal Nerve Prolotheraphy Tanpa Guiding	500.000
46	Multiple Pheriperal Nerve Prolotheraphy Ulangan C-Arm Guiding	950.000
47	Multiple Pheriperal Nerve Prolotheraphy Ulangan USG Guiding	950.000
48	Multiple Pheriperal Nerve Prolotheraphy Ulangan Tanpa Guiding	500.000
49	Multiple Pheriperal Nerve Hydrodissection USG Guiding	1.550.000
50	Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	4.000.000
51	Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis USG Guiding	4.000.000
52	Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	4.000.000
53	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	1.700.000
54	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1.700.000
55	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	500.000
56	Unilateral Genicular Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	5.000.000
57	Unilateral Genicular Nerve RF Ablasi USG Guiding	5.000.000
58	Unilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (3 Syarat/ 6	24.480.000
59	Unilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (3 Syarat/ 6	24.480.000
60	Unilateral Genicular Nerve PRF C-Arm Guiding	5.000.000
61	Unilateral Genicular Nerve PRF USG Guiding	5.000.000
62	Unilateral Genicular Nerve Prolotheraphy C-Arm Guiding	950.000
63	Unilateral Genicular Nerve Prolotheraphy USG Guiding	950.000
64	Unilateral Genicular Nerve Prolotheraphy Ulangan C-Arm Guiding	500.000

65	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	950.000
66	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	950.000
67	Unilateral Genicular Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	500.000
68	Unilateral Genicular Nerve Neurolisis USG Guiding	2.300.000
69	Unilateral Genicular Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	2.300.000
70	Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	2.300.000
71	Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block USG Guiding	2.000.000
72	Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	2.000.000
74	Bilateral Genicular Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	7.500.000
75	Bilateral Genicular Nerve RF Ablasi USG Guiding	7.500.000
76	Bilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding	38.480.000
77	Bilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi USG Guiding	38.480.000
78	Bilateral Genicular Nerve PRF C-Arm Guiding	7.500.000
79	Bilateral Genicular Nerve PRF USG Guiding	7.500.000
80	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	1.550.000
81	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy USG Guiding	1.550.000
82	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	500.000
83	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	1.550.000
84	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	1.550.000
85	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	500.000
56	Bilateral Genicular Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	3.000.000
87	Bilateral Genicular Nerve Neurolisis USG Guiding	3.000.000
88	Bilateral Genicular Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	3.000.000
G	TARIF TINDAKAN KEPALA	13.100.000
1	Ablasi/PRF Treatment of Gasserian Ganglion C-Arm Guiding	13.100.000
2	Neurolitic of Gasserian Ganglion C-Arm Guiding	13.100.000
3	Ablasi /PRF Treatment of Sphenopalatine C-Arm	13.100.000
4	Neurolitic of Sphenopaletine C-Arm Guiding	13.100.000
H	TARIF TINDAKAN LAIN-LAIN	
1	Inthatechal/Labour Analgesia	1.800.000
2	Epidural Labour Analgesia	2.000.000
3	USG Pain Diagnostic	300.000
4	C Arm Scaning	363.000
5	Ozon Theraphy	900.000
6	Akupuntur Analgesia	150.000

7	Botox Injection	1.500.000
8	Pemasangan dan Program PCA Intravena/intratechal/epidural	800.000
9	Monitoring dan Reprogram PCA	170.000
10	Penyawaan Alat PCA (Bulan)	2.500.000
I	TARIF TINDAKAN KHUSUS LAIN-LAIN	
1	Pemasangan dan Trial SCS (Spinal Cord Stimulation)	917.109.600
2	Pemasangan TDD (Targeted Drug Delivery)	637.484.800
3	Replacement SCS (Spinal Cord Stimulation)	20.000.000
4	Remove SCS (Spinal Cord Stimulation)	20.000.000
5	Remove TDD (Targeted Drug Delivery)	20.000.000
6	Trial TDD (Targeted Drug Delivery)	120.000.000
7	Trial SCS (Spinal Cord Stimulation)	120.000.000
8	Lumbar Intratechal Targeted Drug Delivery Maintenance. Refill and	1.500.000
J	TARIF RAWAT JALAN	
1	Poliklinik Spesiali	50.000
2	Poliklinik Subspesialis	70.000
3	Konsultasi Spesialis	50.000
4	Konsultasi Subspesialis	70.000
K	TARIF RAWAT JALAN EKSKLUSIF	
1	Poliklinik Spesiali	120.000
2	Poliklinik Subspesialis	170.000
3	Konsultasi Spesialis	120.000
4	Konsultasi Subspesialis	170.000
L	TARIF PAIN MANAGEMENT HIGT CARE UNIT (PM-HCU)	
1	Visite Spesialis	130.000
2	Visit Subspesialis	170.000
3	Konsultasi Spesialis	130.000
4	Konsultasi Subspesialis	170.000
G.	ORTHOPEDI TYPE C	TARIF (Rp)
1	86.22 Excisional debridement of wound, infection, or burn	
	SEVERITY LEVEL 1	3.593.000
	SEVERITY LEVEL 2	4.222.800
	SEVERITY LEVEL 3	6.213.900
2	83.45 Other myectomy	
	SEVERITY LEVEL 1	6.087.600
	SEVERITY LEVEL 2	10.102.300
	SEVERITY LEVEL 3	16.592.400
3	86.60 Free skin graft, not otherwise specified	

	SEVERITY LEVEL 1	3.593.000
	SEVERITY LEVEL 2	4.222.800
	SEVERITY LEVEL 3	6.213.900
4	86.70 Pedicle or flap graft, not otherwise specified	
	SEVERITY LEVEL 1	9.235.400
	SEVERITY LEVEL 2	15.847.300
	SEVERITY LEVEL 3	19.674.700
5	83.14 Fasciotomy	
	SEVERITY LEVEL 1	6.087.600
	SEVERITY LEVEL 2	10.102.300
	SEVERITY LEVEL 3	16.592.400
6	Removal of external immobilization device	
	SEVERITY LEVEL 1	3.475.400
	SEVERITY LEVEL 2	4.346.800
	SEVERITY LEVEL 3	9.745.400
7	Removal of implanted devices from bone	
	SEVERITY LEVEL 1	4.486.600
	SEVERITY LEVEL 2	7.956.800
	SEVERITY LEVEL 3	11.360.700
8	39.30 Suture of unspecified blood vessel	
	SEVERITY LEVEL 1	29.293.400
	SEVERITY LEVEL 2	36.595.500
	SEVERITY LEVEL 3	38.469.400
9	04.79 Other neuroplasty	
	SEVERITY LEVEL 1	7 ,359,000
	SEVERITY LEVEL 2	8 ,751,200
	SEVERITY LEVEL 3	20.424.500
10	83.87 Other plastic operations on muscle / tendon	
	SEVERITY LEVEL 1	6.087.600
	SEVERITY LEVEL 2	10.102.300
	SEVERITY LEVEL 3	16.592.400
11	83.09 Other incision of soft tissue	
	SEVERITY LEVEL 1	6.087.600
	SEVERITY LEVEL 2	10.102.300
	SEVERITY LEVEL 3	16.592.400
12	Other arthrotomy of upper limb, specified	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700

13	Other arthrotomy of lower limb, specified	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
14	Arthrocentesis	
	SEVERITY LEVEL 1	3.475.400
	SEVERITY LEVEL 2	4.346.800
	SEVERITY LEVEL 3	9.745.400
15	Injection of therapeutic substance into joint or ligament	
	SEVERITY LEVEL 1	3.475.400
	SEVERITY LEVEL 2	4.463.800
	SEVERITY LEVEL 3	9.745.400
16	Revision of amputation stump	
	SEVERITY LEVEL 1	6.087.600
	SEVERITY LEVEL 2	10.102.300
	SEVERITY LEVEL 3	16.592.400
17	Sequestrectomy, upper limb specified	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
18	Sequestrectomy, lower limb specified	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
19	Closed reduction of fracture with internal fixation, Radius and ulna	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
20	Open reduction of fracture with internal fixation, Radius and ulna	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
21	Application of external fixator device, Radius and ulna	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
22	39.30 Suture of unspecified blood vessel	

	SEVERITY LEVEL 1	29,293,400
	SEVERITY LEVEL 2	36,595,500
	SEVERITY LEVEL 3	38,469,400
23	84.04 Disarticulation of wrist	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
24	Debridement of open fracture site, Carpal and metacarpal	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
25	V-Y flap	
	SEVERITY LEVEL 1	9.235.400
	SEVERITY LEVEL 2	9.235.400
	SEVERITY LEVEL 3	9.235.400
26	84.01 Amputation and disarticulation of finger	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
27	84.22 Finger reattachment	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
28	Carpometacarpal fusion	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
29	04.49 Other peripheral nerve or ganglion decompression or lysis of adhesions	
	SEVERITY LEVEL 1	7.359.000
	SEVERITY LEVEL 2	8.751.200
	SEVERITY LEVEL 3	20.424.500
30	82.01 Exploration of tendon sheath of hand	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
31	82.21 Excision of lesion of tendon sheath of hand	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200

	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
32	Other partial ostectomy, Radius and ulna	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
33	Other repair of hand, fingers and wrist	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
34	Other partial ostectomy, Carpal and metacarpal	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
35	Open reduction of fracture with internal fixation, Humerus	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
36	Closed reduction of fracture with internal fixation, Humerus	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
37	Closed reduction of dislocation, Shoulder/Elbow	
	SEVERITY LEVEL 1	3.469.400
	SEVERITY LEVEL 2	5.770.600
	SEVERITY LEVEL 3	7.718.700
38	Open reduction of dislocation, Shoulder/ Elbow	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
39	Division of joint capsule, ligament, or cartilage, Elbow	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
40	Open reduction of dislocation, clavicle	
	SEVERITY LEVEL 1	9.979.600
	SEVERITY LEVEL 2	16.171.100
	SEVERITY LEVEL 3	23.123.200
41	Partial shoulder replacement	

	SEVERITY LEVEL 1	14,432,600
	SEVERITY LEVEL 2	23,345,200
	SEVERITY LEVEL 3	29,820,500
42	Manual rupture of joint adhesions	
	SEVERITY LEVEL 1	3.475.400
	SEVERITY LEVEL 2	4.346.800
	SEVERITY LEVEL 3	9.745.400
43	Repair of recurrent dislocation of shoulder	
	SEVERITY LEVEL 1	8.745.100
	SEVERITY LEVEL 2	10.385.600
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
44	Total shoulder replacement	
	SEVERITY LEVEL 1	14,432,600
	SEVERITY LEVEL 2	23,345,200
	SEVERITY LEVEL 3	29,820,500
45	84.09 Interthoracoscapular amputation	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
46	Closed reduction of dislocation, Hip	
	SEVERITY LEVEL 1	4.346.400
	SEVERITY LEVEL 2	9.529.300
	SEVERITY LEVEL 3	13.777.700
47	Open reduction of dislocation, Hip	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000
	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
48	Open reduction of fracture with internal fixation, Femur	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000
	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
49	Partial hip replacement	
	SEVERITY LEVEL 1	24.905.200
	SEVERITY LEVEL 2	28,328,40
	SEVERITY LEVEL 3	31.363.900
50	Total hip replacement	
	SEVERITY LEVEL 1	24.905.200
	SEVERITY LEVEL 2	28,328,40
	SEVERITY LEVEL 3	31.363.900

51	Revision of hip replacement, not otherwise specified	
	SEVERITY LEVEL 1	24.905.200
	SEVERITY LEVEL 2	28,328,40
	SEVERITY LEVEL 3	31.363.900
52	Debridement of open fracture site, Femur	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000
	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
53	Arthrodesis of hip	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000
	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
54	83.12 Adductor tenotomy of hip	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000
	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
55	Other partial ostectomy, Femur	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000
	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
56	Division of joint capsule, ligament, or cartilage, Hip (coxitis)	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000
	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
57	84.18 Disarticulation of hip	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
58	84.19 Abdominopelvic amputation	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
59	84.17 Amputation above knee	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
60	Other repair or plastic operations on bone, Femur	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000

	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
61	Application of external fixator device, Tibia and fibula	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
62	Open reduction of fracture with internal fixation, Tibia and fibula	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
63	Closed reduction of dislocation, Foot and toe	
	SEVERITY LEVEL 1	3.469.400
	SEVERITY LEVEL 2	5.770.600
	SEVERITY LEVEL 3	7.718.700
64	83.86 Quadricepsplasty	
	SEVERITY LEVEL 1	6.087.600
	SEVERITY LEVEL 2	10.102.300
	SEVERITY LEVEL 3	16.592.400
65	Revision of knee replacement, not otherwise specified	
	SEVERITY LEVEL 1	24.905.200
	SEVERITY LEVEL 2	28,328,40
	SEVERITY LEVEL 3	31.363.900
66	Debridement of open fracture site, Tibia and fibula	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
67	Synovectomy of the knee	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
68	Other repair of the cruciate ligaments	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
69	Other arthrotomy, Knee	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200

70	Patellar stabilization	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
71	Wedge osteotomy, Tibia and fibula	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
72	Wedge osteotomy, Femur	
	SEVERITY LEVEL 1	14.547.000
	SEVERITY LEVEL 2	18.585.300
	SEVERITY LEVEL 3	46.271.700
73	Total knee replacement	
	SEVERITY LEVEL 1	24.905.200
	SEVERITY LEVEL 2	28,328,40
	SEVERITY LEVEL 3	31.363.900
74	Revision of knee replacement, not otherwise specified	
	SEVERITY LEVEL 1	24.905.200
	SEVERITY LEVEL 2	28,328,40
	SEVERITY LEVEL 3	31.363.900
75	Arthrodesis of knee	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
76	84.16 Disarticulation of knee	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
77	84.15 Other amputation below knee	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
78	Other repair or plastic operations on bone, Tibia and fibula	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
79	Closed reduction of fracture without internal fixation, Tarsal and metatarsal	
	SEVERITY LEVEL 1	3.469.400

	SEVERITY LEVEL 2	5.770.600
	SEVERITY LEVEL 3	7.718.700
80	Open reduction of fracture with internal fixation, Tarsal and metatarsal	
	SEVERITY LEVEL 1	9.979.600
	SEVERITY LEVEL 2	16.171.100
	SEVERITY LEVEL 3	23.123.200
81	Open reduction of fracture with internal fixation, Phalanges of foot	
	SEVERITY LEVEL 1	9.979.600
	SEVERITY LEVEL 2	16.171.100
	SEVERITY LEVEL 3	23.123.200
82	Ankle fusion	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
83	Other repair of ankle	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
84	Other arthrotomy, Ankle	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
85	84.12 Amputation through foot	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
86	Wedge osteotomy, Tarsal and metatarsal	
	SEVERITY LEVEL 1	9.979.600
	SEVERITY LEVEL 2	16.171.100
	SEVERITY LEVEL 3	23.123.200
87	Other excision or avulsion of cranial and peripheral nerves	
	SEVERITY LEVEL 1	7.359.000
	SEVERITY LEVEL 2	8.751.200
	SEVERITY LEVEL 3	20.424.500
88	closed reduction of separated epiphysis of tibia and fibula	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400

	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
89	closed reduction of fracture with internal fixation, femur	
	SEVERITY LEVEL 1	8.745.100
	SEVERITY LEVEL 2	10.385.600
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
90	closed reduction of fracture with internal fixation, tibia and fibula	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
91	86.85 Correction of syndactyly	
	SEVERITY LEVEL 1	8.745.100
	SEVERITY LEVEL 2	10.385.600
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
92	84.01 Amputation and disarticulation of finger	
	SEVERITY LEVEL 1	8.745.100
	SEVERITY LEVEL 2	10.385.600
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
93	84.11 Amputation of toe	
	SEVERITY LEVEL 1	9.979.600
	SEVERITY LEVEL 2	16.171.100
	SEVERITY LEVEL 3	23.123.200
94	Application of splint	
	SEVERITY LEVEL 1	3.475.400
	SEVERITY LEVEL 2	4.346.800
	SEVERITY LEVEL 3	9.745.400
95	83.84 Release of clubfoot, not elsewhere classified	
	SEVERITY LEVEL 1	9.979.600
	SEVERITY LEVEL 2	16.171.100
	SEVERITY LEVEL 3	23.123.200
96	86.84 Relaxation of scar or web contracture of skin	
	SEVERITY LEVEL 1	5.175.700
	SEVERITY LEVEL 2	10.381.300
	SEVERITY LEVEL 3	17.474.100
97	Division of joint capsule, ligament, or cartilage, Elbow	
	SEVERITY LEVEL 1	9.901.700
	SEVERITY LEVEL 2	11.759.200
	SEVERITY LEVEL 3	23.375.700
98	83.21 Biopsy of soft tissue	

	SEVERITY LEVEL 1	5.776.900
	SEVERITY LEVEL 2	8.679.500
	SEVERITY LEVEL 3	16.933.600
99	Biopsy of bone, Patella	
	SEVERITY LEVEL 1	17.418.600
	SEVERITY LEVEL 2	19.160.400
	SEVERITY LEVEL 3	21.936.200
100	83.39 Excision of lesion of other soft tissue	
	SEVERITY LEVEL 1	6.087.600
	SEVERITY LEVEL 2	10.102.300
	SEVERITY LEVEL 3	16.592.400
101	84.05 Amputation through forearm	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
102	84.06 Disarticulation of elbow	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
103	84.07 Amputation through humerus	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
104	84.08 Disarticulation of shoulder	
	SEVERITY LEVEL 1	10.857.400
	SEVERITY LEVEL 2	17.811.200
	SEVERITY LEVEL 3	30.260.700
105	Insertion or replacement of skull tongs or halo traction device	
	SEVERITY LEVEL 1	4.341.000
	SEVERITY LEVEL 2	6.071.400
	SEVERITY LEVEL 3	8.478.300
106	Closed reduction of dislocation, Other	
	SEVERITY LEVEL 1	4.341.000
	SEVERITY LEVEL 2	6.071.400
	SEVERITY LEVEL 3	8.478.300
107	Dorsal and dorsolumbar fusion, posterior technique	
	SEVERITY LEVEL 1	29.478.600
	SEVERITY LEVEL 2	34.479.400
	SEVERITY LEVEL 3	42.674.100

108	Lumbar and lumbosacral fusion, posterior technique	
	SEVERITY LEVEL 1	29.478.600
	SEVERITY LEVEL 2	34.479.400
	SEVERITY LEVEL 3	42.674.100
109	03.91 Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia	
	SEVERITY LEVEL 1	4.341.000
	SEVERITY LEVEL 2	6.071.400
	SEVERITY LEVEL 3	8.478.300
110	03.09 Other exploration and decompression of spinal canal	
	SEVERITY LEVEL 1	40.924.400
	SEVERITY LEVEL 2	55.176.100
	SEVERITY LEVEL 3	82.856.600
H.	TARIF PELAYANAN INSTALASI ICU/PICU/NICU	
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	PELAYANAN/TINDAKAN MEDIS	
1	Pasang Infus dewasa	38.000
2	Pemasangan Infus Anak/Neonatus	46.000
3	Pasang Kateter	46.000
4	Perawatan Luka Post Operasi	50.000
5	Perawatan Luka :	
	Kecil	20.000
	Sedang	45.000
	Besar	65.000
6	Pasang NGT	53.000
7	Aff kateter/NGT/Infus dewasa/anak	12.500
8	Skin Test	17.000
9	Memberikan Injeksi IV/Hari	47.000
10	Memberikan Injeksi IM/SC per Kali	11.500
11	Perawatan Infus	16.000
12	Pemasangan dan Pemantauan Transfusi Darah	61.500
13	Mengukur TTV/hari	55.500
14	Aff Hecting :	
	1 sampai 5	35.000
	> 5	50.000
15	Memberikan Huknah/klisma	39.000
16	Melepas Drain	36.000
17	Melepas Tampon Kapas hidung	25.000
18	Mencukur (Skerert)	28.000

19	EKG	96.000
20	Nebulizer (tidak termasuk obat)	30.500
21	Bilas / Kumbah Lambung	82.500
22	Resusitasi Jantung Paru (Bayi-Dewasa)	142.500
23	Intubasi	82.500
24	Resusitasi Bagian Anastesi (pasang Ventilator)	450.000
25	Suction /kali	86.000
26	Continuous Suction	319.000
27	Memandikan Pasien / kali (Dewasa/Bayi)	41.500
28	Pemasangan Syringe Pump / hari	109.000
29	Pemasangan Infus Pump / hari	75.500
30	Askep	25.000
31	Schorten (pemasangan pipa rectum)	60.500
32	O2 / liter	500
33	Pasang Guedel	22.000
34	Sonde / hari	11.000
35	Pengambilan Darah	
	Dewasa	15.000
	Anak/Neonatus	30.000
36	TTV continuous / hari	172.000
37	Pasang Monitor	315.500
38	Ekstubasi	23.500
39	Perawatan WSD	48.000
40	BHP	25.000
41	Asistensi Pungsi Pleura/Asites/Pasang WSD	54.000
42	Pungsi Ascites	212.500
43	Spirometri rutin	260.000
44	Spirometri rutin + uji bronchodilator	260.000
45	Pasang dan lepas WSD	1.625.000
46	Pleurodesis	514.000
47	Biopsi Aspirasi Jarum Halus	500.000
48	Bronkoskopi Diagnostik	1.500.000
49	Bronkoskopi untuk Bronchial Toilet	1.500.000
50	Bronkoskopi untuk Bilasan Bronkus	1.500.000
51	Bronkoskopi dengan Anestesi	1.500.000
52	Pasang tampon kapas 1 lubang	90.000
53	Pasang tampon anterior hidung	185.000
54	Pasang Tampon Belogue	250.000
55	Aff Tampon anterior hidung	90.000

56	Cuci kanul trakea	80.000
57	Perawatan Luka Bakar	
	0-20%	65.000
	20-40%	85.000
	40-60%	105.000
	>60%	125.000
58	Perawatan Kolonostomi / kali	65.000
59	Aff Tampon Rectal	55.000
60	Aff Tampon Belogue	90.000
61	Punksi Pleura	690.000
62	Pemasangan Buble CPAP (hari I) diluar BHP dan Oksigen	7.672.500
63	Pemasangan Neo Puff CPAP/Sekali pemasangan	750.000
64	Pemasangan Neopuff/kali	197.000
65	Pemasangaan CVC/Double Lumen	3.250.000
66	Pemasangan Ventilator (hari I)	6.391.500
67	Penggunaan alat Ventilator Neonatus/hari diluar BHP dan Oksigen	500.000
68	Oral Hygine/kali	22.000
69	Perwatan ETT/Kali	47.000
70	Tindakan DC Shock/Kardioversi/kali	378.000
71	Pemasangan Condom Kateter/kali	31.000
72	BHP alat ventilator Non Reuse (cubing-cubing ventilator)	200.000
73	Mencuci Rambut	25.000
74	Memotong Kuku	15.500
75	Perawatan Jenazah di Ruang ICU	95.000
76	Perawatan CVC/kali	47.000
77	Aff CVC/Kali	35.000
78	Fototerapi	283.000
79	Perawatan Bayi dalam Inkubator/hari	450.000
80	Asisten Bayi Lahir Normal (Spontan)	500.000
81	Asisten Bayi Lahir SC	852.000
82	Perawatan Tali Pusat/hari	28.500
83	Pemasangan Infus Umbilical	108.500
84	Businasi/kali	45.500
85	Perawatan Jenazah Neonatus	26.000
86	Perawatan Metode Kangguru	11.000
87	Pemasangan Buble CPAP hari berikutnya diluar BHP dan Oksigen	345.400
88	Pemasangan Ventilator bayi hari berikutnya	1.983.000

I.	TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP	
I.	Pelayanan/Tindakan Medis Umum di	TARIF (Rp)
	UPF Peny. Dalam/UPF Bedah/UPF Kebidanan/UPF Anak/UPF Perinatal	
1	Pasang Infus dewasa	38.000
2	Pemasangan Infus Anak/Neonatus	46.000
3	Pasang Kateter Urine	46.000
4	Perawatan Luka kotor :	
	Kecil	76.500
	Sedang	153.000
	Besar	229.500
5	Perawatan luka bersih	38.250
6	Pasang NGT/OGT	53.000
7	Aff kateter/NGT/Infus dewasa/anak	12.500
8	Skin Test	17.000
9	Memberikan Injeksi IV/Hari	47.000
10	Memberikan Injeksi IM/SC per Kali	11.500
11	Perawatan Infus	16.000
12	Pemasangan dan Pemantauan Transfusi Darah	61.500
13	Mengukur TTV/hari	55.500
14	Aff Hecting	
	1 sampai 5	35.000
	> 5	50.000
15	Memberikan Huknah/klisma	39.000
16	Melepas Drain	36.000
17	Melepas Tampon Kapas hidung	25.000
18	Mencukur (Skeret)	28.000
19	EKG	96.000
20	Nebulizer (tidak termasuk obat)	50.000
21	Bilas / Kumbah Lambung	82.500
22	Resusitasi Jantung Paru Bayi	360.000
23	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	142.500
24	Intubasi/Pemasangan ETT	82.500
25	Suction /kali	86.000
26	Suction continous	319.000
27	Memandikan Pasien / kali (Dewasa/Bayi)	41.500
28	Pemasangan Syringe Pump / hari	109.000
29	Pemasangan Infus Pump / hari	75.500
30	Askep/hari	25.000
31	Schorten	60.500

32	Pemberian O2 / liter	500
33	Pasang Guedel	22.000
34	Sonde / hari	11.000
35	Pengambilan Darah sampel	15.000
36	TTV continuous / hari	172.000
37	Pasang Monitor	315.500
38	Ekstubasi/AFF ETT	23.500
39	Perawatan WSD	48.000
40	Asistensi Pungsi Pleura/Asites/Pasang WSD	54.000
41	Pungsi Ascites	212.500
42	Spirometri rutin	260.000
45	Spirometri rutin + uji bronchodilator	260.000
46	Pasang dan lepas WSD	1.625.000
47	Pleurodesis	515.000
48	Biopsi Aspirasi Jarum Halus	500.000
49	Bronkoskopi Diagnostik	1.500.000
50	Bronkoskopi untuk Bronchial Toilet	1.500.000
51	Bronkoskopi untuk Bilasan Bronkus	1.500.000
52	Bronkoskopi dengan Anestesi	1.500.000
53	Pasang tampon kapas 1 lubang	90.000
54	Pasang tampon anterior hidung	185.000
55	Pasang Tampon Belogue	250.000
56	Aff Tampon anterior hidung	90.000
57	Cuci kanul trakea	80.000
58	Perawatan Luka Bakar :	
	0-20%	45.000
	20-40%	63.000
	40-60%	81.000
	>60%	93.500
59	Perawatan Kolonostomi / kali	41.000
60	Aff Tampon Rectal	55.000
61	Aff Tampon Belogue	90.000
62	Punksi Pleura	690.000
63	Double Lumen pro HD	3.250.000
64	Diit/hari	22.500
65	Pemasangan misoprosol/kali	10.000
66	Edukasi Pasien	10.000
67	Kompres Panas/Dingin	15.000
68	Perwatan trakeostomi	54.000

69	Mengukur intake dan out put cairan	15.000
70	Oral Hygiene	22.000
71	Mengukur CVP	21.000
72	Pengambilan Darah Arteri	26.500
73	Perawatan ETT	47.000
74	Tindakan DC Shock/kali	378.000
75	Pemasangan ventilator mekanik hari pertama	2.618.000
76	Ventilator dewasa hari berikutnya	1.643.500
77	Perawatan CVC	47.000
78	Aff CVC	46.000
79	Asisten pemasangan CVC	369.432
80	Pemasangan kondom kateter	31.000
81	Mencuci rambut	43.500
82	Aff WSD	46.000
83	Perawatan infus anak	29.000
84	Mengganti alat tenun	15.500
II.	Pelayanan/Tindakan Medis Khusus di	TARIF (Rp)
A.	UPF Kebidanan	
1	Vaginal Toucher	28.000
2	DJJ Dopler	16.000
3	CTG	151.000
4	Pemeriksaan USG Obgyn	
	- Obstetri	90.000
	- Gynecology	100.000
5	Tindakan Partus Spontan oleh Bidan	738.000
6	Tindakan Partus Abnormal Bidan	851.000
7	Vulva Hygiene	43.000
8	Digitalisasi Dokter	365.500
9	Digitalisasi Perawat	125.000
10	Tindakan Partus Dr. Spesialis (Abnormal, Vaccum, Forcep)	2.500.000
11	Tindakan Partus Dr. Spesialis (Normal)	1.300.000
12	Tindakan Partus Dr. Spesialis (Normal) dengan anastesi (Teknik Ila)	3.750.000
13	Hecting Perineum grade 1-11	366.000
14	Hecting Perineum grade III	570.000
15	Manual Plasenta	241.000
16	Perawatan Payudara	47.000
17	Pap Smear	400.000
18	Eksplorasi	84.000

19	Aff Tampon Vagina	28.000
20	Pasang Tampon Vagina	32.000
21	Pasang Bandul	67.000
22	Pemasangan Misoprostol pervaginam	26.000
23	Biopsi	400.000
24	Sirkulase	600.000
25	Perawatan luka operasi	32.000
26	Transvaginal (TV S)/USG Transvaginal	275.000
27	Lepas Bandul	25.000
28	Inspeculo	65.000
29	Repair perineum	3.500.000
B.	UPF Perinatal	TARIF (Rp)
1	Menyusukan bayi / hari	32.000
2	Pemberian Obat Melalui Oral / kali	2.500
3	Pemberian susu NGT bayi / hari	32.000
4	Oral hygiene pada Neonatus/hari	19.000
5	Memberikan Salep Mata/kali	2.700
6	Perawatan Tali Pusat/hari	28.500
7	Pasang ETT Bayi	81.000
III.	Rehabilitasi Medik	TARIF (Rp)
1	Stroke fase akut	4.800.000
2	Afasia pada stroke	1.510.000
3	Disfagia pada stroke	3.157.000
4	Gangguan berkemih pada cedera medulla spinalis torakolumbal	2.860.000
5	Gangguan berkemih pada cedera medulla spinalis servical	2.860.000
6	Gangguan berkemih pada lesi perifer traktus urinarius bawah (Pasca histerektomi total	4.511.000
7	Gangguan berkemih pada kondisi lain	3.410.000
8	Gangguan mobilisasi pada stroke	4.550.000
9	Gangguan mobilisasi pada amputasi	3.772.000
10	Gangguan mobilisasi pada fraktur	3.569.000
11	Gangguan mobilisasi pada kondisi lain	3.965.000
12	Nyeri pada kanker	1.899.000
13	Gangguan retensi sputum pada Hospital Acquired Pneumonia	2.275.000
14	Meningitis	3.272.000
15	Kesulitan makan pada bayi prematur	2.329.000
16	Ulkus dekubitus	2.806.000
17	Gangguan aktivitas fungsioanal pada BBLR	3.646.000

18	Keterbatasan gerak ekstremitas atas pasca operasi keganasan payudara	3.622.000
	PELAYANAN INSTALASI CSSD	
A	PENSTERILAN SET INSTRUMENT IBS, IGD, ICU, INSTALASI RAWAT INAP	
1	Laparatomy Obsgyn	18.050
2	MOW	18.050
3	SC I	18.050
4	SC 2	18.050
5	SC 3	18.050
6	SC 4	18.050
7	Curretage 1	18.050
8	Curretage 2	18.050
9	IUD	18.050
10	SC HBSAG	7.750
11	APP 1	18.050
12	App & Hernia 2	18.050
13	App & Hernia 3	18.050
14	Struma 1	18.050
15	Struma 2	18.050
16	Orthopedi 1	7.750
17	Orthopedi 2	7.750
18	Laparatomi 1	7.750
19	Laparatomi 2	7.750
20	Plate & Screw	18.050
21	Minor HIV/Aids	18.050
22	Tulang	18.050
23	Vaskuler	18.050
24	Hak Tumpul	18.050
25	Hak Tajam	18.050
26	Wajah	18.050
27	Minor	7.750
28	Busi	18.050
29	BOR	7.750
30	Bedah hak kecil, Curet, Ganglion, jarum janda	7.750
31	Tonsil Dewasa	18.050
32	Tonsil Anak	18.050
33	CWL	7.750
34	FESS	7.750
35	Telinga	7.750

36	GIGI & Mulut	7.750
37	Mata Besar 1	12.300
38	Mata Besar 2	12.300
39	Katarak 1	12.300
40	Katarak 2	12.300
41	Pterigium	12.300
42	Kom Mata	12.300
43	Alat Mata dr. Helen, Sp.M	12.300
44	PARTUS	10.750
45	PARTUS + HEACTING HBSag	10.750
46	VACUM	10.750
47	Pemasangan IUD	10.750
48	Pelepasan IUD	10.750
49	Implant	10.750
50	HEACTING	10.750
51	HD	10.750
52	PEMASANGAN DOUBLE LUMEN	10.750
53	GV	10.750
54	COMBUSTIO	10.750
55	SET THT Ruangan	10.750
56	Cateter	10.750
57	Aff Heacting	10.750
58	Minor	10.750
59	Alat / Pcs (di set satu-satu)	8.450
60	Botol Valamin (botol untuk WSD)	9.100
61	Botol Susu	6.950
62	TABUNG URINE	7.950
63	TABUNG PANJANG	7.950
64	Tabung Pendek	7.950
65	Botol Darah	7.950
66	STIK LED	7.950
67	OBJEK GLASS	7.950
B	PAKET KASA, LINEN DAN BHP	
1	Kasa Besar uk 7,5 x 7,5 cm isi 10	10.350
2	Kasa Kecil 5 x 5 cm isi 10	7.550
3	Big Gaas	10.400
4	Paket Kasa Mata	8.650
5	Deppert THT	7.550
6	Tampon THT	8.400

7	Kapas FESS	6.100
8	Tampon Bulat	6.100
9	Kapas Sublimat	6.100
10	Kasa Femoral Cimino	7.400
11	Kasa Double Lumen	8.600
12	Kasa Gulung	13.800
13	Kapas Gigi	5.600
14	Kasa Bedah Mulut	5.600
15	Paket Linen Operasi Bedah Umum	37.400
16	Paket Linen Operasi Obsgyn	37.400
17	Paket linen Operasi THT	37.400
18	Paket Linen Operasi Gigi & mulut	37.400
19	Paket Linen Operasi Mata	37.400
20	Handuk Laparascopy	7.000
21	Kantong Laparascopy	7.000
22	Duk Lobang Besar	7.000
23	Duk Lobang Kecil	5.150
24	Duk Kaki	7.000
25	Duk HD	5.150
26	Paket Linen Combustio	11.300
C.	SET ALAT-ALAT YANG DI STERILKAN DENGAN MESIN SUHU RENDAH (H2O2)	
1	Gudle	21.800
2	Penyambung slang laparascopy	21.800
3	Sile Cup	21.800
4	Slang NGT	21.800
5	LMA	21.800
6	Plastik Kamera	21.800
7	Visarium	21.800
8	Nasal Prong	21.800
9	Nasal Tubing	21.800
10	Nasal Mask	21.800
11	Baby Flow	21.800
12	Jarum Dentis	21.800
13	Mata Bor	21.800
14	Alat Laparascopy	26.400
15	ETT	26.400
16	Pipet	26.400
17	Slang ReUse & Yankeur	25.650
18	Couter	25.650

19	Slang Suction	25.650
20	Set Gigi & Mulut	25.650
21	Slang Gigi & mulut	25.650
22	Anus Cup / Bencong	25.650
23	Masker Ambu Bag	25.650
24	Test Lung	25.650
25	Set Nebulizer Anak	25.650
26	Set Nebulizer Dewasa	25.650
27	Cup Vakum	25.650
28	Slang Vakum	25.650
29	Ambu Bag Dewasa / Anak	48.300
30	Set Ventilator	48.300
31	Baging Dewasa / anak	48.300
32	Sirkuit Bable CPAP	48.300
33	Tabung Suction	48.300
D	ALAT-ALAT YANG DI DTT (Desinfeksi Tingkat Tinggi)	
1	Alat-alat Laparascopy /Item	2.600
2	Alat-alat Broncoscopy / Item	2.600
3	Alat-alat Endoscopy / Item	2.600
4	Alat-alat yang di DTT /Item	2.600

2. BESARAN TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS

a) TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

1. RAWAT JALAN

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
1	Pemeriksaan Umum oleh dokter umum/dokter gigi/ petugas kesehatan lainnya di Puskesmas	35.000
2	Pemeriksaan Umum di Puskesmas pembantu	20.000
3	Pemeriksaan Umum di Poskesdes	20.000
4	Pemeriksaan Umum di Puskesmas Keliling	35.000
5	Konsultasi Antar unit	5.000
6	Surat Keterangan	20.000

2. RAWAT MEDIK DAN TERAPI

2.1. TINDAKAN MEDIS UMUM

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
1	Perawatan luka tanpa jahitan	58.000
2	Perawatan luka 1-5 Jahitan	68.000
3	Perawatan Luka 6-10 Jahitan	83.000
4	Perawatan luka 11-20 jahitan	100.000
5	Perawatan luka > 20 jahitan	120.000

6	Sirkumsisi	352.000
7	Tindik	29.000
8	Ganti balutan/angkat jahitan	23.000
9	Ekstrasi benda asing	50.000
10	Ekstrasi benda asing dengan pembedahan ringan	100.000
11	Perawatan Luka gigitan Binatang	58.000
12	Pasang spalk kecil anak	28.000
13	Pasang spalk Sedang anak	42.000
14	Pasang Spalk Besar anak	56.000
15	Pasang Spalk Kecil dewasa	70.000
16	Pasang Spalk sedang dewasa	105.000
17	Pasang spalk besar dewasa	140.000
18	Insisi	100.000
19	Insisi abses	46.000
20	fungsi lumbal	71.000
21	fungsi pleural	71.000
22	Fungsi kandung kemih	71.000
23	Fungsi ascites	71.000
24	Resusitasi tanpa endotracheal tube	55.500
25	Buka OGI /NGT	64.000
26	Buka NGT	25.000
27	bilas lambung	60.000
28	Perawatan luka bakar tk I	
	a.< 5%	58.000
	b.6-10%	62.000
	c.> 10%	139.000
29	Perawatan luka bakar tk II	
	a.< 5%	72.000
	b.6-10	62.000
	c.> 10%	173.000
30	Perawatan tk III	
	a.< 5%	89.000
	b.6-10%	94.000
	c.> 10%	216.000
31	Perawatan luka Tk IV	
	a.< 5%	110.000
	b.6-10%	117.000
	c.> 10%	269.000
32	Nebulizer	74.000

33	Observasi per jam (mak 6 Jam)	20.000
34	Irigasi mata	52.000
35	Irigasi telinga	64.000
36	Eksterpasi kuku	81.000
37	Necrotomy	60.000
38	Operasi kecil	150.000
39	Pengambilan benda asing di mata	52.000
40	Pengambilan benda asing di hidung	72.000
41	Pengambilan benda asing di telinga	63.000
42	Pemberian Obat Via Rektum	45.000
43	Evakuasi cerumen	43.000
44	Lavement	25.000
45	Suction	40.000
46	Pasang elastic verban	39.000
47	Tampon Epistaksis	23.000
48	Thorax Drainase	230.000
49	Pasang Ransel Veran	39.000
50	Pasang foley Cateter	90.000
51	Lepas Kateter	12.500
52	Pasang Tranfusi	11.000
53	Pemasangan Monitor	29.000
54	DC Syok/Kardioversi	113.400
55	Intubasi/eksturbasi	33.900
56	Pemasangan infus pump	72.000
57	Pemasangan infus syringe pump	72.000
58	Pemasangan WSD	76.000
59	EKG	69.000
60	Lepas drain	25.000
62	Lepas foley cateter	25.000
63	Pemasangan Guadel	7.000
64	Perawata Luka Diabetic	77.000
65	Pemberian makan lewat sonde	23.000
66	Penis terjepit resliting	77.000
68	Repair Sirkumsisi	225.000
69	Reposisi fraktur tertutup	160.000
70	Resusitasi jantung paru (RJP)	160.000
71	Skintraksi Lokal	100.000
72	Spooting Blast	46.000
73	Suntikan	19.000

74	Infus	25.000
75	Skintest	20.000
76	Up Infus	15.000
77	Ganti Cairan Infus	15.000
78	Imunisasi HB Dewasa	160.000
79	Imunisasi HB O	120.000
80	Imunisasi HB ig	120.000
81	Suntik Anti Tetanus Serum (ATS)	50.000
82	Suntik Tetagram	200.000
83	Suntik Anti Bisa Ular (ABU)	200.000
84	Suntik Rabies	200.000
85	Oksigen Liter per menit x Rupiah	500

2.2 TINDAKAN KEBIDANAN

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
1	ANC/Kunjungan	50.000
2	Pemeriksaan Post Partum / PNC / Kunjungan	50.000
3	Partus normal oleh bidan	800.000
4	Partus normal oleh dokter	1.000.000
5	Persalinan patologis (dengan penyulit) ditolong Dokter Umum	1.250.000
6	Persalinan patologis (dengan penyulit) ditolong oleh bidan	1.000.000
7	Pasang IUD	150.000
8	Cabut IUD	100.000
9	Suntik KB 3 Bulan	25.000
10	Suntik KB 1 Bulan	30.000
11	Pasang Implant	150.000
12	Up Implant	150.000
13	USG	160.000
14	Manual Plasenta	200.000
15	Pelayanan Prarujukan pada komplikasi	120.000
16	Control post op SC	50.000
17	Konseling kespro catin	50.000
18	Periksa dalam (PD)	20.000
19	Resusitasi Bayi	60.000
20	Penanganan komplikasi neonatal	150.000
21	Hecting perinium Tk I	75.000
22	Hecting perinium Tk II	120.000
23	Hecting perinium Tk III	170.000
24	Pemeriksaan IVA	50.000

25	Pemeriksaan Pap Smear	50.000
26	Krioterapi	200.000
27	Perawatan bayi dengan incubator per hari	45.000
28	Pelayanan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir	25.000
29	Curretage	
	Dokter Umum	500.000
	Dokter Spesialis	1.000.000
30	Pelayanan Pasca Keguguran	650.000
31	Lain – lain Tindakan medik persalinan	
	Pasang balon kateter pada partus	75.000
	Tampon uterus	75.000
	Versi Luar	75.000
	Hidro Tubasi	75.000
32	Perawatan / observasi post partus normal	30.000
33	Perawatan / observasi post partus dengan komplikasi	35.000
34	Perawatan / observasi BBL Normal	30.000
35	Perawatan / observasi BBL komplikasi	35.000
36	Konseling Laktasi	35.000
37	Pemeriksaan Skrining Hipertiroid Kongenital (SHK)	150.000
38	Pemeriksaan Konfirmasi TSH Tinggi	650.000

2.3 TINDAKAN GIGI

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
1	Cabut Gigi susu Per-Gigi dengan topical anestesi	30.000
2	Cabut gigi susu Per- Gigi dengan injeksi anestesi	40.000
3	Cabut gigi tetap per-Gigi	47.000
4	Cabut Gigi dengan penyulit ringan- sedang	70.000
5	Cabut gigi dengan penyulit berat	82.000
6	Perawatan pulpitis / gangren pulpa per kunjungan	
	Kunjungan I / Open Bor	15.000
	Kunjungan II / Dressing	50.000
	Kunjungan III / Dressing	50.000
	Kunjungan IV / Okturasi / Pengisian	200.000
7	Protesa Gigi / Rahang	500.000
8	Insisi abses	69.000
9	Scaling/karang gigi setengah rahang	52.000
10	Kuratase Gingiva	60.000
11	Tambal sementara tanpa perawatan sayaraf	47.000
12	Tambal sementara dgn perawatan sayaraf	65.000

13	Tambal gigi dengan komposif/tambalan dengan sinar	112.000
14	Tambalan tetap 1 bidang Fuji/achatt	102.000
15	Perawatan Dry Socket	100.000
16	Kontrol Dry Socket	50.000
17	Spooling	30.000

3. RAWAT INAP

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
1	Akomodasi (tiap Hari)	65.000
2	Akomodasi R. Isolasi (tiap hari)	65.000
3	Pemakaian Inkubator /hari	50.000
4	Makan diet/non diet tiap hari (1 x makan)	55.000
5	Visite Dokter Umum / Dokter Gigi (tiap kunjungan)	30.000
6	Konsultasi obat (tiap kunjungan)	10.000
7	Konsultasi gizi (tiap kunjungan)	10.000
8	Konsultasi Sanitasi (tiap kunjungan)	10.000
9	Asuhan Keperawatan (tiap hari)	40.000
10	Asuhan Kebidanan (tiap hari)	40.000

4. RAWAT DARURAT

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
1	Pemeriksaan Umum	70.000
2	Observasi < 2 jam	30.000

5. PENUNJANG DIAGNOSTIK

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
I	Jenis Pemeriksaan klinik	45.000
1	Protein Total	45.000
2	Albumil	45.000
3	Globulin	45.000
4	SGOT	45.000
5	SGPT	45.000
6	Ureum	45.000
7	Creatinine	45.000
8	Cholesterol Total	45.000
9	Cholesterol (Strip Test)	35.000
10	HDL Cholesterol	45.000
11	LDL Cholesterol	130.000
12	Triglyserida	45.000
13	Gula Darah	35.000
14	Gula Darah (Strip Test)	20.000

15	Uric Acid	45.000
16	Uric Acid (Strip Test)	20.000
17	Bilirubin Total	45.000
18	Bilirubin Direct	45.000
19	Bilirubin Indirect	45.000
20	Elektrolit :	
	a. Natrium	240.000
	b. Kalium	240.000
	c. Clorida	240.000
B	Hematologi :	
1	Hemoglobin (Strip Test)	20.000
2	Hemoglobin (Sahli)	10.000
3	Hematokrit (tabung Mikrohematokrit)	20.000
5	Trombosit (Kamar Hitung)	20.000
6	Eritrosit (Kamar Hitung)	20.000
7	Retikulosit	20.000
8	LED	25.000
9	Hitung Jenis	20.000
10	Waktu Pendarahan	20.000
11	Waktu Pembekuan	20.000
12	Darah Lengkap	85.000
13	Darah Rutin	60.000
14	Hapusan	15.000
15	Urine Lengkap	25.000
16	Urine Rutin	30.000
17	Sedimen Urine	25.000
18	Feses Rutin	30.000
II	Jenis Pemeriksaan Mikrobiologi	
1	BTA Sputum (SPS)	30.000
2	BTA Leprae	50.000
3	Perwanaan Gram	30.000
4	Malaria (Giemsa)	25.000
5	Mikrofilaria	25.000
III	Jenis Pemeriksaan Imunologi	
1	Tes Kehamilan/ Beta HCG	30.000
2	Golongan Darah	20.000
3	Widal	65.000
4	VDRL	80.000
5	HCV	65.000

6	HIV	95.000
7	CRP	65.000
8	IgG/IgM	365.000
9	Malaria (Rapid)	25.000
10	Dengue NS1 Ag	150.000
11	Tes Hormon	
	T-3	192.000
	T-4	192.000
	TSH	210.000
	Free T-3	362.000
	Free T-4	236.000
12	Narkoba dalam urine 5 Parameter	200.000

6. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
1	Akupunktur	
	a. Akupunktur s/d 10 jarum	60.000
	b. Tambahan tiap jarum	5.000
2	Akupresure	50.000
3	Yoga pada ibu hamil	50.000
4	Yoga pada ibu nifas	50.000
5	Massage pada ibu hamil	50.000
6	Pijat oksitosin dan perawatan payudara	50.000
7	Baby/Kid massage	50.000
8	Baby / Kid SPA	50.000

7. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

No	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	Kesehatan Jiwa		
	a. Test Emosional/HRV	69.000	
	b. Test Bakat	30.000	
	c. Test Kepribadian	30.000	
2	Perawatan Jenazah		
	a. Perawatan Mayat segar tanpa pemandian dan pengafanan	125.000	
	b. Perawatan mayat Membusuk tanpa pemandian dan pengafanan	150.000	
	c. Perawatan mayat segar dengan pemandian dan pengafanan	175.000	
		220.000	

	d. Perawatan Mayat Membusuk dengan permandian dan pengafanan		
	e. Mayat segar dengan luka ringan sedang (remodeling)	65.000	
	f. Mayat segar dengan luka berat (Remodeling)	125.000	
	g. Mayat membusuk dengan luka ringan sedang (remodeling)	90.000	
	h. Mayat membusuk dengan luka berat (Remodeling)	150.000	
	i. Penguburan mayat segar	450.000	
	j. Penguburan mayat membusuk	550.000	
	k. Perawatan Jenazah Dengan Formalin	3.000.000	Sudah Termasuk BHP dan BMHP
3.	Biaya Visum et revertum		
	a. Pemeriksaan Bagian Luar	75.000	
	b. Pemeriksaan Bagian Luar Jenazah	200.000	
4.	Pelayanan One Day Care (24 Jam)		Sesuai dengan tarif Rawat Inap
5.	Pelayanan Day Care (Siang Hari)		50% Tarif Rawat inap
6.	Pelayanan Home Care (per petugas)	150.000	
7.	Tim Kesehatan / Event		
	a. Medis / Kegiatan / Orang / Hari	200.000	Belum Termasuk Biaya BMHP dan Ambulan
	b. Paramedis / Kegiatan / Orang / Hari	150.000	Belum Termasuk Biaya BMHP dan Ambulan
8.	Sunatan Massal		
	a. Medis/orang/hari	300.000	Termasuk obat/BMH/ Ambulan/ konsultasi
	b. Paramedis/orang/hari	250.000	Termasuk obat/BMH/ Ambulan

8. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

No	Uraian Jenis Tindakan	Tarif
1	Rapid Test Antigen Covid-19	100.000

2	Vaksinasi Hepatitis B (paket)	600.000
3	Vaksinasi CA Serviks (paket)	3.000.000
4	Vaksin Salmonella	300.000
5	Vaksin MMR	300.000

** Untuk tarif pelayanan nomor 1 menyesuaikan surat edaran dari Kementerian Kesehatan*

3. BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UPT LABKESDA

A. TARIF PEMERIKSAAN NAPZA DAN FORENSIK

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Amfetamin (Forensik)	per pemeriksaan	148.500
2	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Cocain (Forensik)	per pemeriksaan	148.500
3	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Ekstasi (forensik)	per pemeriksaan	148.500
4	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Ganja (THC) (Forensik)	per pemeriksaan	148.500
5	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Ganja (THC) (Forensik)	per pemeriksaan	148.500
6	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Gol. Benzodiazepine (Forensik)	per pemeriksaan	148.500
7	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Metamfetamin (Forensik)	per pemeriksaan	148.500
8	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Morfin (Forensik)	per pemeriksaan	148.500
9	Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif (Pestisida (Forensik)	per pemeriksaan	148.500
10	Paket Pemeriksaan Bebas Narkoba 3 Parameter	per pemeriksaan	135.000
11	Paket Pemeriksaan Bebas Narkoba 5 Parameter	per pemeriksaan	150.000
12	Paket Pemeriksaan Bebas Narkoba 6 Parameter	per pemeriksaan	185.000

B. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
A	KIMIA KLINIK		
1.	Gula Darah Puasa (Spectrofotmeter)	per pemeriksaan	35.000
2.	Gula Darah 2 jam PP (Spectrofotometer)	per pemeriksaan	35.000
3.	Gula Darah sewaktu (Spectrofotometer)	per pemeriksaan	35.000
4.	Gula Darah Puasa (Strip)	per pemeriksaan	20.000
5.	Gula Darah sewaktu (Strip)	per pemeriksaan	20.000
6.	Kholesterol (Spectrofotomter)	per pemeriksaan	45.000
7.	Kholesterol (Strip)	per pemeriksaan	35.000
8.	Asam Urat (Spectrofotomter)	per pemeriksaan	45.000
9.	Asam Urat (Strip)	per pemeriksaan	20.000

10.	Bilirubin Total	per pemeriksaan	45.000
11.	Bilirubin Direct	per pemeriksaan	45.000
12.	Bilirubin indirect	per pemeriksaan	45.000
13.	S G P T	per pemeriksaan	45.000
14.	S G O T	per pemeriksaan	45.000
15.	Albumin	per pemeriksaan	45.000
16.	Protein total, Albumin, Globulin	per pemeriksaan	47.000
17.	Protein Total	per pemeriksaan	45.000
18.	Alkali pospatase	per pemeriksaan	45.000
19.	Ureum	per pemeriksaan	45.000
20.	Blood Ureum Nitrogen (BUN)	per pemeriksaan	45.000
21.	Creatinin	per pemeriksaan	45.000
22.	Creatinin Clearence	per pemeriksaan	65.000
23.	HDL Kholesterol	per pemeriksaan	50.000
24.	LDL Kholesterol Direct	per pemeriksaan	55.000
25.	Trigliserid	per pemeriksaan	45.000
26.	Analisa Sperma	per pemeriksaan	85.000
27.	Rasio Kolesterol Total/HDL	per pemeriksaan	45.000
28.	Gamma GT	per pemeriksaan	35.000
29.	Globulin	per pemeriksaan	23.000
30.	Ck-MB	per pemeriksaan	825.000
31.	Natrium (Elektrolit)	per pemeriksaan	105.000
32.	Fospor	per pemeriksaan	50.000
33.	Kalsium	per pemeriksaan	50.000
34.	Magensium	per pemeriksaan	55.000
35.	Kalium (Elektrolit)	per pemeriksaan	105.000
36.	Klorida (Elektrolit)	per pemeriksaan	105.000
37.	Analisa Sperma	per pemeriksaan	170.000
38.	Apo B	per pemeriksaan	135.000
39.	Lp (a)	per pemeriksaan	185.000

40.	Analisa Batu	per pemeriksaan	105.000
41.	GTT (1x)	per pemeriksaan	55.000
42.	GTT (2x)	per pemeriksaan	105.000
43.	GTT (3x)	per pemeriksaan	155.000
44.	BSN/GDP	per pemeriksaan	35.000
45.	Amilase	per pemeriksaan	100.000
46.	Colinesterase	per pemeriksaan	100.000
47.	Urin Esbach	per pemeriksaan	40.000
48.	Urin Bence Jones	per pemeriksaan	30.000
49.	CKMB	per pemeriksaan	95.000
50.	Analisa LCS / Cairan Otak	per pemeriksaan	105.000
51.	LDH	per pemeriksaan	85.000
52.	HbA1C	per pemeriksaan	180.000
53.	UACR	per pemeriksaan	160.000
54.	Mikroalbumin urine	per pemeriksaan	120.000
55.	CPK/CK	per pemeriksaan	120.000
56.	Paket Pemeriksaan 4 Parameter (Gula Darah, Kolesterol, Trigliserida, dan Asam Urat)	per pemeriksaan	145.000
57.	Paket Pemeriksaan Hati (SGOT dan SGPT)	per pemeriksaan	75.000
58.	Paket Pemeriksaan Lipid (HDL, LDL, Kolesterol dan Trigliserida)	per pemeriksaan	165.000
59.	Paket Pemeriksaan Ginjal (Asam Urat, Ureum dan Creatinin)	per pemeriksaan	110.000
B	IMUNOSEROLOGI		
1.	Pemeriksaan DBD (RDT NS1)	per pemeriksaan	150.000
2.	Pemeriksaan DBD (RDT IgG-IgM)	per pemeriksaan	130.000
3.	Pemeriksaan Hepatitis/HBsAg (RDT)	per pemeriksaan	85.000
4.	Test Kehamilan	per pemeriksaan	35.000
5.	Anti Stertolysin O (ASTO)	per pemeriksaan	85.000
6.	Anti Stertolysin O (ASTO) Titer	per pemeriksaan	130.000
7.	Rheamtoid Factor	per pemeriksaan	90.000
8.	Rhematoid Factor Titer	per pemeriksaan	150.000

9.	Anti HAV (Anti Hepatiti A Virus)	per pemeriksaan	150.000
10.	Anti HAV IgM	per pemeriksaan	150.000
11.	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	per pemeriksaan	150.000
12.	Anti Hbe (Anti Hepatiti Be)	per pemeriksaan	150.000
13.	Anti Hbs Mikro Elisa	per pemeriksaan	165.000
14.	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	per pemeriksaan	115.000
15.	Anti HCV Spot	per pemeriksaan	130.000
16.	Anti HIV Aglutinasi	per pemeriksaan	100.000
17.	Anti HIV (Konfirmasi)	per pemeriksaan	285.000
18.	Anti HIV (Skrining)	per pemeriksaan	90.000
19.	Paket Anti HIV	per pemeriksaan	240.000
20.	Aviditas Anti CMV	per pemeriksaan	193.000
21.	Aviditas Toco IgG	per pemeriksaan	175.000
22.	Cytomegallovirus (CMV) IgG	per pemeriksaan	148.000
23.	Cytomegallovirus (CMV) IgM	per pemeriksaan	148.000
24.	C-Reaktif Protein (CRp)	per pemeriksaan	80.000
25.	C-Reaktif Protein (CRp) Titer	per pemeriksaan	155.000
26.	CMV IgG Avidity	per pemeriksaan	225.000
27.	IgG Anti CMV	per pemeriksaan	195.000
28.	Dengue Blot IgG	per pemeriksaan	145.000
29.	IgM toxoplasma	per pemeriksaan	170.000
30.	IgG Toxoplasma	per pemeriksaan	172.000
31.	Toxoplasma Ig G Avidity	per pemeriksaan	265.000
32.	IgG Anti Rubella	per pemeriksaan	205.000
33.	HbA1c	per pemeriksaan	186.000
34.	TPHA	per pemeriksaan	80.000
35.	Anti HBS titer	per pemeriksaan	182.000
36.	Anti HBs	per pemeriksaan	110.000
37.	TSH	per pemeriksaan	125.000
38.	TSH-s	per pemeriksaan	195.000

39.	VDRL Kualitatif	per pemeriksaan	52.000
40.	VDRL semi Kualitatif	per pemeriksaan	65.000
41.	Widal/Weil felix	per pemeriksaan	55.000
42.	Tubex typhoid	per pemeriksaan	180.000
43.	CD4	per pemeriksaan	305.000
44.	IgM Campak	per pemeriksaan	305.000
45.	IgM Rubella Elisa	per pemeriksaan	255.000
46.	IgM anti HSV 1	per pemeriksaan	186.000
47.	IgM anti HSV 2	per pemeriksaan	210.000
48.	IgG anti HSV 2	per pemeriksaan	175.000
49.	IgM anti CMV	per pemeriksaan	195.000
50.	HA/HI Pes	per pemeriksaan	55.000
51.	FT 3	per pemeriksaan	170.000
52.	FT 4	per pemeriksaan	185.000
53.	T-3	per pemeriksaan	120.000
54.	T-4	per pemeriksaan	120.000
55.	Rheumatoid Factor/RF	per pemeriksaan	30.000
56.	Salmonella IgG/IgM	per pemeriksaan	155.000
57.	Panel TORCH	per pemeriksaan	1.450.000
58.	HBsAg ELISA	per pemeriksaan	145.000
59.	HIV ELISA	per pemeriksaan	155.000
60.	Malaria Ag (Rapid)	per pemeriksaan	90.000
61.	Anti Malaria	per pemeriksaan	205.000
62.	Test Antiboid Kuantitaif Covid-19	per pemeriksaan	300.000
C	BIOLOGI MELEKULER		
1.	Infection Hypodermal and Haemooetic Necrosis Virus (PCR)	per pemeriksaan	200.000
2.	Taura Syndrome Virus (PCR)	per pemeriksaan	200.000
3.	White Spot Syndrome Virus (PCR)	per pemeriksaan	200.000
4.	Infection Myoncrosis Virus (PCR)	per pemeriksaan	250.000
5.	Kol Herpes Virus (PCR)	per pemeriksaan	200.000

6.	Iridovirus (PCR)	per pemeriksaan	200.000
7.	Monodon Bocolovirus (PCR)	per pemeriksaan	250.000
8.	Viral Nervous Necrosis (PCR)	per pemeriksaan	250.000
9.	Vibrio parahaemolyticus (PCR)	per pemeriksaan	250.000
10.	Infection Hypodermal and Haemorrhagic Necrosis Virus (RT-PCR)	per pemeriksaan	400.000
11.	Taura Syndrome Virus (RT-PCR)	per pemeriksaan	400.000
12.	White Spot Syndrome Virus (RT-PCR)	per pemeriksaan	400.000
13.	Infection Myonecrosis Virus (RT-PCR)	per pemeriksaan	400.000
14.	Koi Herpes Virus (RT-PCR)	per pemeriksaan	400.000
15.	Megalocytivirus (RT-PCR)	per pemeriksaan	400.000
16.	Viral Nervous Necrosis (RT-PCR)	per pemeriksaan	400.000
17.	TBC (PCR)	per pemeriksaan	550.000
18.	Salmonella TYPHI (PCR)	per pemeriksaan	700.000
19.	Dengue (PCR)	per pemeriksaan	500.000
20.	Malaria (PCR)	per pemeriksaan	580.000
21.	H1N1 PCR	per pemeriksaan	1.250.000
22.	M.tb (LPA) (PCR)	per pemeriksaan	1.250.000
23.	Deteksi toksin kuman Difetri (PCR)	per pemeriksaan	600.000
24.	Campak/Rubel (PCR)	per pemeriksaan	1.250.000
25.	MRSA (PCR)	per pemeriksaan	800.000
26.	Gen MeCA-Deteksi resistensi terhadap methicillin (PCR)	per pemeriksaan	600.000
27.	Gen FemB-Deteksi Staphylococcus Aureus (PCR)	per pemeriksaan	600.000
28.	Covid-19 (PCR)	per pemeriksaan	190.000
29.	Covid-19 SGTF (PCR)	per pemeriksaan	350.000
30.	HPV (PCR)	per pemeriksaan	355.000
31.	Difteri (PCR)	per pemeriksaan	1.000.000
32.	PCR Gen Lainnya (per satu gen)	per pemeriksaan	600.000
33.	Malaria per gen Target (Nested PCR)	per pemeriksaan	750.000
34.	Leptospira (PCR)	per pemeriksaan	600.000
35.	Polio (PCR)	per pemeriksaan	1.500.000

36.	PCR Metode Gel Doc Agarrose	per pemeriksaan	600.000
37.	PC Metode Real Time	per pemeriksaan	800.000
38.	HPV-DNA Urine (RT-PCR)	per pemeriksaan	525.000
39.	RT-PCR Pemeriksaan dari kejadian Pandemi	per pemeriksaan	Sesuai regulasi yang berlaku
D	HEMATOLOGI		
1.	Hematologi Rutin	per pemeriksaan	50.000
2.	Hematologi Rutin + LED (Lengkap)	per pemeriksaan	60.000
3.	LED / BBS Metode Automatic	per pemeriksaan	20.000
4.	LED Metode Westergreen	per pemeriksaan	13.000
5.	Hitung Jumlah Limfosit Plasma Biru	per pemeriksaan	20.000
6.	Hitung Jumlah Leukosit, Mikroskopis	per pemeriksaan	20.000
7.	Hitung Jumlah Erithrosit, Mikroskopis	per pemeriksaan	20.000
8.	Hitung Jumlah Trombosit, Mikroskopis	per pemeriksaan	20.000
9.	Hitung Jumlah eosinofil, Mikroskopis	per pemeriksaan	20.000
10.	Hitung Jumlah Retikulosit, Miskroskopis	per pemeriksaan	20.000
11.	Hematokrit/Microkapiler	per pemeriksaan	20.000
12.	Hemoglobin eritrosit rata-rata/HER Perhitungan	per pemeriksaan	20.000
13.	Konsentrasi Hb Eritrosit rata-rata/KHER Perhitungan	per pemeriksaan	20.000
14.	Volume Eritrosit rata-rta/VER, Perhitungan	per pemeriksaan	20.000
15.	Konsentrasi Hb Eritrosit	per pemeriksaan	20.000
16.	Masa Perdarahan	per pemeriksaan	20.000
17.	Masa Pembekuan	per pemeriksaan	20.000
18.	Golongan Darah A, B, O dan Rhesus	per pemeriksaan	17.000
19.	Rhesus factor	per pemeriksaan	17.000
20.	Hemoglobin (Fotometer)	per pemeriksaan	22.500
21.	Hemoglobin (Strip)	per pemeriksaan	16.000
22.	Hitung Jumlah Eritrosit	per pemeriksaan	22.500
23.	Hitung Jumlah Lekosit	per pemeriksaan	22.500
24.	Masa pendaharaan (BT)	per pemeriksaan	12.500

25.	Masa Pembekuan (CT)	per pemeriksaan	17.500
26.	Analisa Sel Darah Tepi	per pemeriksaan	90.000
27.	SI/TIBC	per pemeriksaan	275.000
28.	Fibrinogen	per pemeriksaan	175.000
29.	Hitung Jumlah Reticulosit	per pemeriksaan	22.500
30.	Hitung Jumlah Trombosit	per pemeriksaan	22.500
31.	Hemoglobin eritrosit rata-rata/HER	per pemeriksaan	25.000
32.	Lekosit Hitung Jenis (Diff Count)	per pemeriksaan	75.000
33.	Morfologi Cell/Gambaran Darah Tepi	per pemeriksaan	75.000
34.	Hapusan	per pemeriksaan	20.000
35.	ADA (Adenosin Deaminase)	per pemeriksaan	485.000
36.	Apo A-1	per pemeriksaan	390.000
37.	Cystatin C	per pemeriksaan	360.000
38.	G6PD	per pemeriksaan	310.000
39.	D-Dimer	per pemeriksaan	400.000
40.	SI/TIBC	per pemeriksaan	275.000
41.	HS-CRP	per pemeriksaan	185.000
42.	Sel LE	per pemeriksaan	75.000
43.	CBC (Hitung Jumlah Eritrosit, PVC, MCV, MCH, MCHC)	per pemeriksaan	95.000
44.	INR	per pemeriksaan	50.000
D	URINALISIS		
1.	Urine Legkap : Makroskopis, Sedimen, Billirubin, Protein, Reduksi, Urobilin, darah, Keton	per pemeriksaan	55,000
2.	Urin Rutin : Carik Celup	per pemeriksaan	45,000
3.	Semine (Automatic)	per pemeriksaan	140.000
4.	Sedimen (Manual)	per pemeriksaan	55.000
5.	Protein Esbach	per pemeriksaan	40.000
6.	Analisa Sperma	per pemeriksaan	180.000
E	TORCH		
1.	Anti Toxoplasma IgG (Elfa/Elisa)	per pemeriksaan	250.000
2.	Anti Toxoplasma IgM (Elfa/Elisa)	per pemeriksaan	250.000

3.	Anti Rubella IgG (Elfa/Elisa)	per pemeriksaan	250.000
4.	Anti Rubellan IgM (Elfa/Elisa)	per pemeriksaan	250.000
5.	Cytomegalovirus IgG (Elfa/Elisa)	per pemeriksaan	250.000
6.	Cytomegalovirus IgM (Elfa/Elisa)	per pemeriksaan	250.000
7.	HSV IgG (Elfa/Elisa)	per pemeriksaan	350.000
8.	HSV IgM (Elfa/Elisa)	per pemeriksaan	350.000
9.	CRP	per pemeriksaan	100.000
10.	ASTO	per pemeriksaan	100.000
11.	Rh. Faktor	per pemeriksaan	100.000
F.	ANALISA CAIRAN TUBUH		
1.	Rivalta	per pemeriksaan	40.000
2.	Glukose	per pemeriksaan	35.000
3.	Protein	per pemeriksaan	70.000
4.	pH	per pemeriksaan	35.000
5.	Bj	per pemeriksaan	35.000
6.	LDH	per pemeriksaan	80.000
7.	Cellen	per pemeriksaan	40.000
8.	Cellen + Diff	per pemeriksaan	55.000
G.	PERTANDA TUMOR		
1.	Alpha Feton Protein	per pemeriksaan	220.000
2.	CEA EIA	per pemeriksaan	275.000
3.	PSA Total	per pemeriksaan	250.000
4.	Free PSA	per pemeriksaan	400.000
5.	Ca 125 EIA	per pemeriksaan	250.000
6.	Ca 15-3 EIA	per pemeriksaan	350.000
7.	Ca 19-9	per pemeriksaan	400.000
8.	NSE	per pemeriksaan	400.000
9.	Digoxin	per pemeriksaan	500.000
H.	PEMERIKSAAN AUTOIMUN		
1.	ANA Detect (Elisa)	per pemeriksaan	400.000

2.	Rheumatoid Factor IgM (Elisa)	per pemeriksaan	400.000
3.	Rheumatoid Factor IgG (Elisa)	per pemeriksaan	400.000
4.	Antibodi Cardiopilin (ACA) IgM	per pemeriksaan	350.000
5.	Antibodi Cardiopilin (ACA) IgG	per pemeriksaan	350.000
6.	Anti ds-DNA	per pemeriksaan	400.000
I.	PEMERIKSAAN FIBROSIS HATI		
1.	M2BPGI (Mac-2 Binding Protein)	per pemeriksaan	650.000
J.	PEMERIKSAAN ANTI ALERGI		
1.	IgE Total	per pemeriksaan	200.000
2.	Vitamin D-25-OH Total	per pemeriksaan	400.000
3.	D-Dimer	per pemeriksaan	500.000
K.	LAINNYA		
1.	Ferittin	per pemeriksaan	250.000
2.	Chikungunya IgM	per pemeriksaan	260.000
3.	Leptospira IgM	per pemeriksaan	260.000

C. TARIF PEMERIKSAAN FESES

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Floating Test	per pemeriksaan	55.000
2	Darah Samar	per pemeriksaan	55.000

D. TARIF PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
A.	PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS		
1.	BTA 1x	per pemeriksaan	30.000
2.	BTA 2x	per pemeriksaan	70.000
3.	BTA 3x	per pemeriksaan	105.000
4.	Gram	per pemeriksaan	30.000
5.	Jamur	per pemeriksaan	30.000
6.	Neisser	per pemeriksaan	30.000
7.	Faces Rutin (Direct Smear)	per pemeriksaan	30.000
8.	Metode Flotasi	per pemeriksaan	50.000
9.	Metode Sedimentasi	per pemeriksaan	50.000

10.	Metode Kato	per pemeriksaan	50.000
11.	Metode Kato Kats	per pemeriksaan	75.000
12.	Plasmodium (Mikroskopik)	per pemeriksaan	35.000
13.	Mikrofilaria	per pemeriksaan	35.000
14.	Trichomonas Vaginalis	per pemeriksaan	35.000
B.	PEMERIKSAAN MYCOBACTERIUM TB		
1.	Kultur Media Padat (LJ)	per pemeriksaan	200.000
2.	Uji Resistensi M. Tuberculosis (DST Media Padat)	per pemeriksaan	350.000
3.	Kultur Media Cair	per pemeriksaan	450.000
4.	Uji Kepekaan M. Tuberculosis Antibiotik Lini 1	per pemeriksaan	450.000
5.	Uji Kepekaan M. Tuberculosis Antibiotik Lini 2	per pemeriksaan	500.000
6.	Kultur Media Cair + DST Lini 1	per pemeriksaan	900.000
7.	Uji Kepekaan Tuberculosis Antibiotik SDP	per pemeriksaan	1.100.000
C.	PEMERIKSAAN BIAKAN		
1.	Kultur & Sensitivity Bakteri Anaerob Darah/Cairan tubuh Lainnya	per pemeriksaan	720.000
2.	Kultur & Sensitivity Bakteri Anaerob Urine/Pus/Sputum/Jaringan/Swab lain	per pemeriksaan	560.000
3.	Kultur & Sensitivity bakteri Aerob Darah/Cairan tubuh lainnya	per pemeriksaan	810.000
4.	Kultur & Sensitivity bakteri Aerob Urine/Pus/Sputum/Jaringan/Swab lain	per pemeriksaan	650.000
5.	Urine	per pemeriksaan	650.000
6.	Rectal Swab/Feses	per pemeriksaan	700.000
7.	Corynebacterium diptheriae	per pemeriksaan	350.000
8.	Kultur identifikasi bakteri manual	per pemeriksaan	300.000
9.	Kultur identifikasi bakteri automatic	per pemeriksaan	420.000

E. TARIF PEMERIKSAAN COVID 19

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Covid-19 Antibodi (Rapid)	per pemeriksaan	95.000
2.	Covid-29 Antigen	per pemeriksaan	110.000
3.	SARS COV2 (Ig G)	per pemeriksaan	130.000
4.	SARS COV2 (Ig M)	per pemeriksaan	160.000

5.	Antibodi IgM + IgG SARSCoV2	per pemeriksaan	210.000
6.	RT- PCR Covid-19	per pemeriksaan	300.000

F. TARIF UJI RESISTENSI

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Resistensi N. Meningitis	per pemeriksaan	135.000
2.	Resistensi MO	per pemeriksaan	190.000
3.	Resistensi Anaerob	per pemeriksaan	115.000
4.	Resistensi MO (Automatic)	per pemeriksaan	260.000
5.	Resistensi Tabung	per pemeriksaan	160.000
6.	LPA Lini 2	per pemeriksaan	230.000
7.	Microbacterium Tuberculosis	per pemeriksaan	190.000
8.	Resistensi GO	per pemeriksaan	110.000
9.	Resistensi Mycobacterium Tuberculosis Lini 2 MGIT	per pemeriksaan	450.000
10.	Resistensi Mycobacterium Tuberculosis Lini 1 MGIT	per pemeriksaan	190.000
11.	Resistensi Jamur	per pemeriksaan	110.000
12.	LPA Lini 1	per pemeriksaan	240.000
13.	TCM	per pemeriksaan	40.000

- II. PELAYANAN KEBERSIHAN
- A. Wajib Retribusi pelayanan persampahan komersial :

No	PEMILIK/WAJIB RETRIBUSI	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Hotel	- Bintang II - Bintang III - Melati III - Melati II - Melati I	200.000 250.000 70.000 60.000 50.000	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan
2	Ruko/Toko	- Besar - Sedang - Kecil	50.000 35.000 25.000	Perbulan Perbulan Perbulan
3	Restoran/Rumah Makan	- Besar - Sedang - Kecil	50.000 40.000 30.000	Perbulan Perbulan Perbulan
4	Pasar	- Supermarket - Minimarket - Pasar daerah /kios	100.000 75.000 10.000	Perbulan Perbulan Perbulan
5	Bengkel	- Mobil - Sepeda motor - Las besi - Sepeda	100.000 30.000 20.000 10.000	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan
6	Pedagang kaki lima	-	2.000	Perhari

7	Apotek /Toko obat	- Apotek - Toko Obat	50.000 40.000	Perbulan Perbulan
8	Bandara	-	250.000	Perbulan
9	Pelabuhan	-	300.000	Perbulan
10	Terminal	kios	20.000	Perbulan
11	Home industri	- -	100.000 200.000	Per Rit Mobil Pick-Up Mobil DT
12	BUMN, BUMD, Perbankan	-	50.000	Perbulan

B. Wajib Retribusi Non Komersial :

No	PEMILIK/WAJIB RETRIBUSI	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemukiman	- Rumah Permanen	15.000	Perbulan
		- Rumah semi permanen	10.000	Perbulan
		- Rumah tidak permanen	7.000	Perbulan
2	Non Pemukiman	- Rumah Sakit	100.000	Perbulan
		- Laboratorium	75.000	Perbulan
		- Rumah Bersalin	60.000	Perbulan

C. Pembakaran Limbah Medis

No.	PELAYANAN PEMBAKARAN LIMBAH MEDIS	TARIF (Rp)
1	IPAL/Pasien/hari	1.500
2	Pembakaran limbah medis/kg	30.000

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN / JENIS TEMPAT PARKIR	SATUAN KENDARAAN	SATUAN RETRIBUSI PARKIR	TARIF PARKIR
1	Parkir Tidak Tetap			
	a. Roda 2 (Dua)	Unit	Sekali Parkir	Rp2.000,-
	b. Roda 4 (Empat)	Unit	Sekali Parkir	Rp3.000,-
	c. Roda 6 (Enam)	Unit	Sekali Parkir	Rp4.000,-
	d. Di atas Roda 6 (Enam)	Unit	Sekali Parkir	Rp5.000,-
2	Gerobak Bermotor untuk Berjualan	Unit	Sekali Parkir	Rp2.000,-
	Parkir Tetap			
	a. Roda 4 (Empat)	Unit	Sekali Parkir	Rp60.000/Bulan
	b. Roda 6 (Enam)	Unit	Sekali Parkir	Rp200.000/Bulan
	c. Di atas Roda 6 (Enam)	Unit	Sekali Parkir	Rp300.000/Bulan

IV. PELAYANAN PASAR


A. PASAR

NO	KELAS PASAR	LOKASI PASAR	TARIF / HARI	
			KIOS	LOS
1	I	Pasar Rengge Sentap	4.000	3.200

2	II	1. Pasar Sukabangun	3.200	2.400
		2. Pasar Sukaharja	3.200	2.400
		3. Pasar Tuan-Tuan	3.200	2.400
3	III	1. Pasar Muara Pawan	2.400	1.600
		2. Pasar Matan Hilir Utara	2.400	1.600
		3. Pasar Matan Hilir Selatan	2.400	1.600
		4. Pasar Kendawangan	2.400	1.600
		5. Pasar Tumbang Titi	2.400	1.600
		6. Pasar Nanga Tayap	2.400	1.600
		7. Pasar Jelai Hulu	2.400	1.600
		8. Pasar Marau	2.400	1.600
		9. Pasar Manis Mata	2.400	1.600
		10. Pasar Sandai	2.400	1.600
		11. Pasar Sei Laur	2.400	1.600
		12. Pasar Simpang Hulu	2.400	1.600
		13. Pasar Simpang Dua	2.400	1.600
		14. Pasar Pemahan	2.400	1.600
		15. Pasar Sei Melayu Rayak	2.400	1.600
		16. Pasar Singkup	2.400	1.600
		17. Pasar Air Upas	2.400	1.600
		18. Pasar Hulu Sungai	2.400	1.600

- B. KANTIN DAN ASET DAERAH TERMINAL SERTA LAPANGAN SEPAKAT
1. Kios Rp50.000,-/Hari
 2. Tempat berjualan/lapak/loket Rp20.000,-/Hari

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENGGUNAAN TANAH

A. Tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan pada Tanah Pengelolaan, sebesar:

No	Objek Retribusi	NJOP (Rp)	Tarif (Rp) pertahun di tempat objek retribusi
1	Pasar Baru	1.573.000	78.650 x luas tanah yang di pakai
2	Jalan Merdeka Selatan	2.779.000	138.950 x luas tanah yang di pakai
3	Jalan Merdeka Utara	2.779.000	138.950 x luas tanah yang di pakai
4	Jalan A. Yani	2.352.000	177.600 x luas tanah yang di pakai
5	Ex. Pasar Kayong	2.779.000	138.950 x luas tanah yang di pakai
6	Tanah Pemerintah Lainnya	1.573.000	78.650 x luas tanah yang di pakai

B. Tanah pada Ruang Milik Jalan sebesar:

NO	NO RUAS		NAMA JALAN	PANJANG (Km)	KECAMATAN	NJOP (Rp)	Tarif (Rp) Pertahun Ditempat Objek Retribusi.
1	121		Pelang-Negeri Baru	9,16	Benua Kayong	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
2	122		Jl. P. Kusuma Jaya	7,28	Benua Kayong	20.000	1.000 x luas area yang dipakai
3	170		Jl. Nusantara	3,01	Benua Kayong	910	45,5 x luas area yang dipakai
4	171		Jl. Celincing	4,06	Benua Kayong	910	45,5 x luas area yang dipakai
5	449	1	Jl. Wolter Monginsidi	1,30	Benua Kayong	160.000	8.000 x luas area yang dipakai
6		2	Jl. Wolter Monginsidi I	0,88	Benua Kayong	36.000	1.800 x luas area yang dipakai
7	450	1	Jl. Pangeran Hidayat	0,83	Benua Kayong	27.000	1.350 x luas area yang dipakai
8		2	Jl. Pangeran Hidayat I	2,66	Benua Kayong	27.000	1.350 x luas area yang dipakai
9		3	Jl. Pangeran Hidayat II	2,55	Benua Kayong	36.000	1.800 x luas area yang dipakai
10	453		Jl. Gusti Hamzah	0,56	Benua Kayong	200.000	10.000 x luas area yang dipakai
11	456		Jl. RE. Martadinata	2,75	Benua Kayong	64.000	3.200 x luas area yang dipakai
12	457		Jl. Daeng Uteh	0,96	Benua Kayong	14.000	700 x luas area yang dipakai
13	460		Jl. Assalam	1,14	Benua Kayong	64.000	3.200 x luas area yang dipakai
14	463		Jl. Sunan Kalijaga	4,81	Benua Kayong	27.000	1.350 x luas area yang dipakai
15	480		Jl. Bintang Musir	2,70	Benua Kayong	10.000	500 x luas area yang dipakai
16	626		Jl. Perintis II	1,11	Benua Kayong	48.000	2.400 x luas area yang dipakai

17	109	401	Jl. S. Parman	1,11	Delta Pawan	1.416.000	70.800 x luas area yang dipakai
18	110	402	Jl. Jenderal Sudirman	1,00	Delta Pawan	285.000	14.250 x luas area yang dipakai
19	111	403	Jl. Urip Sumoharjo	0,34	Delta Pawan	1.274.000	63.700 x luas area yang dipakai
20	112	404	Jl. Matan	1,08	Delta Pawan	335.000	16.750 x luas area yang dipakai
21	113	405	Jl. Tentemak	8,42	Delta Pawan	537.000	26.850 x luas area yang dipakai
22	114	406	Jl. Dr. Soetomo	0,60	Delta Pawan	802.000	40.100 x luas area yang dipakai
23	115	407	Jl. Dr. Soeharso	0,36	Delta Pawan	802.000	40.100 x luas area yang dipakai
24	116	411	Jl. G.M. Saunan	1,09	Delta Pawan	916.000	45.800 x luas area yang dipakai
25	117	413	Jl. P. Bandala	1,46	Delta Pawan	335.000	16.750 x luas area yang dipakai
26	118	415	Jl. Imam Bonjol	2,07	Delta Pawan	200.000	10.000 x luas area yang dipakai
27	119	416	Jl. Merdeka	0,70	Delta Pawan	160.000	8.000 x luas area yang dipakai
28	120	418	Jl. Jenderal A. Yani	0,83	Delta Pawan	614.000	30.700 x luas area yang dipakai
29	121	421	Jl. Diponegoro	0,61	Delta Pawan	1.573.000	78.650 x luas area yang dipakai
30	122	422	Jl. Letkol. M. Tohir	0,69	Delta Pawan	1.573.000	78.650 x luas area yang dipakai
31	123	423	Jl. Basuki Rahmat	0,93	Delta Pawan	1.573.000	78.650 x luas area yang dipakai
32	124	424	Jl. RM. Sudiono	0,74	Delta Pawan	916.000	45.800 x luas area yang dipakai
33	125	425	Jl. MT. Haryono	1,30	Delta Pawan	1.573.000	78.650 x luas area yang dipakai
34	126	426	Jl. R. Suprpto	0,27	Delta Pawan	3.745.000	187.250 x luas area yang dipakai
35	127	427	Jl. H. Agus salim	1,21	Delta Pawan	1.032.000	51.600 x luas area yang dipakai
36	128	428	Jl. H. Murni	0,58	Delta Pawan	1.722.000	86.100 x luas area yang dipakai
37	129	429	Jl. KH. Wahid Hasyim	0,65	Delta Pawan	702.000	35.100 x luas area yang dipakai
38	130	430	Jl. Kol Sugiono	0,94	Delta Pawan	464.000	23.200 x luas area yang dipakai
39	131	431	Jl. KH. Mansyur	1,25	Delta Pawan	1.722.000	86.100 x luas area yang dipakai
40	132	432	Jl. KS. Tubun	0,81	Delta Pawan	394.000	19.700 x luas area yang dipakai pertahun ditempat objek retribusi.
41	133	433	Jl. Hos. Cokroaminoto	0,42	Delta Pawan	285.000	14.250 x luas area yang dipakai pertahun ditempat objek retribusi.
42	134	436	Jl. Sisingamangaraja	0,98	Delta Pawan	128.000	6.400 x luas area yang dipakai pertahun ditempat objek retribusi.
43	135	437	Jl. Gajah Mada	4,60	Delta Pawan	160.000	8.000 x luas area yang dipakai
44	136	439	Jl. Gatot Subroto	3,19	Delta Pawan	537.000	26.850 x luas area yang dipakai pertahun ditempat objek retribusi.
45	137	440	Jl. Sutoyo	2,04	Delta Pawan	464.000	23.200 x luas area yang dipakai
46	138	441	Jl. Pattimura	0,79	Delta Pawan	160.000	8.000 x luas area yang dipakai

47	139	442	Jl. Hayam Wuruk	2,12	Delta Pawan	200.000	10.000 x luas area yang dipakai
48	140	443	Jl. Rangge Sentap	2,38	Delta Pawan	464.000	23.200 x luas area yang dipakai
49	141	445	Jl. Karya Tani	2,47	Delta Pawan	335.000	16.750 x luas area yang dipakai
50	152	474	Jl. Beringin	0,50	Delta Pawan	82.000	4.100 x luas area yang dipakai
51	153	476	Jl. Medan Pertanian	1,33	Delta Pawan	82.000	4.100 x luas area yang dipakai
52	154	477	Jl. Pasar Baru	0,25	Delta Pawan	1.573.000	78.650 x luas area yang dipakai
53	155		Jl. Pasar Baru I	0,19	Delta Pawan	1.573.000	78.650 x luas area yang dipakai
54	156		Jl. Pasar Baru II	0,04	Delta Pawan	1.573.000	78.650 x luas area yang dipakai
55	157		Jl. Pasar Baru III	0,06	Delta Pawan	1.573.000	78.650 x luas area yang dipakai
56	159	614	Jl. Merak	0,76	Delta Pawan	200.000	10.000 x luas area yang dipakai
57	119		Tanjungpura (Pematang gadung)	2,18	Matan Hilir Selatan	1.200	60 x luas area yang dipakai
58	120		Pematang Gadung-Pelang	11,82	Matan Hilir Selatan	1.200	60 x luas area yang dipakai
59	175		Jl. Cendaga Mangkubumi	9,22	Matan Hilir Selatan	1.200	60 x luas area yang dipakai
60	176		Jl. Sulung Lelanang	11,48	Matan Hilir Selatan	1.200	60 x luas area yang dipakai
61	177	1	Karya Bakti TNI 1	21,16	Matan Hilir Selatan	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
62		2	Karya Bakti TNI 2	27,60	Matan Hilir Selatan	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
63	662		Tanjungpura	4,63	Matan Hilir Selatan	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
64	667		Sei. Sirih	3,11	Matan Hilir Selatan	5.000	250 x luas area yang dipakai
65	124		Sukamaju-Tanjung Pasar	18,01	Muara pawan	5.000	250 x luas area yang dipakai
66	125		Sei Awan Kiri-TanjungPura	24,60	Muara Pawan	1.200	60 x luas area yang dipakai
67	126		Tanjung-Mayak	4,10	Muara Pawan	1.700	85 x luas area yang dipakai
68	127		Tanjungpura-Tanah Merah	31,77	Muara Pawan	660	33 x luas area yang dipakai
69	400		Jl. Darussalam	7,54	Muara Pawan	7.150	357,5 x luas area yang dipakai
70	129		Satong-Laman Satong	15,49	Matan Hilir Utara	7.150	357,5 x luas area yang dipakai
71	166		Pelang-Sungai Kepuluk	32,50	MHS/SMR	1.200	60 x luas area yang dipakai
72	059		Pebihingan-Karya Mukti	17,74	Pemahan	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
73	060		Pebihingan-Pengatapan	7,06	Pemahan	36.000	1.800 x luas area yang dipakai
74	069		Pengatapan-Sengkaharak	5,10	Pemahan	5.000	250 x luas area yang dipakai
75	061		Simpang tembelina-Sp. Abut	10,12	Sungai Melayu Rayak	1.200	60 x luas area yang dipakai
76	062		Tembelina-Makmur Abadi	26,91	Sungai Melayu Rayak	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
77	063		Sungai Melayu-Sp. Jairan jaya	5,14	Sungai Melayu Rayak	1.700	85 x luas area yang dipakai
78	064		Simpang Sungai Miang-Simpang Piansak	16,41	Sungai Melayu Rayak	1.700	85 x luas area yang dipakai

79	065		Simpang Sungai Miang-Kemuning Biutak	19,38	Sungai Melayu Rayak	1.700	85 x luas area yang dipakai
80	066		Cadangan-Kepuluk	9,34	Sungai Melayu Rayak	1.200	60 x luas area yang dipakai
81	167		Sungai Kepuluk-Batu Tajam	35,34	SMR/Tumbang Titi	1.200	60 x luas area yang dipakai
82	067		Simpang jalur 16-Segar Wangi (Mambok)	12,02	Tumbang Titi	1.200	60 x luas area yang dipakai
83	068		Landau-Kemuning Biutak	12,94	Tumbang Titi	1.200	60 x luas area yang dipakai
84	070		Lalang Cingai-Cadangan	10,61	Tumbang Titi	1.200	60 x luas area yang dipakai
85	071		Tumbang Titi-Segar Wangi (Mambok)	14,25	Tumbang Titi	1.200	60 x luas area yang dipakai
86	072		Segar Wangi (Mambok)-Pinang	27,19	Tumbang Titi	1.200	60 x luas area yang dipakai
87	074		Bagan Batu-Nanga Kelampai	3,08	Tumbang Titi	1.200	60 x luas area yang dipakai
88	076		Mahawa-Bagan Batu	25,01	Tumbang Titi	1.700	85 x luas area yang dipakai
89	077		Tumbang Titi-Beringin	26,13	Tumbang Titi	1.200	60 x luas area yang dipakai
90	149		Pondok Natai-Sp. Segar Wangi	7,78	Tumbang titi	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
91	085		Penyiuran-Deranuk	18,62	Marau	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
92	086		Karangan (Runjai Jaya)-Kelampai	26,35	Marau	5.000	250 x luas area yang dipakai
93	092		Belaban-Marau	13,60	Marau	7.150	357,5 x luas area yang dipakai
94	093		Teluk Batu-Rangkung	14,65	Marau	1.200	60 x luas area yang dipakai
95	095		Sedawak-Sukaraja	20,35	Marau, Singkup	3.500	175 x luas area yang dipakai
96	091		Sengkuang-Silat	18,41	Air upas/M. Mata	1.200	60 x luas area yang dipakai
97	096		Karya Baru (Pesanggaran)-Air Upas	13,59	Air Upas	1.200	60 x luas area yang dipakai
98	097		Air Upas-Gahang	8,90	Air Upas	1.200	60 x luas area yang dipakai
99	098		Membuluh Baru-Sukaraja	24,91	Air upas/Singkup	1.200	60 x luas area yang dipakai
100	101		Air Durian-Pantai Ketikal	25,54	Air Upas	1.200	60 x luas area yang dipakai
101	079		Punuk-Riam Danau	30,16	Jelai Hulu/Tb. Titi	14.000	700 x luas area yang dipakai
102	080		Tanjung-Pasir Mayang	13,76	Jelai Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
103	081		Tanjung-Periangan	18,52	Jelai Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
104	082		Tanjung-Riam danau	13,73	Jelai Hulu	14.000	700 x luas area yang dipakai
105	083		Riam Danau-Karang Dingin	12,92	Jelai Hulu	14.000	700 x luas area yang dipakai
106	084		Riam Danau-Periangan	19,09	Jelai Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
107	087		Periangan-Terusan	31,47	Jelai Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
108	090		Merabung-Sentuai	9,82	Manis Mata	1.200	60 x luas area yang dipakai
109	102		Air Dekakah-Suak Burung	19,87	Manis Mata	1.200	60 x luas area yang dipakai
110	103		Asam Besar-Batas Kalteng	12,05	Manis Mata	1.200	60 x luas area yang dipakai

111	105		Simpang Jambi-Jambi	9,15	Manis Mata	1.200	60 x luas area yang dipakai
112	106		Simpang Danau Buntar-Danau Buntar	5,25	Manis Mata	1.200	60 x luas area yang dipakai
113	163		Beriam-Sukaramai	56,91	Manis Mata	1.200	60 x luas area yang dipakai
114	099		Bukit Kelamping-Tanah Hitam	8,81	Singkup	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
115	100		Sukaraja-Sp. Air Tarap	28,30	Singkup	1.200	60 x luas area yang dipakai
116	107		Paku Juang-Natai Kuini	70,46	Kendawangan	1.200	60 x luas area yang dipakai
117	110		Kemarauan-Air Hitam Besar	25,87	Kendawangan	3.500	175 x luas area yang dipakai
118	111		Bangkal Serai-Mentawan	10,17	Kendawangan	1.200	60 x luas area yang dipakai
119	112		Air Hitam Besar-Air Hitam Kecil	31,92	Kendawangan	5.000	250 x luas area yang dipakai
120	114		Simpang Kelampai-Jembatan Kelampai	5,40	Kendawangan	1.200	60 x luas area yang dipakai
121	115		Jembatan Kelampai-Sukaraja	37,26	Kendawangan	1.200	60 x luas area yang dipakai
122	637		Kendawangan-Banjar sari	0,77	Kendawangan	1.200	60 x luas area yang dipakai
123	638		Banjar Sari-Pelabuhan Kendawangan	0,23	Kendawangan	1.200	60 x luas area yang dipakai
124	642		Kendawangan Kanan	7,25	Kendawangan	1.200	60 x luas area yang dipakai
125	045		Mensubang-Cali	12,70	Nanga Tayap	1.200	60 x luas area yang dipakai
126	046		Tanjung Medan-Teluk Parak	7,66	Nanga Tayap	5.000	250 x luas area yang dipakai
127	047		Sumber Periang-Tanjung Medan	23,81	Nanga Tayap	1.200	60 x luas area yang dipakai
128	048		Simpang Tanjung Toba-Pangkalan Jihing	28,99	Nanga Tayap	1.200	60 x luas area yang dipakai
129	049		Pangkalan Suka-Sungai Ingin	25,25	Nanga Tayap	1.200	60 x luas area yang dipakai
130	050		Engkadin-Kebuai	25,66	Nanga Tayap	1.200	60 x luas area yang dipakai
131	051		Engkadin-Pangkalan Teluk	13,24	Nanga Tayap	5.000	250 x luas area yang dipakai
132	052		Segagap-Tanjung Asam	24,09	Nanga Tayap	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
133	055		Tanjung Bayur-Siantau Raya	21,20	Nanga Tayap	1.200	60 x luas area yang dipakai
134	053		Gunung Bunga-Sira	70,07	N. Tayap/H. Sungai	10.000	500 x luas area yang dipakai
135	057		Sp Siantau -Sp. Laman baru	5,08	N. Tayap/Pemahan	5.000	250 x luas area yang dipakai
136	058		Batu Mas-Semyok Baru	8,64	N. Tayap/Pemahan	5.000	250 x luas area yang dipakai
137	043		Sandai-Tanjung Medan	30,46	Sandai	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
138	681		Jl. Sultan Zainudin	0,89	Sandai	10.000	500 x luas area yang dipakai
139	684		Jl. Desa Randau	2,53	Sandai	7.150	357,5 x luas area yang dipakai
140	685		Jl. Pramuka	1,57	Sandai	128.000	6.400 x luas area yang dipakai

141	033		Merimbang jaya-Sengkuang	31,76	Sandai/Hulu sungai	20.000	1.000 x luas area yang dipakai
142	034		Sandai-Senduruhan	52,24	Sandai/Hulu sungai	7.150	357,5 x luas area yang dipakai
143	041		Tumbang Pauh-Batu Lapis	51,12	Sandai/Hulu sungai	10.000	500 x luas area yang dipakai
144	001		Trans Kalimantan-Bantil	33,76	Simpang Hulu	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
145	002		Simpang Bagan Kapas-Kuala Labai	28,08	Simpang Hulu	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
146	003		Simpang Kuala Labai-Sekucing Kualan	8,81	Simpang Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
147	004		Balai Berkuak-Meraban	18,74	Simpang Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
148	005		Meraban-Lelayang	15,62	Simpang Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
149	006		Simpang Kuala Melawi-Sp. Sekucing Kualan	13,47	Simpang Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
150	007		Trans Kalimantan-Edot	11,49	Simpang Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
151	008		Taha-Loko	22,71	Simpang Hulu	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
152	016		Setutuh-Setabu	23,11	Simpang Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
153	018		Simpang Legong-Giet	8,41	Simpang Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
154	019		Simpang Tarah-Kenanga	10,98	Simpang Hulu	1.200	60 x luas area yang dipakai
155	020		Simpang Tanjung Rambut-Tanjung Rambut	5,89	Sungai Laur	1.200	60 x luas area yang dipakai
156	030		Aur Kuning-Merumbuk	12,38	Sungai Laur	1.200	60 x luas area yang dipakai
157	031		Aur Kuning-Kepari	12,73	Sungai Laur	1.200	60 x luas area yang dipakai
158	032		Entinap-Mungguk Meranang	40,55	Sungai Laur	1.200	60 x luas area yang dipakai
159	164		Baram-Merabu	39,81	Sungai Laur	1.200	60 x luas area yang dipakai
160	027		Gerai-Sepotong	12,28	Simpang Dua	1.200	60 x luas area yang dipakai
161	028		Kalam-Merangin	39,44	Simpang Dua	1.200	60 x luas area yang dipakai
162	165	1	Simpang Dua - Perawas	4,95	Simpang Dua	3.500	175 x luas area yang dipakai
163		2		31,03	Simpang Dua	3.500	175 x luas area yang dipakai
164	035		Mariangin-Pendulangan	15,52	Hulu Sungai	27.000	1.350 x luas area yang dipakai
165	037		Ng. Bengaras-Balai Ruwai	37,56	Hulu Sungai	3.500	175 x luas area yang dipakai
166	039		Kenyabur-Kekun	30,04	Hulu Sungai	1.200	60 x luas area yang dipakai
167	042		Aur Gading-Riam dadap	9,77	Hulu sungai	2.450	122,5 x luas area yang dipakai
168	054		Simpang Lubuk Kakap--Lubuk Kakap	23,33	Hulu sungai	2.450	122,5 x luas area yang dipakai

II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

- A. Tempat pelelangan dengan ukuran sedang Rp13.000.000,-/Tahun
Tempat pelelangan dengan ukuran besar Rp20.000.000,-/Tahun

B. Penggunaan fasilitas lainnya di TPI adalah :

1. Imbalan jasa tambat labuh kapal perikanan per sekali masuk
 - a) 10 s/d 20 GT Rp3.000,00;
 - b) Diatas 20 GT Rp5.000,00;
2. Imbalan jasa pengadaan es / kg Rp300,00 / kg;
3. Imbalan jasa pengadaan air Rp50,00 / lt;
4. Imbalan jasa sewa cool room Rp200,00 / kg / hari;
5. Imbalan jasa pas masuk pelabuhan perikanan :
Kendaraan Bermotor :
 - a) roda 2 (dua) Rp1.000,00/sekali masuk
 - b) roda 3 (tiga) Rp1.500,00/sekali masuk
 - c) roda 4 (empat) atau lebih Rp3.000,00/sekali masuk

III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
A	Tarif pelayanan parkir per 2 jam pertama	
	1. Kendaraan Roda 6 lebih	Rp20.000
	2. Kendaraan Roda 6	Rp15.000
	3. Kendaraan Roda 4	Rp3.000
	4. Kendaraan Roda 3	Rp2.000
	5. Kendaraan Roda 2	Rp2.000
	6. Sepeda Listrik	Rp1.000
	7. Sepeda	Rp1.000
B	Setiap jam berikutnya dikenakan 50%(lima puluh persen) dari tarif pada huruf A	

IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

A. Mess Perwakilan Ketapang di Pontianak:

1. Untuk Kepentingan Dinas Pemkab Ketapang :
 - a) Kelas VIP Rp150.000,00/Kamar/Hari
 - b) Standar Rp100.000,00/Kamar/Hari
 - c) Kelas Ekonomi Rp75.000,00/Kamar/Hari
2. Masyarakat Umum:
 - a) Kelas VIP Rp200.000,00/Kamar/Hari
 - b) Kelas Ekonomi Rp150.000,00/Kamar/Hari

B. Mess Graha Basuki Rachmad Ketapang:

1. Kelas VIP Rp200.000,00/Kamar/Hari
2. Kelas Standar Rp150.000,00/Hari
3. Kelas Ekonomi Rp100.000,00/Hari

C. Sewa Bangunan/Ruangan Pelabuhan untuk Penginapan Rp25.000,00/orang/hari.

V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi untuk ternak sapi atau kerbau sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per ekor.
- b. Retribusi untuk ternak babi atau kambing/domba sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per ekor.
- c. Retribusi untuk ternak unggas sebesar Rp200,00 (Dua ratus rupiah) per ekor.

VI. PELAYANAN JASA PELABUHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Masuk Pelabuhan		
	a. Pas Masuk di pelabuhan		
	1) Penumpang/pengantar/penjemput	Sekali masuk/ orang	1.000
	2) Karyawan/buruh pelabuhan	Bulan/Orang	5.000
	3) Tanda masuk kendaraan bermotor roda 4 (empat)tau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Unit/Bulan	30.000
	4) Sepeda Motor	Sekali masuk/unit	2.000

2.	5) Kendaraan Roda 3/Gerobak	Sekali masuk/unit	2.000
	6) Kendaraan Roda 4	Sekali masuk/unit	3.000
	7) Kendaraan Roda 6	Sekali masuk/unit	10.000
	8) Alat Berat		
	a) Roda Karet	Sekali masuk/unit	200.000
	b) Roda Besi	Sekali masuk/unit	750.000
	b. Jasa sandar/Tambat Kapal		
	a) Pelabuhan/dermaga beton/besi	Gros Tonage/Jam	125
	b) Pelabuhan/Dermaga kayu	Gros Tonage/Jam	100
	c. Jasa bongkar muat barang	Ton/ M ³	1.250
	d. Jasa penimbunan/penumpukan barang	M ² /Hari	1.000
	Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan		
	a. Pas Masuk di pelabuhan		
	1) Penumpang/pengantar/penjemput	Sekali masuk/ orang	1.000
	2) Karyawan/buruh pelabuhan	Bulan/Orang	5.000
	3) Tanda masuk kendaraan bermotor roda 4 (empat)tau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Unit/Bulan	30.000
	4) Sepeda Motor	Sekali masuk/unit	2.000
	5) Kendaraan Roda 3/Gerobak	Sekali masuk/unit	2.000
	6) Kendaraan Roda 4	Sekali masuk/unit	3.000
	7) Kendaraan Roda 6	Sekali masuk/unit	10.000
	8) Alat Berat		
	a) Roda Karet	Sekali masuk/unit	200.000
	b) Roda Besi	Sekali masuk/unit	750.000
	b. Jasa sandar/Tambat Kapal		
	a) Pelabuhan/dermaga beton/besi	Gros Tonage/Jam	125
	b) Pelabuhan/Dermaga kayu	Gros Tonage/Jam	100
	c. Jasa bongkar muat barang	Ton/ M ³	1.250
	d. Jasa penimbunan/penumpukan barang	M ² /Hari	1.000
	e. Sewa bangunan/ruangan		
	1) Untuk loket/kantor dan sejenisnya	M ² /bulan	5.000
	2) Untuk penginapan	Orang/Hari	25.000

VII. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

A. Lapangan Sepakat:

1. Untuk Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Rp1.000.000,00/Hari
2. Untuk Kepentingan Komersial: : Rp2.000.000,00/Hari
3. Untuk Kepentingan Sosial: : Rp700.000,00/Hari

B. GOR Panglima Tentemak:

1. Untuk Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Rp2.750.000,00/Hari
2. Untuk Kepentingan Komersial : Rp5.500.000,00/Hari
3. Untuk Kepentingan Sosial : Rp1.750.000,00/Hari
4. Untuk Kepentingan Organisasi Keolahragaan : Rp750.000,00/Hari

C. Lapangan Sepak Bola Tanjung Pura:

1. Untuk Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Rp500.000,00/Kegiatan
2. Untuk Kepentingan Komersial: : Rp750.000,00/Kegiatan
3. Untuk Kepentingan Sosial: : Rp300.000.00/Kegiatan

D. Balai Sungai Kedang

1. Kepentingan Dinas (1 Paket) Rp5.000.000,00/Kegiatan
 - a. Pentas Balai Sungai Kedang Rp1.500.000,00/Kegiatan
 - b. Halaman Rp1.500.000,00/Kegiatan
 - c. Stan Pameran Rp2.000.000,00/Kegiatan
2. Kepentingan Umum (1 Paket) Rp6.000.000,00/Kegiatan

- d. Pentas Balai Sungai Kedang Rp2.000.000,00/Kegiatan
- a. Halaman Rp2.000.000,00/Kegiatan
- b. Stan Pameran Rp2.000.000,00/Kegiatan
- 3. Kepentingan Komersial (1 Paket) Rp10.000.000,00/Kegiatan
- a. Pentas Balai Sungai Kedang Rp4.000.000,00/Kegiatan
- b. Halaman Rp4.000.000,00/Kegiatan
- c. Stan Pameran Rp2.000.000,00/Kegiatan
- 4. Kepentingan Sosial Rp500.000.00/Kegiatan
- E. Lapangan Tenis Indoor A:
 - 1. Pagi Rp200.000,00 Sekali Pakai
 - 2. Sore Rp200.000,00 Sekali Pakai
 - 3. Malam Rp250.000,00 Sekali Pakai
- F. Lapangan Tenis Indoor B:
 - 1. Pagi Rp100.000,00 Sekali Pakai
 - 2. Sore Rp100.000,00 Sekali Pakai
 - 3. Malam Rp150.000,00 Sekali Pakai

VIII. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH IKAN

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF Per Ekor/Paket/Kg (Rp)
1.	Benih Ikan Mas <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Mas <500 gr - Induk Ikan Mas - Ikan Mas Konsumsi 	Rp200,- / Ekor Rp400,- / Ekor Rp600,- / Ekor Rp1.000,- / Ekor Rp85.000,- /Kg Rp90.000,-/Kg Rp40.000,-/ Kg
2.	Benih Ikan Nila <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Nila 75 gr-125 gr - Induk Ikan Nila - Ikan Nila Konsumsi 	Rp200,- / Ekor Rp300,- / Ekor Rp400,- / Ekor Rp500,- / Ekor Rp1.600.000,- /Paket Rp125.000,-/Kg Rp30.000,-/ Kg
3.	Benih Ikan Lele <ul style="list-style-type: none"> - Larva - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Lele <600 gr - Induk Ikan Lele 800-1000gr/ekor - Ikan Lele Konsumsi 	Rp50,- / Ekor Rp200,- / Ekor Rp300,- / Ekor Rp400,- /Ekor Rp600,- / Ekor Rp750.000,- / Paket Rp1.250.000,- / Paket Rp25.000,- Kg
4.	Benih Ikan Gurame <ul style="list-style-type: none"> - Larva - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 4 cm - Ukuran 4 – 6 cm - Ukuran 6 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Gurame - Induk Ikan Gurame - Ikan Gurame Konsumsi 	Rp125,- / Ekor Rp500,- / Ekor Rp1.500,- / Ekor Rp2.500,- / Ekor Rp5.000,- /Ekor Rp8.000,- / Ekor Rp1.200.000,- / Paket Rp2.000.000,- / Paket Rp50.000,- / Kg

5.	Bibit Ikan Koi - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Koi 20-25 cm - Induk Ikan Koi	Rp1.000,- / Ekor Rp2.000,- / Ekor Rp5.000,- / Ekor Rp10.000,- / Ekor Rp2.00.000,- / ekor Rp300.000,- / ekor
6.	Bibit Ikan Bandeng - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Ikan Bandeng konsumsi	Rp80,- / Ekor Rp200,- / Ekor Rp500,- / Ekor Rp1.000,- / Ekor Rp40.000,- / Kg
7.	Bibit Udang Galah - Ukuran juvenil - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm - Ukuran 7 – 10 cm - Udang konsumsi	Rp50,- / Ekor Rp300,- / Ekor Rp500,- / Ekor Rp1.000,- / Ekor Rp80.000,- / kg
8.	Bibit Ikan Baung - Ukuran 1-2 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-7 cm - Ikan Baung konsumsi - Calon Induk - Induk	Rp150,- / Ekor Rp400,- / Ekor Rp600,- / Ekor Rp20.000/Kg Rp30.000/Kg Rp45.000/Kg
9.	Ikan Semah - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Ikan konsumsi >3 kg - Induk >2 kg	Rp10.000,- / Ekor Rp15.000,- / Ekor Rp20.000,- / Ekor Rp30.000,- / Ekor Rp1.200.000,- / kg Rp1000.000 / kg

B. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	PARAMETER	METODE	SATUAN	HARGA (Rp)
UDARA EMISI				
1	Total Partikel Debu (TSP)	Isokinetik	Per Contoh Uji	600.000,00
2	Total Partikel Debu (TSP)	Isokinetik dan Destruksi Logam	Per Contoh Uji	800.000,00
3	Kobalt (Co)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
4	Kadmium (Cd)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
5	Tembaga (Cu)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
6	Kromium (Cr)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
7	Nikel (Ni)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
8	Selenium (Se)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
9	Seng (Zn)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
10	Stanum (Sn)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
11	Timah Hitam (Pb)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
12	Arsen (As)	SSA	Per Contoh Uji	120.000,00
13	Amonia (NH ₃)	Biru Indofenol	Per Contoh Uji	225.000,00
14	Klorin bebas (Cl ₂) & Klorin dioksida (ClO ₂)	Iodometrik	Per Contoh Uji	112.000,00
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	Ortotoluidin	Per Contoh Uji	200.000,00
16	Hidrogen Florida (HF)	Lanthanun Alizarin	Per Contoh Uji	200.000,00

17	Hidrogen Klorida (HCl)	Mercury Thiosianate	Per Contoh Uji	230.000,00
18	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Biru Metilen	Per Contoh Uji	190.000,00
19	NOX	Phenol Disulfonic Acid (PDS)	Per Contoh Uji	200.000,00
20	Sulfurdioksida (SO ₂)	Turbidimetrik	Per Contoh Uji	200.000,00
21	Opasitas		Per Contoh Uji	220.000,00
22	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂)	Gas Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air	Per Contoh Uji	150.000,00
23	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂)	Gas Analyzer	Per Contoh Uji	270.000,00
24	Kadar Air	Gravimetrik	Per Contoh Uji	230.000,00
25	Laju Alir Gas		Per Contoh Uji	650.000,00
26	Merkuri (Hg)	Cold Vapour – SSA	Per Contoh Uji	250.000 ,00
27	Hidro Carbon (HC)-CH ₄	GC-Flame Ionized Detector	Per Contoh Uji	1.200.000,00
28	TRS		Per Contoh Uji	250.000,00
UDARA AMBIEN				
1	Amonia (NH ₃)	Biru Indofenol	Per Contoh Uji	220.000,00
2	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Biru Metilen	Per Contoh Uji	230.000,00
3	Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄)	Gas Chromatography-Flame Ionized Detector	Per Contoh Uji	230.000,00
4	Karbon Dioksida (CO ₂)	Infra red	Per Contoh Uji	260.000,00
5	Karbon Monoksida (CO)	non Dispersive Infra Red	Per Contoh Uji	260.000,00
6	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Saltzman	Per Contoh Uji	220.000,00
7	Oksidan (Ox)	Netral Buffer Kalium Iodide	Per Contoh Uji	220.000,00
8	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Pararosanilin	Per Contoh Uji	220.000,00
9	Timah Hitam (Pb)	SSA	Per Contoh Uji	200.000,00
10	Total Partikulat (TSP) Debu	Gravimetri sesaat	Per Contoh Uji	275.000,00
11	Kecepatan Angin	Anemometer	Per Contoh Uji	250.000,00
12	Oksigen (O ₂)	Inframerah	Per Contoh Uji	220.000,00
13	Temperatur dan Kelembaban	Hygrometer	Per Contoh Uji	220.000,00
14	Sulfat Indek		Per Contoh Uji	220.000,00
15	Dustfall		Per Contoh Uji	220.000,00
16	Particulate Matter 10 (PM10)	Sesaat	Per Contoh Uji	265.000,00
17	Particulate Matter 2,5 (PM 2,5)	Sesaat	Per Contoh Uji	265.000,00
18	Passive Sampler NO ₂		Per Contoh Uji	220.000,00
19	Passive Sampler SO ₂		Per Contoh Uji	250.000,00
20	Pengukuran SO ₂ , NO _x , CO, Particulate Matter10 & Ozon	Alat Otomatis (Mobile Station)	Per Contoh Uji	3.000.000,00
21	Deposisi Kering (anion &kationNa ⁺ ,K ⁺ ,NH ₄ ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ ,CL,NO ₃ , SO ₄ ²⁻)		Per Contoh Uji	500.000,00
22	Deposisi Basah (anion &		Per Contoh Uji	500.000,00

	kationNa ⁺ ,K ⁺ ,NH ₄ ⁺ ,Ca ²⁺ , Mg ²⁺ ,CL,NO ₃ ,SO ₄ ²⁻)			
23	Rainfall Rate		Per Contoh Uji	100.000,00
24	Timah Hitam (Pb) Total Partikulat (TSP)Debu	Gravimetri 24 jam	Per Contoh Uji	635.000,00
25	Timah Hitam (Pb) Total	SSA	Per Contoh Uji	350.000,00
26	Particulate Matter 10 (PM10)	24 jam	Per Contoh Uji	625.000,00
27	Particulate Matter 2,5 (PM 2,5)	24 jam	Per Contoh Uji	625.000,00
PENGUKURAN KEBISINGAN				
1	Kebisingan Lingkungan	L (A) eq 24 Jam	Per contoh uji	435.000,00
2	Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan		Per contoh uji	1.000.000,00
3	Kontur Kebisingan			
	a) Tenaga kerja		Per Titik	150.000,00
	b) Mapping level bising		Per 100 m ²	150.000,00
	c) Mapping level bising untuk tiap Frekuensi		Per 100 m ²	500.000,00
4	Noise Criteria Indoor		Per ruangan	260.000,00
5	Reverberation Time (Waktu Dengung) Ruangan		Per contoh uji	260.000,00
6	Transmition Loss dan Absorption Test		Per contoh uji	630.000,00
7	Insertion Loss		Per contoh uji	420.000,00
8	Daya Suara Sumber Bunyi		Per contoh uji	520.000,00
9	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis		Per contoh uji	720.000,00
10	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis			
	a) Sepeda motor		Per contoh uji	2.250.000,00
	b) Mobil		Per contoh uji	3.250.000,00
11	Kebisingan Tenaga Kerja	TWA	Per titik	150.000,00
12	Vibrasi Lingkungan Untuk Peralatan Sensitive		Per titik	500.000,00
13	Human Vibrator:			
	a) Whole Body		Per titik	400.000,00
	b) Hand Arm		Per titik	400.000,00
14	Transmition Loss: Partisi Insitu		Per titik	400.000,00
15	Kebisingan Lingkungan	L (A) eq sesaat	Per contoh uji	225.000,00
UJI AIR DAN LIMBAH CAIR				
1	pH	Elektrometri	Per contoh uji	20.000,00
2	Daya Hantar Listrik	Konduktimetri	Per contoh uji	20.000,00
3	Kekeruhan	Nefelometri	Per contoh uji	40.000,00

4	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Kompleksometri	Per contoh uji	45.000,00
5	Kesadahan Magnesium (CaCO ₃)	Kompleksometri	Per contoh uji	45.000,00
6	Kesadahan Total (CaCO ₃)	Kompleksometri	Per contoh uji	45.000,00
7	Klorin Bebas (Cl ₂)	Dietil Penilin Diamine (DPD)	Per contoh uji	35.000,00
8	Oksigen Terlarut (DO)	DO meter	Per contoh uji	20.000,00
9	Salinitas	Konduktimetri	Per contoh uji	20.000,00
10	Temperatur (Suhu)	Termometri	Per contoh uji	20.000,00
11	Warna	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
12	Zat Padat Terlarut (TDS)	Konduktometri	Per contoh uji	30.000,00
13	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Gravimetri	Per contoh uji	80.000,00
14	Zat Padat Total (TS)	Gravimetri	Per contoh uji	65.000,00
15	Alumunium (Al)	SSA	Per contoh uji	150.000,00
16	Antimoni (Sb)	SSA	Per contoh uji	150.000,00
17	Barium (Ba)	SSA	Per contoh uji	150.000,00
18	Kromium (Cr)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
19	Merkuri (Hg)	Cold Vapour-SSA	Per contohuji	150.000,00
20	Magnesium (Mg)	SSA	Per contoh uji	120.000,00
21	Kalium (K)	SSA	Per contoh uji	120.000,00
22	Kalsium (Ca)	SSA	Per contoh uji	120.000,00
23	Natrium (Na)	SSA	Per contoh uji	120.000,00
24	Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)		Per contoh uji	120.000,00
25	Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag,Co, Mn		Per contoh uji	120.000,00
26	Arsenik (As)	SSA	Per contoh uji	200.000,00
27	Selenium (Se)	SSA	Per contoh uji	200.000,00
28	Kadmium (Cd)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
29	Besi (Fe)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
30	Tembaga (Cu)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
31	Nikel (Ni)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
32	Seng (Zn)	SSA	Per contoh uji	75.000,00
33	Timbal (Pb)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
34	Perak (Ag)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
35	Kobal (Co)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
36	Mangan (Mn)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
37	Amonia (NH ₃ -N)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
38	Boron (B)	SSA	Per contoh uji	130.000,00
39	Florida (F)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
40	Klorida (Cl)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
41	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
42	Krom Trivalen Cr ³⁺	Perhitungan	Per contoh uji	100.000,00
43	Nitrat (NO ₃ -N)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
44	Nitrit (NO ₂ -N)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
45	Nitrogen Total (TN)	Spektrofotometri	Per contoh uji	100.000,00
46	Nitrogen Total (TN)	Nitrogen Analyzer	Per contoh uji	70.000,00
47	Total Fosfat sebagai P	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
48	Sianida (CN ⁻)	Spektrofotometri	Per contoh uji	60.000,00
49	Silikat (SiO ₂)	Spektrofotometri	Per contoh uji	65.000,00
50	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
51	Sulfida (S ²⁻)	Spektrofotometri	Per contoh uji	50.000,00
52	Biological Oxygen Demand (BOD)	Inkubasi-Winkler	Per contoh uji	180.000,00
53	Chemical Oxygen Demand (COD)	Spektrofotometri	Per contoh uji	125.000,00

54	Detergen (MBAS)	Spektrofotometri	Per contoh uji	250.000,00
55	Fenol	Spektrofotometri	Per contoh uji	62.000,00
56	Karbon Organik Total (TOC)	Non Dispersive Infra Red	Per contoh uji	65.000,00
57	Minyak dan Lemak	Gravimetri	Per contoh uji	158.000,00
58	Zat Organik sebagai KMnO_4	Titrimetri	Per contoh uji	45.000,00
59	Potassium Absorption Ratio (PAR)	Titrimetri-Perhitungan	Per contoh uji	135.000,00
60	Residu Sodium Carbonate (RSC)	Titrimetri-Perhitungan	Per contoh uji	90.000,00
61	Sodium Absorption Ratio (SAR)	Titrimetri-Perhitungan	Per contoh uji	135.000,00
62	Pestisida Organofosfat	Gas Chromatography	Per contoh uji	1.300.000,00
63	Pestisida Organoklorin	Gas Chromatography	Per contoh uji	1.300.000,00
64	Alkil Organik Halida (AOX)		Per contoh uji	400.000,00
65	Merkuri (Hg)	USEPA 7473	Per contoh uji	250.000,00
UJI PARAMETER BIOLOGI				
1	Benthos	Identifikasi	Per contoh uji	315.000,00
2	Coliform	Membran Filter	Per contoh uji	180.000,00
3	Coliform	Most Probably Number	Per contoh uji	190.000,00
4	Coliform	Membran Filter CCA	Per contoh uji	100.000,00
5	E. Coli	Membran Filter	Per contoh uji	180.000,00
6	E. Coli	Membran Filter CCA	Per contoh uji	100.000,00
7	E. Coli	Most Probably Number	Per contoh uji	135.000,00
8	Plankton	Identifikasi	Per contoh uji	315.000,00
9	Salmonella	Media Selektif	Per contoh uji	170.000,00
10	Klorofil A		Per contoh uji	200.000,00
UJI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH B3				
1	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni		Per contoh uji	120.000,00
2	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi		Per contoh uji	120.000,00
3	Destruksi Mg, Na, K		Per contoh uji	120.000,00
4	Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) untuk Parameter Anorganik		Per contoh uji	850.000,00
5	Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) untuk Parameter Organik		Per contoh uji	850.000,00
6	Explosive		Per contoh uji	100.000,00
7	Reactivity (Sianida, Sulfida, pH)		Per contoh uji	150.000,00
8	Korosif		Per contoh uji	100.000,00
9	Titik Nyala	PM	Per contoh uji	300.000,00
10	Timbal (Pb)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
11	Tembaga (Cu)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
12	Kadmium (Cd)	SSA	Per contoh uji	50.000,00

13	Seng (Zn)	SSA	Per contoh uji	75.000,00
14	Mangan (Mn)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
15	Perak (Ag)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
16	Kobalt (Co)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
17	Krom Total (Cr tot)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
18	Besi (Fe)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
19	Nikel (Ni)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
20	Arsen (As)	SSA	Per contoh uji	50.000,00
21	Selenium (Se)	SSA	Per contoh uji	80.000,00
22	Aluminium (Al)	SSA	Per contoh uji	80.000,00
23	Barium (Ba)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
24	Boron (B)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
25	Stanun (Sn)	SSA	Per contoh uji	85.000,00
26	Berlium (Be)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
27	Titanium (Ti)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
28	Antimon (Sb)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
29	Bismut (Bi)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
30	Thalium (TL)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
31	Vanadium (V)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
32	Magnesium (Mg)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
33	Natrium (Na)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
34	Kalium (K)	SSA	Per contoh uji	65.000,00
35	Merkuri (Hg)	SSA	Per contoh uji	150.000,00
36	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Spektrofotometri	Per contoh uji	130.000,00
37	Aromatic Hydrocarbon	GC-MS	Per contoh uji	1.200.000,00
38	Benzena (C ₆ H ₆)	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
39	Karbon Disulfida (CS ₂)	GC-MS	Per contoh uji	250.000,00
40	Karbon monoksida (CO)	GC	Per contoh uji	150.000,00
41	Letal Dosis (LD ₅₀)	Thomson Wail	Per contoh uji	9.000.000,00
42	Letal Concentration	USEPA	Per contoh uji	7.000.000,00
43	Metana (CH ₄)	GC	Per contoh uji	250.000,00
44	Oksigen (O ₂)	GC	Per contoh uji	250.000,00
45	Merkuri Organik	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
46	Organotin	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
47	Pestisida Organofosfat	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
48	Pestisida Organoklorin	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
49	Phenol	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
50	Phenol	HPLC	Per contoh uji	350.000,00
51	Poly Chlorynated Byphenil (PCB)	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
52	Volatile Organic Compound (VOC)	GC-MS	Per contoh uji	1.300.000,00
53	Kadar Abu	Gravimetrik	Per contoh uji	35.000,00
54	Kadar Air	Gravimetrik	Per contoh uji	35.000,00
55	Minyak Lemak	Gravimetrik	Per contoh uji	100.000,00
56	Orto, Meta, Para (Cressol)	HPLC	Per contoh uji	300.000,00
57	Polisiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH)	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
58	Monosiklik Aromatik Hidrocarbon	GC	Per contoh uji	1.300.000,00
59	Merkuri (Hg)	USEPA 7473	Per contoh uji	250.000,00
UJI PARAMETER AIR LAUT				
1	Kromium (Cr)	SSA	Per contoh uji	170.000,00
2	Antimoni (Sb)	SSA	Per contoh uji	175.000,00
3	Merkuri (Hg)	Cold Vapour-SSA	Per contoh uji	170.000,00

4	Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn		Per contoh uji	400.000,00
5	Destruksi As, Se		Per contoh uji	120.000,00
6	Tembaga (Cu)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
7	Timbal (Pb)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
8	Kadmium (Cd)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
9	Nikel (Ni)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
10	Besi (Fe)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
11	Seng (Zn)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
12	Perak (Ag)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
13	Mangan (Mn)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
14	Arsenik (As)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
15	Selenium (Se)	ICP MS	Per contoh uji	350.000,00
16	Tembaga (Cu)	Suspended Particulate Reagent-Imuno Diacetic Acid-Spektrofotometer Serapan Atom (SPR-IDA-SSA)	Per contoh uji	120.000,00
17	Timbal (Pb)	SPR-IDA-SSA	Per contoh uji	120.000,00
18	Kadmium (Cd)	SPR-IDA-SSA	Per contoh uji	120.000,00
19	Nikel (Ni)	SPR-IDA-SSA	Per contoh uji	120.000,00
20	Seng (Zn)	SPR-IDA-SSA	Per contoh uji	120.000,00
21	Perak (Ag)	SSA	Per contoh uji	120.000,00
22	Mangan (Mn)	SSA	Per contoh uji	120.000,00
23	Arsenik (As)	SSA	Per contoh uji	120.000,00
24	Selenium (Se)	SSA	Per contoh uji	120.000,00
25	COD		Per contoh uji	170.000,00
26	Merkuri (Hg)	USEPA 7473	Per contoh uji	250.000,00
AIR OLAHAN LABORATORIUM				
No.	JENIS		SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Air Aquades/aquabides/air ultrapure		Per Liter	10.000,00

C. LABORATORIUM JASA KONTRUKSI

a.	Alat Bidang Bahan dan Pengkerasan Jalan				
	1	Alat Pengujian Aspal			
		a	Destilasi	Per Sampel	150.000
		b	Penetrasi Dengan Jarum	Per Sampel	110.000
		c	Penetrasi Dengan Konus	Per Sampel	110.000
		d	Ketahanan Terhadap Leleh	Per Sampel	100.000
		e	Titik Lembek	Per Sampel	750.000
		f	Titik Nyala	Per Sampel	750.000
		g	Daktilitas	Per Sampel	120.000
		h	Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	80.000
		i	Penetrasi LOH	Per Sampel	110.000
		j	Titik Lembek LOH	Per Sampel	75.000
		k	Daktilitas LOH	Per Sampel	150.000
		l	Kelarutan Dalam Trochlooor Etyleen (C2HCL)	Per Sampel	600.000
		m	Berat Jenis	Per Sampel	25.000
		n	Kekentalan	Per Sampel	100.000
		o	Kadar Air	Per Sampel	500.000
		p	Parameter Malthene (PA)	Per Sampel	900.000
		q	Kelekatan	Per Sampel	75.000

		r	Kadar Air	Per Sampel	150.000
		s	Viscositas Absolut	Per Sampel	120.000
		t	Penurunan Suhu	Per Sampel	800.000
		u	Dinamic Shear Rheometer (DSR)	Per Sampel	800.000
		v	Presure Ageomg Vasel (PAV)	Per Sampel	200.000
		w	Perkiraan Suhu Pencampuran Dan Pematatan	Per Sampel	250.000
		x	Alat Ekstraksi (Pro Analys)	Per Sampel	1.500.000
		y	Alat Ekstraksi (Teknis)	Per Sampel	125.000
		z	Rosilent Modulus	Per Sampel	150.000
	2	Alat Agregat Kasar dan Halus Untuk CampuranBeton Aspal Dan Semen			
		a	Alat Saringan	Per Sampel	50.000
		b	Timbangan Electric Kapasitas 6000 Gr	Per Sampel	50.000
		c	Sleve Shaker	Per Sampel	60.000
		d	Timbangan Manual Kapasitas 20 Kg	Per Sampel	20.000
		e	Picnometer	Per Sampel	20.000
		f	Bucket/Keranjang Perendam	Per Sampel	20.000
		g	Oven	Per Sampel	75.000
		h	Mol/Tabung Kapasitas 5 Ltr	Per Sampel	40.000
		i	Mol/Tabung Kapasitas 2 Ltr	Per Sampel	20.000
		j	Gelas Ukur	Per Sampel	150.000
		k	Timbang Kapasitas 20 Kg	Per Sampel	20.000
		l	Saringan No.12	Per Sampel	20.000
		m	Los Angles/Mesin Abrasi	Per Sampel	100.000
		n	Alat Lampu Sorot Aspal	Per Sampel	60.000
		o	Alat Impact	Per Sampel	90.000
		p	Alat Crushing	Per Sampel	90.000
		q	Alat Kepipihan	Per Sampel	90.000
		r	Alat Saringan No.200	Per Sampel	90.000
		s	Alat Angularity	Per Sampel	220.000
		t	Alat Plosing Stone Value	Per Sampel	200.000
		u	Alat Sand Exuivalent	Per Sampel	200.000
		v	Alat Atterbeg Impurities	Per Sampel	75.000
		w	Alat Organik Impurities	Per Sampel	150.000
		x	Alat Angularity	Per Sampel	250.000
		y	Alat Marshal Test Electric	Per Sampel	35.000
		z	Alat Pemadat Midified	Per Sampel	150.000
		aa	Alat CBR Modified	Per Sampel	220.000
		bb	Alat Vacuum	Per Sampel	25.000
		cc	Alat Vacuum Pump	Per Sampel	10.000
		dd	Alat Kompor Gas	Per Sampel	25.000
		ee	Alat Splitter Agregat	Per Sampel	25.000
		ff	Alat Vibrator Concrete	Hari	50.000
	3	Alat Tanah Dan Sub Grade			
		a	Alat Pematatan Standar	Per Sampel	100.000
		b	Alat CBR Standar	Per Sampel	250.000

		c	Alat UCS	Per Sampel	100.000
	4		Alat Bantu Pengujian Di Laboratorium	Per Sampel	10.000
		a	Alat Sendok Semen	Per Sampel	10.000
		b	Alat Palu Karet Untuk Penghancuran	Per Sampel	10.000
		c	Agregat Tanah	Per Sampel	10.000
		d	Alat Spatula	Per Sampel	10.000
		e	Gelas Ukur	Per Sampel	10.000
		f	Sendok Agregat Kasar Dan Halus	Per Sampel	10.000
		g	Ala Las Listrik	Per Sampel	25.000
		h	Alat Axtruder / Alat Bantu Mengeluarkan Sample Tanah	Per Sampel	10.000
	5		Alat Pengujian Perkerasan Di Lapangan		
		a	Alat Benkelman Beam	Per Titik	90.000
		b	Alat Pembuatan Lubang Uji	Per Titik	120.000
		c	Alat Dinamic Cone Penetrimeter (DPCP)	Per Titik	100.000
		d	Alat Colifomia Bearing Ratio (CBR) asli Dengan Silinde (Tanpa Pengga)	Per Titik	150.000
		e	Alat Califomia Bearing Ratio (CBR) in situ (Tanpa Penggalian)	Per Titik	130.000
		f	Alat Pengambilan Sampel Inti (Core Driil Aspal)< 3 Cm	Per Titik	200.000
		g	Alat Pengambilan Sampel Inti (Core Driil Aspal)> 3 Cm	Per Titik	250.000
		h	Alat Pengambilan Sampel Blok	Per Titik	600.000
		i	Alat Sand Cone	Per Titik	100.000
		j	Alat Kepadatan dengan Rubber Baloon	Per Titik	50.000
b			Alat Bidang Geoteknik Jalan		
	1		Indek Plastik		
		a	Alat Hidrometer	Per Sempel	50.000
		b	Alat Shinkage Limit	Per Sempel	40.000
	2		Soil Compaction		
		a	Alat CBR Standar Soaked	Per Sempel	100.000
		b	Alat CBR Standar Unsoaked	Per Sempel	90.000
		c	Alat CBR Modified Soaked	Per Sempel	120.000
		d	Alat CBR Modified Unsoaked	Per Sempel	100.000
		e	Alat Ressistivity Test	Per Sempel	80.000
		f	Alat Sub Grade Modified Reselent	Per Sempel	150.000
	3		Mechanical Properties (Sifat Teknis)		
		a	Alat Kuat Tekan Bebas	Per Sempel	50.000
		b	Alat Kuat Geser Langsung Manual	Per Sempel	70.000
		c	Alat Kuat Geser Langsung Otomatik	Per Sempel	100.000
		d	Alat Triaxal Uncosolidated Undrained Manual	Per Sempel	100.000
		e	Alat Triaxial Unconsolidated Undrained Otomatik	Per Sempel	120.000
		f	Alat Triaxial Consokidated Manual	Per Sempel	300.000
		g	Alata Triaxial Consokidated Undrained Otomatik	Per Sempel	450.000
		h	Alat Konsolidasi Manual	Per Sempel	125.000

		i	Alat Konsolidasi Automatik	Per Sempel	150.000
		j	Alat Rowe Cell Diameter 250 mm	Per Sempel	300.000
		k	Alat Rowe Cell Diameter 75 mm	Per Sempel	200.000
		l	Alat Swealing Pressure	Per Sempel	200.000
		m	Alat Vane Test	Per Sempel	90.000
		n	Alat Permeability Faling Head	Per Sempel	80.000
		o	Alat Permeability Constans Head	Per Sempel	90.000
	4	Alat Penguji Tanah dan Batuan Di Lapangan			
		a	Alat CBR Lapangan	Per Titik	125.000
		b	Alat Piezocon	Per Titik	3.800.000
		c	Alat Piezocon dispasi per 4 jam	Per Sempel	1.200.000
		d	alat piston sampling	Per Sempel	150.000
		e	alat peat sampling	Per Sempel	160.000
		f	alat peat augering	Per Sempel	50.000
		g	alat sodir ringan kapasitas 2,5 ton	Per Titik	700.000
		h	alat sodir berat kapasitas 5 ton	Per Titik	1.000.000
		i	alat pemboran mesin tanah < 10 m	Per Meter	160.000
		j	alat pemboran mesin tanah > 10 m	Per Meter	200.000
		k	alat pemboran mesin batuan < 10 m	Per Meter	600.000
		l	alat pemboran mesin batuan < 10 m	Per Meter	700.000
		m	alat pengambilan contoh tanah dengan tabung/mesin	Per Tabung	90.000
		n	alat pengambilan contoh tanah dengan tabung/manual	Per Tabung	200.000
		o	alat pengambilan contoh batuan	Per Tabung	140.000
		p	alat standar penetration test (SPT)	Per Uji	90.000
		q	alat pemboran tangan	Per Meter	150.000
		r	alat sumur uji	Per Titik	100.000
		s	alat seismic	Per Meter	25.000
		t	alat geolostrik	Per Titik	250.000
		u	alat teodilit	Per Hektar	500.000
		v	alat water pass (pemetaan geoteknik)	Per Hektar	500.000
		w	alat vane sheare test	Per Uji	250.000
		x	alat mesin loading test		
		1	1) 0 s/d 50 ton	Per Titik	20.100.000
		2	2) 51 s/d 100 ton	Per Titik	27.000.000
		3	3) 101 s/d 200 ton	Per Titik	36.000.000
c	1	alat bidang jembatan dan bangunan jalan			
	a	bahan pendukung			
		1	Ph	Per Sempel	40.000
		2	rasa	Per Sempel	20.000
		3	bau	Per Sempel	20.000
		4	bahan tersuspensi (TSS)	Per Sempel	80.000
		5	bahan padat (TDS)	Per Sempel	80.000
		6	kadar minyak	Per Sempel	125.000
		7	bikarbonat	Per Sempel	125.000
		8	ion sulfat	Per Sempel	125.000
		9	ion chlor	Per Sempel	150.000
		10	ion magnesium	Per Sempel	150.000
	b	alat pengujian semen untuk campuran beton			

	1	alat saringan kehalusan	Per Sempel	200.000
	2	alat vikat waktu pengikatan	Per Sempel	80.000
	3	alat mesin kuat tekan	Per Sempel	150.000
c	alat pengujian baja			
	1	alat mesin kuat tarik	Per Sempel	250.000
	2	alat kuat tekuk	Per Sempel	90.000
	3	alat ketebalan cat	Per Sempel	90.000
d	alat pengujian manual beton			
	1	alat kuat tekan untuk silinder beton	Per Sempel	50.000
	2	alat mesin kuat tarik	Per Sempel	50.000
	3	alat mesin kuat lentur	Per Sempel	40.000

D. BESARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA UPT LABKESDA

1. TARIF PEMERIKSAAN BIAKAN

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pemeriksaan Biakan dan Identifikasi (Uji Sterilitass)	Per Contoh Uji	150.000
2.	Pemeriksaan Biakan dan Identifikasi (Angka E.Coli)	Per Contoh Uji	75.000
3.	Pemeriksaan Biakan dan Identifikasi (Clostridium sp)	Per Contoh Uji	75.000
4.	Pemeriksaan Biakan dan Identifikasi (Identifikasi Mikroorganisme dengan Vitek 1 Species)	Per Contoh Uji	198.000
5.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Leptospira sp)	Per Contoh Uji	75.000
6.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Salmonella sp)	Per Contoh Uji	75.000
7.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Vibrio cholera)	Per Contoh Uji	75.000
8.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Angka jamur)	Per Contoh Uji	139.000
9.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Corynebacterium sp)	Per Contoh Uji	75.000
10.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Klebsiella sp)	Per Contoh Uji	75.000
11.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Listeria sp)	Per Contoh Uji	49.000
12.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Sel ragi/Yeast)	Per Contoh Uji	139.000
13.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Vibrio NAG)	Per Contoh Uji	75.000
14.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Enterobacter sp)	Per Contoh Uji	49.000
15.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Koefisien phenol)	Per Contoh Uji	140.500
16.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Serratia sp)	Per Contoh Uji	49.000
17.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Vibrio parahemolyticus)	Per Contoh Uji	75.000
18.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Angka Listeria)	Per Contoh Uji	75.000
19.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Enterobacteriaceae)	Per Contoh Uji	49.000
20.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Kultur aerob)	Per Contoh Uji	200.000

21.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (MPN Coliform AS/AL)	Per Contoh Uji	62.500
22.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Shigella sp)	Per Contoh Uji	75.000
23.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Angka Staphylococcus aureus)	Per Contoh Uji	75.000
24.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Pseudomonas Aeruginosa)	Per Contoh Uji	75.000
25.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Logionella spp)	Per Contoh Uji	75.000
26.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Heteropatic Plate Count)	Per Contoh Uji	75.000
27.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Enterococcus)	Per Contoh Uji	75.000
28.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Kultur anaerob)	Per Contoh Uji	75.000
29.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Staphylococcus sp)	Per Contoh Uji	75.000
30.	Pemeriksaan Mikroskopis (Corynebacterium diptheriae)	Per Contoh Uji	11.000
31.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Escheciria coli)	Per Contoh Uji	49.000
32.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Stomatococcus sp)	Per Contoh Uji	75.000
33.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Escherichia coli patogen)	Per Contoh Uji	75.000
34.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Neisseria gonorrhoeae)	Per Contoh Uji	75.000
35.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Streptococcus sp)	Per Contoh Uji	75.000
36.	Pemeriksaan Mikroskopis (Mycobacterium tuberculosis)	Per Contoh Uji	15.000
37.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Mycobacterium tuberculosis/tbc-LJ)	Per Contoh Uji	120.000
38.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Mycobacterium tuberculosis/tbc - MGIT)	Per Contoh Uji	272.000
39.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (APM E. Coli)	Per Contoh Uji	37.500
40.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Eschericia coli non patogen)	Per Contoh Uji	49.000
41.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Neisseria meningitidis)	Per Contoh Uji	75.000
42.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Telor cacing dalam air)	Per Contoh Uji	36.500
43.	Pemeriksaan Mikroskopis (Neisseria gonorrhoeae)	Per Contoh Uji	11.000
44.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Bacillus Antraxis)	Per Contoh Uji	75.000
45.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Flavobacterium sp)	Per Contoh Uji	75.000
46.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Neisseria sp)	Per Contoh Uji	75.000
47.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Telor cacing dalam sayur)	Per Contoh Uji	36.500
48.	Pemeriksaan Mikroskopis (Pemeriksaan telur cacing/Amoeba)	Per Contoh Uji	9.500
49.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Bacillus sp)	Per Contoh Uji	70.000
50.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Fransiella novicada)	Per Contoh Uji	75.000

51.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Nocardia sp)	Per Contoh Uji	75.000
52.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Telor cacing dalam tanah)	Per Contoh Uji	36.500
53.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Kultur Bakteri)	Per Contoh Uji	200.000
54.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Tes potensi)	Per Contoh Uji	140.500
55.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Kultur Sensitivitas Test: Darah)	Per Contoh Uji	210.000
56.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Kultur Sensitivitas Test: Faeces)	Per Contoh Uji	210.000
57.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Kultur Sensitivitas Test: LCS)	Per Contoh Uji	210.000
58.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Kultur Sensitivitas Test: Pus Anaerob)	Per Contoh Uji	210.000
59.	Pemeriksaan Biakan Dan Identifikasi (Kultur Sensitivitas Test: Pus Aerob)	Per Contoh Uji	190.000

2. TARIF PEMERIKSAAN FISIKA AIR (AIR MINUM/AIR HIGIENE SANITASI/ SOLUS PERQUA/KOLAM RENANG/PEMADIAN UMUM/AIR SUNGAI/AIR DANAU/AIR LAUT)

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Kekeruhan	Per Contoh Uji	15.000
2.	Bau	Per Contoh Uji	10.000
3.	Rasa	Per Contoh Uji	10.000
4.	Kecerahan	Per Contoh Uji	10.000
5.	Conductivity Meter	Per Contoh Uji	35.000
6.	Warna/Colorimeter	Per Contoh Uji	15.000
7.	Zat Padat Terlarut / TDS	Per Contoh Uji	35.000
8.	Zat tersuspensi / TSS	Per Contoh Uji	50.000
9.	Suhu	Per Contoh Uji	15.000
10.	Oxidation Reduction Potensia (ORP)	Per Contoh Uji	19.000
11.	Alkalinitas	Per Contoh Uji	19.000
12.	Bentos	per pemeriksaan	71,000
13.	Plankton	per pemeriksaan	63,000
14.	Sedimen	Per Contoh Uji	30.000

3. TARIF PEMERIKSAAN MIKROBA AIR (AIR MINUM/AIR HIGIENE SANITASI/ SOLUS PERQUA/KOLAM RENANG/PEMADIAN UMUM/AIR SUNGAI/ AIR DANAU/AIR LAUT)

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
A	Air Bersih/Higiene Sanitasi		
1	Pemeriksaan MPN Coliform	per pemeriksaan	110.000

2	Pemeriksaan MPN Colform Fecal/Fecal Coli	per pemeriksaan	120.000
3	Pemeriksaan MPN Eschericia Coli	per pemeriksaan	130.000
4	Pemeriksaan Eschericia Coli	per pemeriksaan	210.000
B	Air Minum		
1	Pemeriksaan MPN Coliform	per pemeriksaan	110.000
2	Pemeriksaan MPN Colform Fecal/Fecal Coli	per pemeriksaan	120.000
3	Pemeriksaan MPN Eschericia Coli	per pemeriksaan	130.000
C	Air Bersih, Air Limbah RS/Domestik, Air Laut/Air Sungai		
1	Pemeriksaan MPN Coliform	per pemeriksaan	110.000
2	Pemeriksaan MPN Coliform Fecal/Fecal Coli	per pemeriksaan	120.000
3	Pemeriksaan MPN Eschericia Coli	per pemeriksaan	130.000
4	Pemeriksaan Eschericia Coli	per pemeriksaan	210.000
D	Air Kolam Renang		
1	Pemeriksaan MPN Coliform	per pemeriksaan	110.000
2	Pemeriksaan MPN Colform Fecal/Fecal Coli	per pemeriksaan	120.000
3	Pemeriksaan MPN Eschericia Coli	per pemeriksaan	130.000
4	Pemeriksaan Eschericia Coli	per pemeriksaan	210.000
5	Angka Kuman Umum	per pemeriksaan	100.000
E	Air Badan Air		
1	Pemeriksaan MPN Coliform	per pemeriksaan	110.000
2	Pemeriksaan MPN Colform Fecal/Fecal Coli	per pemeriksaan	120.000
F	Air Solus Per Qua		
1	E. Coli	per pemeriksaan	210.000
2	Heteropatic Plate Count	per pemeriksaan	150.000
3	Pseudomonas Aeroginosa	per pemeriksaan	110.000
4	Pseudomonas Aeroginosa untuk Alam	per pemeriksaan	110.000
5	Legionella spp	per pemeriksaan	110.000
G	Air Pemandian Umum		
1	Enterococci	per pemeriksaan	110.000
2	E. Coli Air	per pemeriksaan	110.000

4. TARIF PEMERIKSAAN KIMIA AIR (AIR MINUM/AIR HIGIENE SANITASI/ SOLUS PERQUA/KOLAM RENANG/PEMADIAN UMUM/AIR SUNGAI/AIR DANAU/AIR LAUT)

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pemeriksaan Kuantitatif Arsen Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	410.000
2.	Pemeriksaan Kuantitatif Arsen Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	50.000
3.	Pemeriksaan Kuantitatif Arsenik (AAS Method)	Per Contoh Uji	85.000
4.	Pemeriksaan Kuantitatif Fluorida Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	75.000
5.	Pemeriksaan Kuantitatif Fluorida Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	30.000
6.	Pemeriksaan Kuantitatif Total Kromium Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	75.000
7.	Pemeriksaan Kuantitatif Total Kromium Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
8.	Pemeriksaan Kuantitatif Total Kromium (AAS Method)	Per Contoh Uji	90.000
9.	Pemeriksaan Kuantitatif kadmium Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	110.000
10.	Pemeriksaan Kuantitatif Kadmium Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
11.	Pemeriksaasn Kuantitatif Kadmium (AAS Method)	Per Contoh Uji	85.000
12.	Pemeriksaan Kuantitatif Nitrit Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	70.000
13.	Pemeriksaan Kuantitatif Nitrit Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
14.	Pemeriksaan Kuantitatif Nitrat Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	50.000
15.	Pemeriksaan Kuantitatif Nitrat Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
16.	Pemeriksaan Kuantitatif Sianida Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	60.000
17.	Pemeriksaan Kuantitatif Sianida Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
18.	Pemeriksaan Kuantitatif pH	Per Contoh Uji	25.000
19.	Pemeriksaasn Kuantitatif Alumunium Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
20.	Pemeriksaasn Kuantitatif Alumunium (Spektrofotometri Rapid Method)	Per Contoh Uji	60.000
21.	Pemeriksaasn Kuantitatif Alumunium (AAS Method)	Per Contoh Uji	110.000
22.	Pemeriksaan Kuantitatif Besi Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	45.000
23.	Pemeriksaan Kuantitatif Besi Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
24.	Pemeriksaasn Kuantitatif Besi (AAS Method)	Per Contoh Uji	80.000
25.	Pemeriksaan Kuantitatif Kesadahan Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	190.000
26.	Pemeriksaan Kuantitatif Kesadahan Tetrimetri Method	Per Contoh Uji	45.000
27.	Pemeriksaan Kuantitatif Kesadahan AAS Method	Per Contoh Uji	60.000
28.	Pemeriksaan Kuantitatif Khlorida Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	35.000

29.	Pemeriksaan Kuantitatif Khlorida Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	60.000
30.	Pemeriksaan Kuantitatif Mangan Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	75.000
31.	Pemeriksaan Kuantitatif Mangan Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
32.	Pemeriksaasn Kuantitatif Mangan (AAS Methode)	Per Contoh Uji	85.000
33.	Pemeriksaan Kuantitatif Zink Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	185.000
34.	Pemeriksaasn Kuantitatif Seng/Zink (AAS Method)	Per Contoh Uji	85.000
35.	Pemeriksaan Kuantitatif Sulfat Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	55.000
36.	Pemeriksaan Kuantitatif Sulfat Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
37.	Pemeriksaan Kuantitatif Tembaga Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	110.000
38.	Pemeriksaan Kuantitatif Tembaga Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	45.000
39.	Pemeriksaasn Kuantitatif Tembaga (AAS Methode)	Per Contoh Uji	85.000
40.	Pemeriksaasn Kuantitatif Amonia Spektrofotometri Rapid Methode	Per Contoh Uji	110.000
41.	Pemeriksaasn Kuantitatif Amonia Spektrofotometri Methode	Per Contoh Uji	60.000
42.	Pemeriksaasn Kuantitatif Deterjen (Surfactan) Spektrofotometri Rapid Methode	Per Contoh Uji	330.000
43.	Pemeriksaasn Kuantitatif Deterjen (Surfactan) Spektrofotometri Methode	Per Contoh Uji	45.000
44.	Pemeriksaasn Kuantitatif Merkuri (Spectrofotometer Method)	Per Contoh Uji	75.000
45.	Pemeriksaasn Kuantitatif Merkuri (AAS Methode)	Per Contoh Uji	95.000
46.	Pemeriksaan Kuantitatif Kromium Spektrofotmetri Rapid Method	Per Contoh Uji	45.000
47.	Pemeriksaan Kuantitatif Kromium Spektrofotmetri Method	Per Contoh Uji	85.000
48.	Pemeriksaasn Kuantitatif Selenium Spectrofotometer Methode	Per Contoh Uji	45.000
49.	Pemeriksaasn Kuantitatif Selenium AAS Method	Per Contoh Uji	95.000
50.	Pemeriksaasn Kuantitatif Timbal Spectrofotometer Methode	Per Contoh Uji	45.000
51.	Pemeriksaasn Kuantitatif Timbal AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
52.	Pengujian Benzene	Per Contoh Uji	275.000
53.	Pengujian Zat Organik (KMnO4)	Per Contoh Uji	55.000
54.	Pemeriksaasn Kuantitatif kobalt (AAS Methode)	Per Contoh Uji	250.000
55.	Pemeriksaasn Kuantitatif Nikel (AAS Method)	Per Contoh Uji	60.000
56.	Pemeriksaasn Kuantitatif Perak (AAS Method)	Per Contoh Uji	50.000
57.	Pemeriksaasn Kuantitatif Boron (AAS Method)	Per Contoh Uji	50.000
58.	Pemeriksaasn Kuantitatif Antimon Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	35.000

59.	Pemeriksaasn Kuantitatif Antimon (AAS Method)	Per Contoh Uji	320.000
60.	Pemeriksaasn Kuantitatif Barium (AAS Method)	Per Contoh Uji	120.000
61.	Pemeriksaasn Kuantitatif Magnesium (AAS Method)	Per Contoh Uji	120.000
62.	Pemeriksaasn Kuantitatif Kalium (AAS Method)	Per Contoh Uji	120.000
63.	Pemeriksaasn Kuantitatif Kalsium (AAS Method)	Per Contoh Uji	120.000
64.	Pemeriksaasn Kuantitatif Natrium (AAS Method)	Per Contoh Uji	120.000
65.	Pengujian Sodium Absorbtion	Per Contoh Uji	35.000
66.	Pengujian Strontium AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
67.	Pengujian Nikel Spectrofotometri Method	Per Contoh Uji	45.000
68.	Pengujian Nikel AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
69.	Pengujian Barium AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
70.	Pengujian Kobalt Spectrofotometri Method	Per Contoh Uji	40.000
71.	Pengujian Kobalt AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
72.	Pengujian Krom Valensi 6 Spectrofotometri Method	Per Contoh Uji	45.000
73.	Pengujian Krom Valensi 6 AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
74.	Pengujian Natrium AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
75.	Pengujian Residual Sodium Carbonat	Per Contoh Uji	40.000
76.	Pengujian Stannum	Per Contoh Uji	85.000
77.	Pengujian Calsium Titrasi Methode	Per Contoh Uji	45.000
78.	Pengujian Calsium AAS Methode	Per Contoh Uji	85.000
79.	Pengujian Uranil Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	45.000
80.	Pengujian Uranil AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
81.	Pengujian Silika Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	60.000
82.	Pengujian Silika AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
83.	Pengujian Magnesium Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	40.000
84.	Pengujian Magnesium AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
85.	Pengujian Lithium Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	40.000
86.	Pengujian Lithium AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
87.	Pengujian TOC Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	320.000
88.	Pengujian TOC Anlayzer Method	Per Contoh Uji	220.000
89.	Pengujian Borak Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	50.000

90.	Pengujian Belerang trioksida Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	50.000
91.	Pengujian Boron Spectrofotometer Method	Per Contoh Uji	50.000
92.	Pengujian Boron AAS Method	Per Contoh Uji	85.000
93.	Pengujian CO ₂ Agresif Titrimetri Method	Per Contoh Uji	15.000
94.	Pengujian pH pH Meter Method	Per Contoh Uji	25.000
95.	Pengujian Flourida Spectrofotometri Method	Per Contoh Uji	40.000
96.	Pengujian Fosfat sbg P Spectrofotometri Method	Per Contoh Uji	40.000
97.	Pengujian Karbon Dioksida Titrimetri Method	Per Contoh Uji	25.000
98.	Pengujian Kebasaan (Alkalinitas) Titrimetri Method	Per Contoh Uji	20.000
99.	Pengujian Asiditas Titrimetri Method	Per Contoh Uji	25.000
100.	Pengujian B O D Titrimetri Method	Per Contoh Uji	40.000
101.	Pengujian C O D Spektrometri Method	Per Contoh Uji	60.000
102.	Pengujian COD (Air Laut) Spektrometri Method	Per Contoh Uji	80.000
103.	Pengujian Klor bebas Titrimetri Method	Per Contoh Uji	25.000
104.	Pengujian Klor bebas Kolorimetri Method	Per Contoh Uji	30.000
105.	Pengujian Total Klorin Kolorimetri Method	Per Contoh Uji	25.000
106.	Pengujian Klorida (Cl) Titrimetri Method	Per Contoh Uji	45.000
107.	Pengujian Oksigen Terabsorpsi Titrimetri Method	Per Contoh Uji	30.000
108.	Pengujian Oksigen Terabsorpsi Potensiometri Method	Per Contoh Uji	20.000
109.	Pengujian Oksigen Terlarut Titrimetri Method	Per Contoh Uji	25.000
110.	Pengujian Oksigen Terlarut Polentimetri Method	Per Contoh Uji	20.000
111.	Pengujian Sulfat (SO ₄) Spectrofotometri Method	Per Contoh Uji	40.000
112.	Pengujian Sulfida sebagai H ₂ S Spectrofotometri Method	Per Contoh Uji	45.000
113.	Pengujian Sulfida sebagai H ₂ S Ion Selektif Method	Per Contoh Uji	25.000
114.	Pengujian Total Nitrogen Spectrofotometri Method	Per Contoh Uji	60.000
115.	Pengujian Phenol	Per Contoh Uji	80.000
116.	Pengujian Minyak dan Lemak	Per Contoh Uji	115.000
117.	Pengujian pH	Per Contoh Uji	15.000
118.	Sisa Khlor Terikat	Per Contoh Uji	19.000
119.	Total Bromine dan Sisa Bromine	Per Contoh Uji	25.000
120.	Sisa Chlor	Per Contoh Uji	19.000

121.	Pemeriksaan amoniak Total	Per Contoh Uji	110.000
------	---------------------------	-------------------	---------

5. TARIF PEMERIKSAAN PESTISIDA

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pengujian Pestisida Golongan Karbamat Kualitatif	Per Contoh Uji	310.000
2.	Pengujian Pestisida Golongan Karbamat Kuantitatif (Gas MS)	Per Contoh Uji	410.000
3.	Pengujian Pestisida Golongan Organoklorin Kualitatif	Per Contoh Uji	310.000
4.	Pengujian Pestisida Golongan Organoklorin Kuantitatif	Per Contoh Uji	410.000
5.	Pengujian Pestisida Golongan Organophosphat Kualitatif	Per Contoh Uji	310.000
6.	Pengujian Pestisida Golongan Organophosphat Kuantitatif	Per Contoh Uji	410.000
7.	Pengujian Hydroquinone	Per Contoh Uji	660.000
8.	Pengujian Hidroksi Methyl Furfural (Kromatografi MS)	Per Contoh Uji	310.000

6. TARIF PEMERIKSAAN KIMIA PANGAN

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pemeriksaan Kualitatif Methanyl Yellow	Per Contoh Uji	40.000
2.	Pemeriksaan Kualitatif Rhodamin B	Per Contoh Uji	40.000
3.	Pemeriksaan Ketengikan	Per Contoh Uji	14.000
4.	Pemeriksaan Kualitatif Asam Boraks	Per Contoh Uji	40.000
5.	Pemeriksaan Kualitatif Formaln	Per Contoh Uji	40.000
6.	Pemeriksaan Kualitatif klorin	Per Contoh Uji	40.000
7.	Pemeriksaan Kualitatif Zat Pengawet (NaNO ₂)	Per Contoh Uji	30.000
8.	Pemeriksaan Kualitatif Zat Pengawet (NaNO ₃)	Per Contoh Uji	30.000
9.	Pemeriksaan Kualitatif Siklamat	Per Contoh Uji	40.000
10.	Pemeriksaan Kualitatif Saccarin	Per Contoh Uji	40.000
11.	Pemeriksaan Kualitatif Pestisida per golongan/jenis	Per Contoh Uji	110.000
12.	Pemeriksaan Pork/deteksi Lemak Babi	Per Contoh Uji	110.000
13.	Pemeriksaan Kuantitatif Methanyl Yellow	Per Contoh Uji	93.000
14.	Pemeriksaan Kuantitatif Sakarin	Per Contoh Uji	260.000
15.	Pemeriksaan Kuantitatif Aspartam	Per Contoh Uji	285.000
16.	Pemeriksaan Kuantitatif Acesulfam-K	Per Contoh Uji	285.000
17.	Pemeriksaan Kuantitatif Siklamat	Per Contoh Uji	285.000
18.	Pemeriksaan Kuantitatif Benzoat	Per Contoh Uji	260.000

19.	Pemeriksaan Kuantitatif Sorbat	Per Contoh Uji	260.000
20.	Pemeriksaan Sulfit dalam Makanan dan Gula	Per Contoh Uji	150.000
21.	Pemeriksaan Kuantitatif Asam Folat	Per Contoh Uji	325.000
22.	Pemeriksaan Kuantitatif Alfatoksin (B1, B2, G1, G2)	Per Contoh Uji	680.000
23.	Pemeriksaan Kuantitatif Vitamin A	Per Contoh Uji	450.000
24.	Pemeriksaan Kuantitatif Vitamin B1	Per Contoh Uji	450.000
25.	Pemeriksaan Kuantitatif Vitamin B2	Per Contoh Uji	260.000
26.	Pemeriksaan Kuantitatif Vitamin B6	Per Contoh Uji	305.000
27.	Pemeriksaan Kuantitatif Vitamin C	Per Contoh Uji	365.000
28.	Pemeriksaan Kuantitatif Vitamin D	Per Contoh Uji	600.000
29.	Pemeriksaan Kuantitatif Vitamin E	Per Contoh Uji	350.000
30.	Pemeriksaan Kuantitatif Beta Karoten	Per Contoh Uji	375.000
31.	Pemeriksaan Kuantitatif DON	Per Contoh Uji	1.000.000
32.	Pemeriksaan Kuantitatif Okratoksin	Per Contoh Uji	800.000
33.	Pemeriksaan Kuantitatif BHA	Per Contoh Uji	325.000
34.	Pemeriksaan Kuantitatif TBHQ	Per Contoh Uji	325.000
35.	Pemeriksaan Kuantitatif BHT	Per Contoh Uji	325.000
36.	Pemeriksaan Gula Secara HPLC (Pengujian Dua Jenis/Lebih Paramter Gula)	Per Contoh Uji	150.000
37.	Pemeriksaan Gula Secara HPLC (Pengujian Satu Parameter	Per Contoh Uji	325.000
38.	Pemeriksaan Kuantitatif Kafein	Per Contoh Uji	325.000
39.	Pemeriksaan Pewarna Sintetis HPLC (Pengujian Satu Jenis Parameter Pewarna)	Per Contoh Uji	325.000
40.	Pemeriksaan Pewarna Sintetis HPLC (Pengujian dua Jenis atau lebih Parameter Pewarna)	Per Contoh Uji	175.000
41.	Pemeriksaan Pewarna Sintetis Kromatografi Kertas	Per Contoh Uji	130.000
42.	Pemerian secara Organoleptis	Per Contoh Uji	30.000
43.	Air secara Gravimetri	Per Contoh Uji	100.000
44.	Air dalam Madu secara Indeks Bias	Per Contoh Uji	100.000
45.	Protein secara Kjeldahl metode	Per Contoh Uji	450.000
46.	Lemak secara Gravimetri	Per Contoh Uji	350.000
47.	Abu secara Titrimetri	Per Contoh Uji	200.000

48.	Karbohidrat secara Titrimetri	Per Contoh Uji	250.000
49.	Gula Total secara Titrimetri	Per Contoh Uji	250.000
50.	Gula Reduksi secara Titrimetri	Per Contoh Uji	250.000
51.	Sakarosa secara Titrimetri	Per Contoh Uji	250.000
52.	Identifikasi Boraks secara Spektrofometri UV-Vis	Per Contoh Uji	450.000
53.	Identifikasi Formalin secara Spektrofometri UV-Vis	Per Contoh Uji	350.000
54.	Identifikasi Rhodamin B secara Spektrofometri UV-Vis	Per Contoh Uji	500.000
55.	Identifikasi Rhodamin B secara Kromatografi Kertas	Per Contoh Uji	100.000
56.	Hidroksi Metil Furfural secara KCKT	Per Contoh Uji	650.000
57.	Aktivitas Enzim Diastase secara Spektrofometri UV-Vis	Per Contoh Uji	250.000
58.	Residu Klorafenikol secara ELISA	Per Contoh Uji	700.000
59.	Kafein secara KCKT	Per Contoh Uji	650.000
60.	Sari Kopi secara Gravimetri	Per Contoh Uji	100.000
61.	Okratoksin secara KCKT	Per Contoh Uji	1.050.000
62.	Aflatoksin B1, B2, G1, G2 pada produk kacang dan olahannya secara KCKT	Per Contoh Uji	1.050.000
63.	Aflatoksin M1 pada produk susu dan olahannya secara KCKT	Per Contoh Uji	1.050.000
64.	Etanol dan Metanol secara Gas Kromatografi	Per Contoh Uji	600.000
65.	Sulfit secara Titrimetri	Per Contoh Uji	350.000
66.	KIO3 secara titrasi Argentometri	Per Contoh Uji	1.250.000
67.	Identifikasi kadar pewarna Sintetik secara Kromatografi kertas	Per Contoh Uji	100.000
68.	Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT	Per Contoh Uji	650.000
69.	Penetapan kadar pemanis sakarin secara KCKT	Per Contoh Uji	650.000
70.	Identifikasi pemanis siklamat secar reaksi warna	Per Contoh Uji	70.000
71.	Penetapan kadar Pemanis siklmat secara KCKT	Per Contoh Uji	900.000
72.	Penetapan Kadar Pemanis Aspartan secara KCKT	Per Contoh Uji	650.000
73.	Peneptapan Kadar Acesulfam secara KCKT	Per Contoh Uji	650.000
74.	Penetapan Kadar cemaran Logam Cd pada produk Makanan selain Air secara AAS	Per Contoh Uji	550.000
75.	Penetapan Kadar cemaran Logam Pb pada produk Makanan selain Air secara AAS	Per Contoh Uji	550.000
76.	Penetapan Kadar cemaran Logam As pada produk Makanan selain Air secara AAS	Per Contoh Uji	700.000

77.	Penetapan Kadar cemaran Logam Hg pada produk Makanan selain Air secara AAS	Per Contoh Uji	700.000
78.	Penetapan Kadar cemaran Logam Sn pada produk Makanan selain Air secara AAS	Per Contoh Uji	700.000
79.	Penetapan Kadar cemaran Logam Mn pada produk Makanan selain Air secara AAS	Per Contoh Uji	700.000
80.	Penetapan Kadar cemaran Logam Cu pada produk Makanan selain Air secara AAS	Per Contoh Uji	700.000
81.	Penetapan Kadar cemaran Logam Pb pada produk Makanan selain Air secara ICP-MS	Per Contoh Uji	700.000
82.	Penetapan Kadar cemaran Logam Cd pada produk Makanan selain Air secara ICP-MS	Per Contoh Uji	700.000
83.	Penetapan Kadar cemaran Logam As pada produk Makanan selain Air secara ICP-MS	Per Contoh Uji	700.000
84.	Penetapan Kadar cemaran Logam Hg pada produk Makanan selain Air secara ICP-MS	Per Contoh Uji	700.000
85.	Penetapan Kadar cemaran Logam Sn pada produk Makanan selain Air secara ICP-MS	Per Contoh Uji	700.000
86.	Penetapan Kadar cemaran Logam Mn pada produk Makanan selain Air secara ICP-MS	Per Contoh Uji	700.000
87.	Penetapan Kadar cemaran Logam Cu pada produk Makanan selain Air secara ICP-MS	Per Contoh Uji	700.000
88.	Penetapan Kadar cemaran Logam dalam Air per jenis Logam secara ICP-MS	Per Contoh Uji	350.000
89.	Uji Angka Lempeng Total Pangan dengan cara tuang dan perhitungan koloni	Per Contoh Uji	250.000
90.	Uji Angka <i>Staphylococcus aureus</i> pangan dengan cara sebar dan konfirmasi	Per Contoh Uji	750.000
91.	Uji <i>Salmonella</i> Pangan dengan cara identifikasi dan konfirmasi	Per Contoh Uji	550.000
92.	Uji Angka Enterobacteriaceae dengan cara tuang dan konfirmasi	Per Contoh Uji	250.000
93.	Uji angka kapand dan khamir pangan dengan cara sebar	Per Contoh Uji	250.000
94.	Bilangan Peroksida	Per Contoh Uji	50.000
95.	Bilangan Penyabunan	Per Contoh Uji	50.000
96.	Bilangan Lod	Per Contoh Uji	50.000
97.	Karbohidrat (Glukose)	Per Contoh Uji	80.000
98.	Karbohidrat (volumetrik)	Per Contoh Uji	80.000
99.	Kadar Lemak	Per Contoh Uji	70.000
100.	Protein/N Total	Per Contoh Uji	85.000

101.	Serat Kasar	Per Contoh Uji	40.000
102.	Beta Karoten Kuantitatif	Per Contoh Uji	100.000
103.	Beta Karoten Kualitatif	Per Contoh Uji	100.000
104.	Pewarna Carmoisin	Per Contoh Uji	600.000
105.	Pewarna Tetrazine	Per Contoh Uji	500.000
106.	Pewarna Eritrosin	Per Contoh Uji	500.000
107.	Dark Brown	Per Contoh Uji	500.000
108.	Pewarna Sunset Yellow (FCF)	Per Contoh Uji	500.000
109.	Pewarna Brilliant Blue	Per Contoh Uji	500.000
110.	Likopen	Per Contoh Uji	100.000
111.	C-Organik	Per Contoh Uji	65.000
112.	Kalium Benzoat	Per Contoh Uji	75.000
113.	Nitrit	Per Contoh Uji	75.000
114.	Natrium Benzoat	Per Contoh Uji	500.000
115.	Phosphat (P2O5) Total	Per Contoh Uji	500.000
116.	Tanin	Per Contoh Uji	50.000
117.	Antocyanin	Per Contoh Uji	100.000
118.	Glukosa	Per Contoh Uji	50.000
119.	Sukrosa	Per Contoh Uji	50.000
120.	Albumin	Per Contoh Uji	50.000
121.	Klorin	Per Contoh Uji	50.000
122.	Nitrogen Non Protein	Per Contoh Uji	50.000
123.	Antioksidan	Per Contoh Uji	100.000
124.	Curcumin	Per Contoh Uji	100.000
125.	Pati	Per Contoh Uji	100.000
126.	Total Organic Carbon	Per Contoh Uji	70.000
127.	Identifikasi Senyawa bahan alam metode GCMS	Per Contoh Uji	400.000

7. TARIF PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI PANGAN

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Angka Kuman	Per Contoh Uji	110.000
2	E.Coli	Per Contoh Uji	130.000

3	Salmonella sp.	Per Contoh Uji	105.000
4	Shigella sp.	Per Contoh Uji	105.000
5	Vibrio Cholera sp.	Per Contoh Uji	105.000
6	Kapang	Per Contoh Uji	105.000
7	Bacillus	Per Contoh Uji	105.000
8	Staphylococcus Aureus	Per Contoh Uji	150.000
9	Khamir	Per Contoh Uji	150.000
10	APM Coliform	Per Contoh Uji	110.000
11	APM E Coli	Per Contoh Uji	130.000

8. TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA DAN PANGAN

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
A	Kimia Udara		
1.	Amoniak	Per Contoh Uji	70.000
2.	Hidrogen Sulfida	Per Contoh Uji	70.000
3.	Timbal	Per Contoh Uji	90.000
4.	Nitrit (NO2)	Per Contoh Uji	70.000
5.	Oposisi	Per Contoh Uji	125.000
6.	Sulfur Oksida	Per Contoh Uji	30.000
7.	Karbon Monoksida	Per Contoh Uji	32.000
8.	Karbon Dioksida	Per Contoh Uji	100.000
9.	Nitrogen Oksida	Per Contoh Uji	32.000
10.	Ozon	Per Contoh Uji	32.000
11.	Timah Hitam	Per Contoh Uji	90.000
12.	TSP/Debu	Per Contoh Uji	50.000
B	Fisika Udara		
1	Suhu	Per Contoh Uji	12.000
2	Arah dan Kecepatan Angin	Per Contoh Uji	15.000
3	Kelembaban	Per Contoh Uji	15.000
4	Kebisingan	Per Contoh Uji	40.000
5	Bau Amonia Bebas	Per Contoh Uji	40.000
6	Bau Hidrogen Sulfida	Per Contoh Uji	40.000
7	Getaran	Per Contoh Uji	170.000

8	Pencahayaan	Per Contoh Uji	50.000
C	Mikrobiologi		
1.	Angka Kuman (usap alat, usap dinding, usap lantai, usap linen, udara)	Per Contoh Uji	75.000
2.	E. Coli (usap alat)	Per Contoh Uji	50.000
3.	E. Coli (Rectal Swab, muntahan)	Per Contoh Uji	75.000
4.	Angka Kuman (Microbiological Air Sampler)	per Contoh Uji atau per Titik Uji	75.000
5.	Salmonella spp (rectal Swab, Muntahan)	Per Contoh Uji	75.000
6.	Shigella spp (rectal Swab, Muntahan)	Per Contoh Uji	75.000
7.	MPN Coliform	Per Contoh Uji	110.000
8.	MPN coliform + Pengenceran	Per Contoh Uji	150.000
9.	MPN Coliform Metode Tabung Ganda	Per Contoh Uji	300.000
10.	MPN E. Coli Metode Tabung Ganda	Per Contoh Uji	300.000
11.	MPN Fecal Coliform	Per Contoh Uji	120.000
12.	MPN Fecal Coliform + Pengenceran	Per Contoh Uji	150.000
13.	MPN Eschericia coli	Per Contoh Uji	130.000
14.	MPN Eschericia coli + Pengenceran	Per Contoh Uji	175.000
15.	Angka Kuman Eschericia coli	Per Contoh Uji	145.000
16.	Angka Kuma Per Spesies	Per Contoh Uji	145.000
17.	Angka Kuman Jamur	Per Contoh Uji	150.000
18.	Angka Kuman Total (TPC)	Per Contoh Uji	100.000

9. TARIF PEMERIKSAAN PARASITOLOGI

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pemeriksaan Filaria (Giemsa)	per pemeriksaan	30.000
2.	Pemeriksaan Filaria (RDT)	per pemeriksaan	45.000
3.	Pemeriksaan Malaria (Giemsa)	per pemeriksaan	30.000
4.	Pemeriksaan Malaria (RDT)	per pemeriksaan	45.000
5.	Pemeriksaan Telur Cacing/Amuba (Mikrokopis)	per pemeriksaan	24.000
6.	Trichomonas sp (Mikrokopis)	per pemeriksaan	24.000
7.	Larva Serangga (Mikrokopis)	per pemeriksaan	24.000
8.	Sarcoptes scabei (Mikroskopis)	per pemeriksaan	24.000

9.	Scistosoma sp (Mikroskopis)	per pemeriksaan	24.000
10.	Malaria Kualitatif (AO)	per pemeriksaan	92.000
11.	Malaria (ICT)	per pemeriksaan	145.000

10. TARIF PEMERIKSAAN MIKOLOGI

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Sel Ragi/Yeast (mikroskopis)	per pemeriksaan	18.000
2	Jamur Subcutan (Mikroskopis)	per pemeriksaan	18.000
3	Jamur Superficial (Mikroskopis)	per pemeriksaan	18.000

11. LAIN-LAIN

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Uji Daya Hambat ekstrak terhadap kuman	Per Contoh Uji	250.000
2.	Pengambilan Swab Hidung & Mulut (Risiko Ringan) dengan APD Level 1	per Pemeriksaan	75,000
3.	Pengambilan Swab Hidung & Mulut (Risiko Sedang) dengan APD Level 2	per Pemeriksaan	120,000
4.	Pengambilan Swab Hidung & Mulut (Risiko Berat) dengan APD Level 3	per Pemeriksaan	180,000
5.	Pemeriksaan Covid-19 (PCR)	per Pemeriksaan	275,000
6.	Pengambilan Sampel Covid-19 (Darah Jari)	per Pemeriksaan	12,000
7.	Pengambilan Sampel Covid-19 (Darah vena)	per Pemeriksaan	18,000

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet		
1	Pemeriksaan Serologis :		
	a) HA / HI Test Avian Influenza	Per Pemeriksaan	7.500
	b) HA / HI Test ND	Per Pemeriksaan	7.500
	c) Rose Bengal Test (RBT)	Per Pemeriksaan	5.000
	d) Uji Aglutinasi Pullorum	Per Pemeriksaan	5.000
	e) Uji Aglutinasi Mycoplasma	Per Pemeriksaan	5.000
	f) Milik Ring Test	Per Pemeriksaan	3.000
	g) Elisa	Per Pemeriksaan	50.000
2.	Pemeriksaan Mikrobiologi :		
	a) Isolasi Penyebab Penyakit Bakteri :		
	1) Kultur dan jaringan/swab/air susu	Per pemeriksaan	30.000

	2) Uji sensitif Thd. Antibiotik	Per pemeriksaan	30.000
	3) Isolasi Salmonella	Per pemeriksaan	75.000
	b) Isolasi Penyebab Penyakit Jamur :		
	- Kultur Jamur	Per pemeriksaan	50.000
	c) Isolasi Penyebab Penyakit Virus :		
	1) Kultur Jaringan Identifikasi	Per pemeriksaan	65.000
	2) Diagnosa rabies	Per pemeriksaan	40.000
3.	Pemeriksaan Parasit :		
	a) Ulas darah	Per pemeriksaan	5.000
	b) Tinja mikroskop/identifikasi telur	Per pemeriksaan	7.000
	c) Kultur Tinja	Per pemeriksaan	80.000
4.	Pemeriksaan Darah (Hematologi) :		
	a) PCV (Packet Cell Volume)	Per pemeriksaan	5.000
	b) HB (Haemoglobine)	Per pemeriksaan	5.000
	c) RBC (Red Blood Cell)	Per pemeriksaan	10.000
	d) WBC (White Blood Cell)	Per pemeriksaan	10.000
	e) BUN (Blood Ureum Nitrogen)	Per pemeriksaan	20.000
	f) SGPT/SGOT	Per pemeriksaan	20.000
	g) Total Protein	Per pemeriksaan	20.000
	h) Cholesterol	Per pemeriksaan	20.000
5.	Pemeriksaan Kualitas Daging & Susu		
	a) Fisik (pH/Warna/Baru)	Per sampel	10.000
	b) Kimiawi	Per sampel	20.000
6.	Cemaran Mikrobial :		
	a) TPC	Per sampel	30.000
	b) E. Coll	Per sampel	30.000
	c) Colliform	Per sampel	30.000
	d) Salmonella	Per sampel	75.000
	e) Jamur	Per sampel	50.000
B.	Pelayanan Kesehatan Hewan		
1.	Pemeriksaan / Pengobatan :		
	a) Hewan Besar (sapi, kerbau,dll)	Per ekor	75.000
	b) Hewan Kecil (kambing, domba, babi, dll)	Per ekor	35.000
	c) Unggas	Per ekor	20.000
	d) Hewan kesayangan	Per ekor	35.000

2.	Tindakan Bedah :		
	a) Tindakan Bedah Mayor	Per ekor	600.000
	b) Tindakan Bedah Minor	Per ekor	300.000
3.	Vaksinasi :		
	a) Distemper Hepatitis Parvolity, Parainfluenza (DHPP)	Per ekor	300.000
	b) Distemper Hepatitis Parvolity, Parainfluenza + Leptospira	Per ekor	300.000
	c). Distemper Hepasitas Pravolity, Parainfluenza Laptospira Rabies	Per ekor	300.000
	d) Felinefa/Vaksin Kucing	Per ekor	300.000
4.	Pemeriksaan Reproduksi :		
	Pemeriksaan reproduksi/Diagnosa Kebuntingan (USG)	Per ekor	100.000
5.	Sewa Kandang		
	a) Hewan kecil	Per ekor / hari	5.000
	b) Unggas	Per ekor / hari	10.000
	c) Hewan kesayangan kecil	Per ekor / hari	15.000
	d) Hewan kesayangan besar	Per ekor / hari	20.000
6.	Biaya Rawat Inap (Tidak termasuk Obat, Pakan dan Peralatan		
	a) Hewan kesayangan kecil	Per ekor	50.000
	b) Hewan Kesayangan besar	Per ekor	80.000
7.	Bedah bangkai		
	a) Hewan Kecil	Per ekor	150.000
	b) Hewan Besar	Per ekor	200.000

IX. PEMANFAAATAN ASET DAERAH

A. PENGGUNAAN GEDUNG

1. Gedung Pancasila :
 - a. Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Rp4.000.000,00/Hari
 - b. Kepentingan Komersial: : Rp6.000.000,00/Hari
 - c. Kepentingan Sosial: : Rp500.000,00/Hari
2. Gedung Serbaguna Kecamatan:
 - a. Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Rp500.000,00/Hari
 - b. Kepentingan Komersial: : Rp1.000.000,00/Hari
 - c. Kepentingan Sosial: : Rp300.000,00/Hari
3. Gedung Serbaguna Kelurahan:
 - a. Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Rp300.000,00/Hari
 - b. Kepentingan Komersial: : Rp500.000,00/Hari
 - c. Kepentingan Sosial: : Rp250.000,00/Hari
4. Gedung Pemuda:
 - a. Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Rp900.000,00/Hari
 - b. Kepentingan Komersial: : Rp1.350.000,00/Hari
 - c. Kepentingan Sosial: : Rp350.000,00/Hari
 - d. Kepentingan Kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) : Rp150.000,00/Hari

5. Aula/Ruang Rapat Dinas Lainnya
 - a. Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Rp500.000,00/Hari
 - b. Kepentingan Komersial: : Rp1.000.000,00/Hari
 - c. Kepentingan Sosial: : Rp300.000.00/Hari
6. Rumah Dinas:
 - a. Luas Bangunan > 250 M² Kepentingan : Rp300.000,00/Bulan
 - b. Luas Bangunan 120 M² s/d <250 M² : Rp200.000,00/Bulan
 - c. Luas Bangunan 70 s/d < 120 M² : Rp150.000,00/Bulan
 - d. Luas Bangunan < 7 : Rp100.000,00/Bulan
7. Pendukung Kegiatan
 - a. Tenda Kemah : Rp100.000,00/Hari
8. Bangunan/Ruangan Pelabuhan
 - a. Loker/Kantor dan sejenisnya : Rp5.000,00/m²/Bulan

B. IMBALAN JASA TANAH DAN BANGUNAN TPI:

1. Bangunan Pelabuhan Perikanan :
 - a. Bangunan gudang/kios Rp9.000,00/m²/tahun
 - b. Bangunan perumahan/mess Rp10.000,00/orang/hari
2. Tanah yang dipakai untuk lapangan penjemuran jaring/ikan :
 - a. Ruangan/lapangan terbuka beratap Rp200,00/m²/hari
 - b. Ruangan/lapangan terbuka tidak beratap Rp100,00/m²/hari
3. Tempat Penumpukan Barang
 - a. Ruangan/lapangan terbuka beratap Rp1.000,00/m²/hari
 - b. Ruangan/lapangan terbuka tidak beratap Rp500,00/m²/hari

C. PRASARANA OLAHRAGA DAN ALAT PENDUKUNG OLAHRAGA

1. Matras/Interluck Rp250.000,00/Hari
2. Peralatan Panahan Rp300.000,00/Hari
3. Peralatan Arung Jeram Rp300.000,00/Hari
4. Balon Gate Rp200.000,00/Hari
5. Peralatan Tenis Meja Rp100.000,00/Hari
6. Peralatan Dayung Rp500.000,00/Hari
7. Sepeda Olahraga Rp25.000,00/Hari
8. Peralatan Menembak Rp500.000,00/Hari
9. Ring Tinju dan Kelengkapannya Rp300.000,00/Hari
10. Peralatan *E-Sport* Rp500.000,00/Hari
11. Peralatan Atletik Rp150.000,00/Hari
12. Peralatan Bulu Tangkis Rp250.000,00/Hari
13. Peralatan Tenis Lapangan Rp200.000,00/Hari
14. Peralatan Selam Rp350.000,00/Hari
15. Peralatan Anggar Rp100.000,00/Hari
16. Peralatan Hoky Rp150.000,00/Hari
17. Kolam Renang Rp150.000,00/Hari
18. Perahu Rp100.000,00/Hari

D. PENGGUNAAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT/PERLENGKAPAN

No	NAMA UNIT ALAT BERAT/BARANG	HARGA
1.	Motor Greader GD.511-A	Rp350.000,00/Jam
2.	Stone Crusher 31 TPH	Rp125.000,00/Jam
3.	Wheel Loader	Rp125.000,00/Jam
4.	Tandem Roller MGB 7.6 – 8 Ton	Rp62.500,00/Jam
5.	Mesin Gilas 2 Roda 1,1 Ton	Rp62.500,00/Jam
6.	Mesin Gilas 2 Roda 2,5 Ton	Rp62.500,00/Jam
7.	Mesin Gilas 3 Roda 8 Ton	Rp75.000,00/Jam
8.	Mesin Gilas Tandem Roller 2 Roda 8 Ton	Rp125.000,00/Jam
9.	Mesin Gilas Vibro Roller 10-12 Ton	Rp187.000,00/Jam

10.	Stamper 5 Hp	Rp25.000,00/Jam
11.	Exavator Zaxis 210 LC	Rp450.000,00/Jam
12.	Exavator Zaxis 110-M	Rp220.000,00/Jam
13.	Exavator Zaxis 138	Rp240.000,00/Jam
14.	Exavator Zaxis 48	Rp200.000,00/Jam
15.	Exavator Ex 100 – 5	Rp56.250,00/Jam
16.	Backoe Loader	Rp187,000/Jam
17.	Dump Truck	Rp400.000/Hari
18.	Tronton	Rp2.000.000,00/hari
19.	Speed Boat	Rp2.500.000/ 10 jam
20.	Double Cabin 4x2 WD	Rp1.200.000/ 10 jam
21.	Double Cabin 4x4 WD	Rp1.500.000/ Hari-Max 10 jam
22.	Minibus MPV 2.0L	Rp550.000/Hari-Max 10 jam
23.	Minibus MPV 1.5L/ 1.3L	Rp350.000/Hari-Max 10 jam
24.	Bus	Rp1.300.000/Hari-Max 10 Jam
25.	Tenda Besi Standar	Rp350.000,00/Unit/Kegiatan
26.	Meja Panjang/Bulat	Rp50.000,00/Unit/Kegiatan
27.	Kursi Sofa Jati	Rp40.000,00/Unit/Kegiatan
28.	Kursi Rapat	Rp7.000,00/Unit/Kegiatan
29.	Kursi Plastik	Rp4.000,00/Unit/Kegiatan
30.	Alat Musik	Rp5.000.000,00/Paket/Hari
31.	Orgen Tunggal	Rp2.000.000,00/Paket/Hari
32.	Lighting	Rp750.000,00/Paket/Hari
33.	Sound Sistem 1000 Whatt Amper	Rp1.500.000,00/Paket/Hari

a. Scale Bridge 35 Ton		Per hari	182.200
b. Survey Equepment		Per hari	34.300
alat pengujian beton dan jembatan di lapangan			
a	alat pengujian mutu beton dan cacat beton		
	1 alat hammer test manual	Per Titik	80.000
	2 alat pundit	Per Titik	200.000
	3 alat impact echo	Per Titik	250.000
	4 alat windsore probe	Per Titik	750.000
b	alat korasi beton		
	1 karbonsasi beton	Per Titik	4.000.000
	2 resistyvity	Per Titik	300.000
c	alat stress relief test		
	1 core driil + demec	Per Titik	1.400.000
d	alat pengujian kekuatan jembatan		
	1 Lendutan	Per Bentang	22.000.000
	2 Regangan	Per Titik	1.200.000
	3 Getaran	Per Bentang	15.000.000
	4 alat pengujian cover meter		
	5 pengukuran selimut beton	Per Titik	200.000
	6 pengukuran O tulangan beton	Per Titik	200.000
	7 pengukuran jarak tulang beton	Per Titik	200.000
e	alat pengujian tiang pancang dengan alat PDA dan <i>loading test</i> daya dukung tiang	Per Tiang	6.000.000
f	alat pengujian cacat las dengan alat ltrasonic	Per Meter	150.000
g	alat pengambilan sampel		
	1 alat mesin core drill beton (struktur)	Per Titik	900.000

E. PENGAMBILAN CONTOH UJI DAN PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM

PENGAMBILAN CONTOH UJI			
No.	Jenis	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pengambilan contoh uji air		
	Dalam kota Ketapang	Hari / Tim	200.000,00
	Luar kota Ketapang (waktu tempuh < 2 jam dan/atau < 55 km)	Hari / Tim	325.000,00
	Luar kota Ketapang (waktu tempuh > 2 jam dan/atau > 55 km)	Hari / Tim	450.000,00
2	Pengambilan contoh uji udara		
	Dalam kota Ketapang	Hari / Tim	200.000,00
	Luar kota Ketapang (waktu tempuh < 2 jam dan/atau < 55 km)	Hari / Tim	325.000,00
	Luar kota Ketapang (waktu tempuh > 2 jam dan/atau > 55 km)	Hari / Tim	450.000,00
3	Pengambilan contoh uji tanah		
	Dalam kota Ketapang	Hari / Tim	150.000,00
	Luar kota Ketapang (waktu tempuh < 2 jam dan/atau < 55 km)	Hari / Tim	250.000,00
	Luar kota Ketapang (waktu tempuh > 2 jam dan/atau > 55 km)	Hari / Tim	350.000,00
4	Pengambilan contoh uji biota		
	Dalam kota Ketapang	Hari / Tim	150.000,00
	Luar kota Ketapang (waktu tempuh < 2 jam dan/atau < 55 km)	Hari / Tim	250.000,00
	Luar kota Ketapang (waktu tempuh > 2 jam dan/atau > 55 km)	Hari / Tim	350.000,00
5	Pengambilan contoh uji (paketan) dalam kota Ketapang		
	a) Pengambilan contoh 2 matriks (contoh: air – udara)	Hari / Tim	300.000,00
	b) Pengambilan contoh 3 matriks (contoh: air – udara – tanah)	Hari / Tim	500.000,00
	c) Pengambilan contoh 4 matriks (contoh: air – udara – tanah – biota)	Hari / Tim	600.000,00
6	Pengambilan contoh uji (paketan) Luar kota Ketapang (waktu tempuh < 2 jam dan/atau < 55 km)		
	a) Pengambilan contoh 2 matriks (contoh: air – udara)	Hari / Tim	400.000,00
	b) Pengambilan contoh 3 matriks (contoh: air – udara – tanah)	Hari / Tim	600.000,00
	c) Pengambilan contoh 4 matriks (contoh: air – udara – tanah – biota)	Hari / Tim	700.000,00
7	Pengambilan contoh uji (paketan) Luar kota Ketapang (waktu tempuh > 2 jam dan/atau > 55 km)		
	a) Pengambilan contoh 2 matriks (contoh: air – udara)	Hari / Tim	500.000,00
	b) Pengambilan contoh 3 matriks (contoh: air – udara – tanah)	Hari / Tim	700.000,00
	c) Pengambilan contoh 4 matriks (contoh: air – udara – tanah – biota)	Hari / Tim	800.000,00
PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM			
No.	Jenis	Satuan	Biaya (Rp)
1	Sewa alat sampling air	Paket/Titik	100.000,00
2	Sewa alat sampling udara ambien	Paket/Titik	200.000,00
3	Sewa alat sampling kebisingan	Paket/Titik	100.000,00

4	Sewa alat sampling udara emisi	Paket/Titik	200.000,00
5	Sewa alat sampling tanah	Paket/Titik	100.000,00
6	Sewa alat sampling biota	Paket/Titik	100.000,00
7	Mobil Laboratorium	Per hari	250.000,00
8	Atomic absobtion spectrophotometer	Per hari	500.000,00
9	Spektrophotometer pharo	Per hari	250.000,00
10	Spektrophotometer UV/VIS	Per hari	325.000,00
11	Mercury Analyzer	Per hari	325.000,00
12	Genset portable	Per hari	100.000,00

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa alat Lab – Alat besar daya > 1000 watt	Per jam	120.000
2.	Sewa alat Lab – Alat besar daya < 1000 watt	Per jam	25.000
3.	Sewa alat Lab – Alat besar daya < 100 watt	Per jam	5.000

F. HARGA MEDIA & REAGENSIA

No	Uraian Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Media Amies	per pcs	26.000
2.	Media Carry Blair	per pcs	26.000
3.	Media Stuart	per pcs	26.000
4.	Media BHIB	per pcs	26.000
5.	Media EC Broth	per pcs	26.000
6.	Media GN Broth	per pcs	27.000
7.	Media NaCl Broth	per pcs	26.000
8.	Media Thyoglikolat Medium	per pcs	26.000
9.	Media APW 3%	per pcs	26.000
10.	Media BPW	per pcs	20.000
11.	Media Mac Conkey	per pcs	40.000
12.	Media KIA	per pcs	26.000
13.	Media TCBS	per pcs	40.000
14.	Media SS Agar	per pcs	40.000
15.	Media Mannitol Selenit Broth	per pcs	26.000
16.	Media PCA	per pcs	40.000
17.	Media LJ	per pcs	40.000
18.	Media LJ+ INH high	per pcs	45.000
19.	Media LJ+ INH low	per pcs	45.000
20.	Media LJ+ Capreomycin	per pcs	45.000
21.	Media LJ+ Kanamycin	per pcs	45.000
22.	Media LJ+ Ofloxacin	per pcs	45.000
23.	Media LJ+ Moksifloksasin	per pcs	45.000
24.	Media GC Agar	per pcs	30.000
25.	Media Tellurite Glicine Agar	per pcs	30.000
26.	Media Endo Agar	per pcs	40.000

27.	Media Colombia Blood Agar	per pcs	50.000
28.	Media Glukose	per pcs	20.000
29.	Media Laktosa	per pcs	20.000
30.	Media Maltose	per pcs	20.000
31.	Media Mannitol	per pcs	20.000
32.	Media Sukrose	per pcs	20.000
33.	Media MR-VP	per pcs	20.000
34.	Media Simon Citrat Agar	per pcs	20.000
35.	Media Urea Agar	per pcs	20.000
36.	Media LIA	per pcs	20.000
37.	Media MSA	per pcs	30.000
38.	Media MIO/SIM	per pcs	20.000
39.	Media Muller Hinton Agar	per pcs	40.000
40.	Media Muller Hinton Broth	per pcs	26.000
41.	Media LB 0,5%	per pcs	26.000
42.	Media LB 1,5%	per pcs	27.000
43.	Media BGLB	per pcs	27.000
44.	Media Tinsdale Agar Base	per pcs	40.000
45.	Media Of Basal Medium	per pcs	20.000
46.	Media Malonat Broth	per pcs	20.000
47.	Media Bile Esculin Agar	per pcs	20.000
48.	Media PAD	per pcs	20.000
49.	Media D-Nase Agar	per pcs	20.000
50.	Media Nitrat Broth	per pcs	20.000
51.	Media Sabaroud + Chloramphenicol	per pcs	40.000
52.	Media Nutrient Agar	per pcs	40.000
53.	Media Nutrient Broth	per pcs	25.000
54.	Media Blood Agar	per pcs	50.000
55.	Media Blood agar EGG	per pcs	85.000
56.	Media Lofler Serum	per pcs	86.000
57.	Media Skim Milk 10%	per pcs	32.000
58.	Media RVS Broth	per pcs	27.000
59.	Media XLD	per pcs	40.000
60.	Media MKTTn Broth	per pcs	33.000
61.	Media Coklat Agar	per pcs	50.000
62.	Media EMB Agar	per pcs	25.000
63.	Media CCA	per pcs	20.000
64.	Media B.E.Coli	per pcs	27.000
65.	Media BHIB + NaCl 6.5%	per pcs	25.000
66.	Media BHIA	per pcs	40.000

67.	Media Hoyle Tellurite	per pcs	25.000
68.	Media Triptic soy broth	per pcs	25.000
69.	Media Selenite Cistine Broth	per pcs	25.000
70.	Media Triptone soya broth	per pcs	25.000
71.	Media Triptone soya agar	per pcs	25.000
72.	Media TSIA	per pcs	25.000
73.	NaCL 6,5%	per pcs	30.000
74.	NaCL 0,85%	per pcs	30.000
75.	NaCl 0,9%	per pcs	30.000
76.	NaOH 4%	per pcs	25.000
77.	Methylene Blue 0,1%	per pcs	50.000
78.	HCL Alkohol 3 %	per pcs	75.000
79.	Carbol Fuchsin 0,3%	per pcs	100.000
80.	Fuchsin	per pcs	100.000
81.	Lugol	per pcs	50.000
82.	Carbol Gentien Violet	per pcs	70.000
83.	Neisser A	per pcs	50.000
84.	Neisser B	per pcs	50.000
85.	Neisser C	per pcs	50.000
86.	Alkohol 70%	per pcs	20.000
87.	Phenol 5%	per pcs	25.000
88.	Niasin Test	per pcs	100.000
89.	Catalase Test	per pcs	100.000
90.	Nitrate reduksi test	per pcs	100.000
91.	Alfa Napthol 5%	per pcs	155.000
92.	KoVACS	per pcs	365.000
93.	Methyl Red 0,02%	per pcs	25.000
94.	O'Meara	per pcs	105.000
95.	PAD	per pcs	145.000
96.	KOH 40%	per pcs	80.000
97.	H2O2 3%	per pcs	20.000
98.	Ehrlich (indol test)	per pcs	100.000
99.	Formalin 10%	per pcs	75.000
100.	Eter alkohol 7:3	per pcs	135.000
101.	PBS NaCl pH 7,2	per pcs	25.000
102.	PBS NaCl pH 7,4	per pcs	25.000
103.	PBS pH 6,8	per pcs	25.000
104.	PBS pH 6,4	per pcs	25.000
105.	PBS pH 7,0	per pcs	25.000
106.	PBS pH 7,2	per pcs	25.000

107.	PBS pH 5	per pcs	25.000
108.	PBS pH 6,5	per pcs	25.000
109.	PBS pH 8	per pcs	25.000
110.	EDTA 10%	per pcs	100.000
111.	Natrium Citrat 3,8%	per pcs	25.000
112.	KOH 10%	per pcs	35.000
113.	KOH 20%	per pcs	40.000
114.	MC Farland	per pcs	15.000
115.	Larutan BCB	per pcs	300.000
116.	Reagens Tes kadar Hb	per pcs	45.000
117.	Hayem	per pcs	35.000
118.	Rees Ecker	per pcs	35.000
119.	Turk	per pcs	25.000
120.	Fouchet	per pcs	350.000
121.	Benedict	per pcs	50.000
122.	As. Sulfosalisil 20%	per pcs	305.000
123.	Esbach	per pcs	30.000
124.	Schelisinger	per pcs	100.000
125.	Asam pikrat 1.2%	per pcs	25.000
126.	NaOH 1.2N	per pcs	30.000
127.	Standar creatinine	per pcs	25.000
128.	Larutan pengencer Sperma	per pcs	30.000
129.	MGG	per pcs	125.000
130.	Larutan pyrazinamide	per pcs	25.000

G. PELAYANAN MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

No.	PELAYANAN MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH RSUD	TARIF (Rp)
	Jalur Darat	
1	Ambulans dalam Kota s.d. 10 Km	120.000
	Pendamping /orang/hari	100.000
2	Ambulans Luar Kota (≥ 10 Km) :	
	Ambulans/Km	10.000
	Ambulans dengan di dampingi Perawat /orang/hari	380.000
	Ambulans dengan di dampingi Dokter/orang/hari	380.000
	Pengemudi luar kota/orang/hari	380.000
3	Ambulans Air (sungai/Laut)	Real Cost (kendaraan Air Ekonomi)
	Ambulans dengan di dampingi Perawat/hari	380.000
	Ambulans dengan di dampingi Dokter/hari	380.000


No	PELAYANAN MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH PUSKESMAS	Tarif
A	AMBULANCE RUJUKAN MEDIK	
1	Jalur Darat	
	a. ≤10 KM	120.000
	Pendamping / orang/hari	100.000
	b. > 10 KM	
	BBM / KM	8.000
	Pendamping / orang/hari	380.000
	Supir / orang/hari	380.000
2	Jalur Sungai / Laut	
	Dibayarkan sesuai Real cost Angkutan sungai/laut kelas ekonomi	
	Pendamping / orang/hari	380.000
B	AMBULANCE TRANSPORTASI JENAZAH	
1	Jalur Darat	
	a. ≤10 KM	120.000
	- Pendamping / orang/hari	100.000
	b. > 10 KM	
	- BBM / KM	8.000
	- Supir / orang/hari	380.000
2	Jalur Sungai / Laut	
	Dibayarkan sesuai Real cost Angkutan sungai/laut kelas ekonomi	

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Ketapang untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Ketapang.

- 1. Bangunan tidak sederhana sebesar Rp7.490.000 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- 2. Bangunan sederhana sebesar Rp6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

B. Indeks Lokalitas

Indeks Lokalitas fungsi usaha non mikro sebesar 5% (lima persen) dan fungsi usaha mikro, fungsi hunian, fungsi sosial budaya sebesar 4% (empat persen).

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran					
a. Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500m ² dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704

34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1,862+0,003 (n0

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, Koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{\sum LBi}$$

Lli : Luas Lantai ke-I

LB : Luas Basemen ke-I

KL : Koefisien jumlah lantai

KB : Koefisien jumlah lapis

Rumus Besaran Tarif Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung.

Tarif Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan Rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times Lt \times Lbg$$

$$LLt : \sum (Lli + LBi)$$

$$It : If \times \sum (bp \times lp) \times FM$$

Catatan :

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatasan/ penahanan/pengaman	Pagar	Rp3.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp3.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp3.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp200.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp200.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp7.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp3.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp7.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Kontruksi perkerasan aspal, beton		Rp7.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Kontruksi perkerasan grassblock		Rp3.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Kontruksi penghubung	Jembatan	Rp200.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp75.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Kontruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp400.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

8.	Kontruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp200.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Kontruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp400.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi Kolam/ <i>resevoir bawah tanah</i>	Kolam renang	Rp10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp1.000.000/5M ² (apabila ada penambahan luas, dikenakan biaya tambahan Rp200.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp100.000/5M ² (apabila ada penambahan luas, dikenakan biaya tambahan Rp200.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp500.000/5M ² (apabila ada penambahan luas, dikenakan biaya tambahan Rp100.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp1.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	Rp200.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam persil	Rp200.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	Rp2.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp400.000/unit (Luas maksimum 10 M ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp200.000/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp400.000/unit (Luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp200.000/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi pengolahan	Rp400.000/unit (Luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp200.000/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard/papan iklan	Rp3.000.000/unit (Luas maksimum 24 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp150.000/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		Papan nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp500.000/unit (Luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp75.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (Diluar bangunan)		Rp200.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp15.000.000/unit (Tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp1.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp3.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem gay wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

20.	Konstruksi antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (Dalam persil)	Saluran	Rp3.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tamping	Rp10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp50.000/M ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24.	Konstruksi Menara pemantau/api		Rp500.000/5M ² (apabila ada penambahan luas, dikenakan biaya tambahan Rp100.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasaranan bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

RINCIAN PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD100* (seratus dollar amerika/orang/bulan/jabatan

Keterangan:


Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007